



P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

RAMSES FELLE, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Pantai Yahim, RT.002/RW.001 Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua;
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **ISAI WURITIMUR, S.H.,M.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISAI WURITIMUR, S.H.,M.H. dan rekan, beralamat di BTN Joko Indah Blok A No. 26, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 009/KADV-IW-TUN/VI/2020, Tanggal 23 Juni 2020;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA, Berkedudukan di Jalan Raya Sentani - Depapre (Kompleks Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten Jayapura;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

FLORIDA V. NARI, S.H.;

Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;

FANDRI, S.H.

Kepala Subseksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jayapura, Berdomisili
Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Jayapura yang berkedudukan di Jalan Raya
Sentani-Depapre, Gunung Merah, (Kompleks
Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten Jayapura;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
MP.02.01/ 669-91.03/VIII/2020, Tanggal 4 Agustus
2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

- 2. ELIESER JOANGKA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
PNS, Bertempat tinggal di Jalan Baru,
RT.02/RW.012, Distrik Sentani, Kelurahan
Hinekombe, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Magdalena Maturbongs & Rekan,
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di
Gg. Tenggiri II, No. 77-Perumnas 3 Yabansai-
Jayapura, Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1/MMR/2020 Tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI - 1;

3. DIVA JENA PARERA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Yoka No. 5 Waena;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.,M.H.;**
2. **SHARON W FAKDAWER, S.H.;**
3. **MARTHEN LUTHER AMANSAMAN, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum "B. WAHYU H WIBOWO, S.H.,M.H. & Rekan" beralamat di Jl. Ondiklele 18 Perumnas I Waena Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK-PDT-PTUN/WHY/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI - 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 20 Juli 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2020/PTUN.JPR
Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR., Tanggal 12 Agustus 2020;
7. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak
dalam Persidangan;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2020, dengan register perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 4 Agustus 2020, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun obyek sengketa berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Henekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi pasal 1(satu) angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat 1(satu)

Halaman 4 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis dan Konkrit yaitu : Obyek gugatan secara nyata ada dalam bentuk 2 (dua) lembar sertifikat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak yang tercantum namanya didalam obyek sengketa a quo yaitu Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr. Elieser Joangka dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap obyek sengketa a quo;
- b. Individual, bahwa didalam obyek sengketa a quo antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu Sdr. Elieser Joangka dan Sdr. Diva Jena Parera hal ini merupakan sifat individual dari obyek sengketa a quo yang mana nama tersebut telah mengambil hak milik atas tanah dan merugikan Penggugat;
- c. Final, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat sudah mempunyai daya laku (gelding) dan daya mengikat sejak diterbitkan oleh pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain;
- d. Dikeluarkan oleh Badan atau jabatan TUN : Obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata : Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau aktivitas terhadap tanah yang telah diproses sertifikat oleh Tergugat. Akibat dari itu Penggugat kehilangan segala hak-haknya atas tanah obyek sengketa.;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

Halaman 5 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
2. Bahwa keputusan a quo yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang no. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa PTUN yaitu :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", (pasal 1 angka 9) serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat:*
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, yang dilakukan oleh Tergugat cacat hukum dan cacat administrasi penerbitan sertipikat tersebut tidak sesuai prosedur karena pelepasan adat tersebut bukan dari pemilik alas hak yang sah yaitu Penggugat;
 - b. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas maka, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 ayat (1)

Halaman 6 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Putusan Pengadilan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Reg.39/Pdt/g/1994/PN-JPR. Tanggal 2 Maret 1995 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.76.250;(tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 24/PDT/1995/PT.IRJA. tanggal 3 Juli 1995 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pembanding;
 - b. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Maret 1995 Nomor 39/Pdt/G/1994/PN-Jpr. Antara kedua belah pihak yang dimohonkan pada pemeriksaan dalam tingkat banding;
 - c. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dari Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, yang dalam Tingkat Banding diperhitungkan sebesar Rp.30.000;(tiga puluh ribu rupiah);
3. Surat atau Notulen Rapat anatar Penggugat dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 tentang pengembalian tanah / laham adat seluas 23 Ha dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua kepada Adat (Sdr. Ramses Felle) sebagai Penggugat;

D. WAKTU PENGAJUAN GUGATAN OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Halaman 7 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, yaitu pada saat ada pertemuan mediasi antara Tergugat dengan Saudara John Suebu di ruangan Sekda Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Obyek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Henekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Penggugat mengetahui setelah ada pertemuan antara Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura-Papua, Sekda Kabupaten Jayapura, Advokat dari Sdr. John Suebu dan peserta Rapat pada tanggal 06 Maret 2020 di ruangan Rapat Sekda Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa kemudian Penggugat melayangkan surat Protes atau Keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor 006/KAD-IW-KEB/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Keberatan atas penerbitan Sertipikat atas nama Sdr. Diva Jena Parera dan masyarakat lainnya diatas tanah milik Penggugat sekaligus mohon pencabutan dan pemberian copy Sertipikat dan Pelepasan adat atas nama Diva. Jena Parera dan sertipikat lainnya diatas tanah milik Penggugat;

Halaman 8 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan surat klarifikasi Nomor : MP.01.02/401.91.031 v/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Klarifikasi terhadap keberatan penerbitan sertifikat atas nama Diva Parera dan masyarakat lainnya diatas tanah milik Ramses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian copy sertifikat dan pelepasan atas nama Sdr. Diva Parera;
6. Bahwa oleh karena surat klarifikasi Tergugat kurang menjawab apa yang Penggugat maksudkan, sehingga pada tanggal 27 Mei 2020, Penggugat melayangkan surat keberatan kedua Nomor : 007/KADV-IW-KEV/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Keberatan atas Penerbitan Sertipikat atas nama Sdr. ELIESER JOANGKA dan pihak lain diatas tanah klein kami, sekaligus mohon pencabutan dan pembatalan sertipikat an. Sdr. Eliezer Yoangka;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Jayapura dengan Perkara Nomor 22.1.G./2020/PTUN.JPR tanggal 29 Mei 2020, telah dilakukan siding Pendahuluan sebanyak 2(dua) kali, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, melalui Hakim Pemeriksa Perkara a quo;
8. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua dengan surat Nomor 009/KADV-IW-BDG ADM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Banding Administrasi ke BPN Provinsi Papua, namun sampai dengan diajukannya gugatan a quo, Kepala kantor BPN Provinsi Papua tidak mengeluarkan jawaban atau tanggapan atas banding Penggugat sesuai Pasal 78 UU No.30/2014, poin (4), Point (5) dan Poin (6), yang bunyinya sebagai berikut (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dengan demikian

Halaman 9 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini dianggap masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-undang;

9. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1991 yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 (perubahan kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 3 disebutkan “ bagi mereka yang tidak ditujuh oleh suatu keputusan tata usaha Negara akan tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut sehingga berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1999 tersebut, gugatan Penggugat masih layak mengajukan gugatan a quo;
10. Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 romawi V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, mengisyaratkan bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat bukan alamat yang ditujuh oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 02754, surat ukur Nomor: 54/HKB/2014, luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, tanggal 23 Juli 2014 atas nama Sdr. ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua dan Serifikat Hak Milik Nomor 02812, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, luas tanah 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi tanggal 23 Juli 2014, atas nama Sdr. DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua
11. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, angka V.3 berbunyi sebagai berikut: “bagi mereka yang tidak ditujuh oleh kepentingan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 10 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

E. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan didalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi menentukan :

Pasal 29

- a. Kantor Pertanahan adalah Instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN;
- b. Kantor Pertanahan dipimpin oleh Seorang Kepala.;

c. Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

2. Bahwa frasa “instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota “ dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah sebagai “Badan”, sedangkan frasa “ dipimpin oleh seorang Kepala dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah “Pejabat Tata Usaha Negara”;
3. Bahwa frasa “mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota” dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara;

F. POSITA/ ALASAN GUGATAN.

Bahwa adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Kristian Felle, sebelum meninggal dunia, Almarhum meninggalkan warisan berupa tanah seluas 95 (Sembilan puluh lima) Ha (hekto are), terletak di Jalan Kemiri Sentani-Doyo Baru, Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura-Provinsi Papua dan secara adat tanah tersebut terletak di wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Hilineay Melainyeay (YAHIM) di Kemiri Sentani-Doyo Baru, Kabupaaten Jayapura-Papua;
2. Bahwa tanah-tanah adat masing-masing bernama: Ninggeihhapolopen, Kopopuratai, Kinawawai, Ponggunum, Narambe dan Uwmang seluas 95 (Sembilan puluh lima) Heko Are, terletak di Jalan Raya Sentani-Doyo Baru, tanah-tanah tersebut dapat dibuktikan dengan gambar / Peta tanah yang diukur dan digambar oleh Pemerintah Hindia Belanda / Kadaster Belanda pada tanggal 09 Mei 1960- 04 Juni 1960 dan surat-surat pendukung lainnya;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Adat / Gunung Cicklop;
 - o Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah adat / Kali Kemiri;
 - o Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya Sentani-Doyo Baru;
 - o Sebelah Barat, berbatasan dengan Kali mati / Kantor Bupati Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa pada tahun 1958, tanah adat yang bernama Ninggeihhapoloen seluas 56 (lima puluh delapan) hekto are, Almarhum Bp Kristian Felle memberikan Hak Pakai tanah kepada Dienst Van Boswezzen Nederland Nieuw Gunea (pemerintahan Belanda) untuk di kelola sementara selama mereka berada di Indonesia dan akan dikembalikan kepada Bapak Kristian Felle pada saat mereka kembali ke Negara Belanda;

Halaman 12 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 1956, Alm.Bpk.Kristian Felle menyerahkan sebidang tanah adat yang bernama Kapopuratai, kepada Ipar kandungnya bernama Bpk.Zakharias Yom(lokal dimaksud hingga hari ini diduduki atau ditempati oleh Saudara Decky Yom dengan maksud agar Bapak Zakharias Yom dekat ke tempat tugas atau tempat kerja di Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura-Papua,karena Bapak Zakharias Yom tempat tinggal dan kampung halamannya serta asal usulnya dari kampung IFALE bermukim di Pulau Ajau di Danau Sentani;
6. Bahwa beberapa tahun kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Alm.Bpk Kristian Felle, Bpk.Philipus A.K. Suebu,Lexi Lekana Suebu dan ayah kandung dari Frans Suebu, John Suebu dan Alm Bpk Bapak Philipus A.K. Suebu (Ondofolo Ifale) menempati dan membangun rumah diatas tanah penggugat yang berdekatan dengan Bapak Zakarias Yom;
7. Bahwa pada tahun 1977, dengan akal-akalan busuk,Licik,menipu dan dengan niat jahatnya, Alm.Bpk Philipus A.K. Suebu ayah kandung dari Frans Suebu, John Suebu (Ondofolo Ifale) dan kakak kandung dari Leksi Lekana Suebu telah menyiapkan surat pernyataan pelepasan hak adat atas tanah Nomor 072/K/R/SD/1977 tanggal 1 April 1977, yang isinya tertuang nama-nama Ondofolo-Khose dari kampung Yahim, selanjutnya meminta agar yang punya nama didalam surat tersebut menandatangani surat pernyataan tersebut,akan tetapi secara khusus untuk dan atas nama Alm.Bpk Kristian Felle menolak surat pernyataan pelepasan hak tersebut atau tidak menandatangani, namun ternyata dikemudian hari surat yang ditolak atas nama Alm Bpk. Kristian Felle telah di cap jempol/Jari (**Palsu**) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa pada suatu ketika Alm.Bpk. Philipus A.K. Suebu datang bertemu ke rumah Alm.Bpl. Kristian Felle di kampung Yahim Sentani dengan maksud dan tujuan minta untuk membantu Bpk.Kristian Felle untuk menangani urusan atau perkaranya di Pengadilan Tinggi Irian Jaya, sekarang Jayapura dengan berkata

Halaman 13 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



dalam bahasa daerah Sentani“ Moho ! mei rare yeise, reye elemakhondere nane gubernur ,Kehutanan khoimeyate artinya (Ipar, mari berikan kepada saya perkara ini, biar saya yang hadapi), maka Alm.Bpk. Kristian Felle TANPA CURIGA dan pikir panjang,karena masih ada hubungan sebagai ipar dan juga sebagai Ondofolo kampung Ifale Sentani, menyetujui permintaan yang bersangkutan untuk membantu Alm.Bpk.Kristian Felle di Pengadilan Tinggi Irian Jaya, sekarang Jayapura;

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1994 Penggugat menandatangani surat pernyataan mendukung dan menguatkan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 077/K/R/DS/1977 tanggal 1 April 1977 agar supaya bisa dibantu di pengadilan atau melawan pemerintah Provinsi Papua;

10. Bahwa ternyata Alm.Bpk.Philipus A.K. Suebu menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai dasar untuk kembali menggugat Alm.Bpk. Kristian Felle dan Pemda Provinsi Papua namun Alm.Bpk.Philipus A.K. Suebu **KALAH**, di Pengadilan Negeri Jayapura, demikian putusan Pengadilan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Reg.39/Pdt/G/1994/PN-JPR. Tanggal 2 Maret 1995 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.76.250;(tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa kemudian Alm.Bpk.Philipus A.K. Suebu merasa tidak puas dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura, selanjutnya melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Irian Jaya,sekarang Jayapura, kemudian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 24/PDT/1995/PT.IRJA. tanggal 3 Juli 1995 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- d. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pemanding;

Halaman 14 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



- e. Memperkuat Putusan pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Maret 1995 Nomor 39/Pdt/G/1994/PN-Jpr. Antara kedua belah pihak yang dimohonkan pada pemeriksaan dalam tingkat banding;
- f. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dari Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, yang dalam Tingkat Banding diperhitungkan sebesar Rp.30.000;(tiga puluh ribu rupiah);
12. Bahwa dengan adanya amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/PDT/G/1994/PN-Jpr tanggal 2 Maret 1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 24/PDT/1995/PT.IRJA. tanggal 3 Juli 1995 maka surat pernyataan Nomor 072/K/R/DS/1977 tanggal 1 April 1977 dan surat dukungan tanggal 31 Mei 1994 dianggap sudah tidak berlaku lagi atau batal demi hukum;
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 rapat Dinas Kehutanan Provinsi Papua dalam surat Notulen Rapat memutuskan dan menetapkan bahwa tanah seluas 23 Ha milik adat yang selama ini dikuasai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dikembalikan kepada adat (Ramses Fele), Penggugat;
14. Bahwa diatas tanah seluas 23 ha yang dikembalikan Dinas Kehutanan Provinsi Papua kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002, kemudian Penggugat melepaskan 5 (lima) ha kepada Pdt.Lipiyus Biniluk untuk membangun Papua Edukation Center beberapa tahun silam, sebelum akhirnya Bp.Pdt.Lipiyus Binilluk menjual kepada Pemda kabupaten Jayapura untuk membangun Perumahan Korban Banjir Bandang Sentani tahun 2019;
15. Bahwa pada tahun 2019 banjir bandang menerpa dan melanda kabupaten Jayapura Sentani, banyak terjadi pengungsian, kemudian Pemda mencari lahan untuk membangun rumah para pengungsi, kemudian pemda menghubungi Penggugat untuk melepaskan sebagian lahan untuk Pemda, namun Penggugat

Halaman 15 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



menyampaikan bahwa lahan atau tanah seluas 5 (lima) ha Penggugat sudah dilepaskan kepada Pdt.Lipiyus Biniluk, kemudian Pemda minta bantuan Penggugat untuk menghubungi Pdt.Lipiyus Biniluk untuk merelahkan dan menjual tanahnya untuk dibangun rumah untuk korban pengungsian;

16. Bahwa dalam proses pembangunan Papua Edukation Center, Pemda membutuhkan lokasi untuk pembangunan perumahan korban banjir bandang tahun 2019 karena para korban tidak mau pindah ke lokasi lain selain lokasi di kemiri Sentani, kemudian atas permintaan Pemda Kabupaten Jayapura kepada Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi Pdt.Lipiyus Biniluk untuk melepaskan tanah seluas 5(lima) ha kepada Pemda, kemudian dengan berat hati, Pdt. Lipiyus Biniluk melepaskan tanah seluas 5(lima) ha kepada Pemda kabupaten Jayapura untuk membangun perumahan korban banjir bandang sentani tahun 2019;

17. Bahwa penjualan dan pengalihan status tanah dari Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura tanpa protes atau komplain dari pihak manapun, termasuk Sdr.Leksi Lekana Suebu, Sdr. John Suebus sebagai ondofole Ifele Sentani, dan seluruh keluarga Suebu, bahkan mereka menjadi saksi pada saat penjualan tanah tersebut dari Penggugat kepada Pdt. Lipiyus Biniluk, dan penjualan dari Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk pembangunan perumahan korban banjir bandang sentani tahun 2019;

18. Bahwa setelah pembayaran tanah dari Pemda kepada Pdt. Lipiyus Biniluk, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018, Saudara John Suebu dan Sr. Frits Suebu, mewakili keluarga besar Suebu di Kemiri Sentani di rumah Pdt. Lipiyus Biniluk, telah menerima uang tunai tahap kedua sebanyak Rp.300.000.000;(tiga ratus juta rupiah) dari total yang dijanjikan oleh Penggugat dan Pdt. Lipiyus Biniluk sebesar Rp.600.000.000;(enam ratus juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih bahwa keluarga Suebu pernah menempati dan menjaga lahan yang telah dibeli oleh Pdt. Lipiyus

Halaman 16 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Binilik dari Penggugat, dan mengaku bahwa lokasi tanah yang dikembalikan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan tanah lainnya di sekitarnya adalah hak milik Penggugat;

19. Bahwa hak kepemilikan tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan pengakuan Hak Milik Adat Atas Tanah-tanah Adat oleh Saudara John Suebu, mewakili keluarga Suebu dalam Jabatan adat sebagai Ondofolo Kampung Ifale-Sentani Kabupaten Jayapura, beralamat Jl. Kemiri, RT 03/ RW VII Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua dan Saudara Frits Suebu, Jabatan dalam adat, Akhona, beralamat, Kampung Ifele-Sentani, Kabupaten Jayapura;
20. Bahwa oleh karena tanah yang dibutuhkan Pemda untuk membangun perumahan korban banjir bandang tahun 2019 tidak mencukupi, untuk membangun 300(tiga ratus) unit rumah diatas tanah 5(lima) ha milik Pdt. Lipyus Binilik, sehingga pemda minta bantuan kepada Penggugat untuk memberikan lahan seluas 2(dua) ha untuk menambah yang sudah ada menjadi 7(tujuh) ha untuk pembangunan perumahan pengungsi korban banjir bandang Sentani tahun 2019;
21. Bahwa kemudian Penggugat memberikan dan melepaskan tambahan lahan seluas 2(dua) ha kepada Pemda untuk membangun perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019, dalam tahap pembangunan, kemudian Sdr. John Victor Suebu melalui pengacaranya, melayangkan surat somasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Pemda Kabupaten Jayapura bahwa lokasi 2(dua) ha yang dilepaskan Penggugat adalah miliknya;
22. Bahwa pada tanggal 5 dan 10 Januari 2020, Saudara John Victor Suebu melalui Kuasa Hukumnya Advokat Yulius Lala'ar, S.H., melayangkan surat Somasi kepada Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani menyangkut tanah 95 Hekto Are dan atau tanah seluas 23 ha yang di kembalikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua kepada Penggugat, yang dilepaskan oleh Penggugat kepada Pdt. Lipyus Binilik dan tanah yang Penggugat lepaskan kepada

Halaman 17 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemda Kabupaten Jayapura untuk membangun perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019 di lokasi dimaksud;
23. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2020, Sekda Kabupaten Jayapura memfasilitasi pertemuan antara Tergugat, Sdr. John Victor Suebu melalui Kuasa Hukumnya Advokat Yulius Lala'ar, S.H., dan Penggugat dan Kuasa Hukum, dalam pertemuan mediasi tersebut, forum telah sepakat untuk pembangunan perumahan untuk korban banjir bandang Sentani tahun 2019 tetap dijalankan, dan pihak yang tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum di Pengadilan, setelah mendengar penjelasan dan menerima dokumen Penggugat;
24. Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Maret 2020 di ruang Sekda Kabupaten Jayapura tersebut, Penggugat menyerahkan Surat Tanggapan, Klarifikasi dan Ketegasan Sikap terhadap Surat Somasi Saudara John Victor Suebu melalui Kuasa Hukumnya tanggal 05 dan tanggal 10 Januari 2020 Nomor 55/OBKB.YN/2020/YHM-SENJA tanggal 06 Maret 2020 bersama semua lampiran dokumennya kepada Sekda Kabupaten Jayapura, Kepala BPN Kabupaten Jayapura dan Pihak terkait;
25. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan presentasi dan orasi serta menyerahkan seluruh dokumen terkait komplain dan somasi Sdr. John Victor Suebu kepada Tergugat dan Sekda, kemudian Penggugat mengkomplain dan menanyakan kepada Tergugat bahwa mengapa surat ukur dari Tergugat tidak cukup 2(dua) ha atau 20.000 M², dan hanya tertulis 15.400 M² sementara pada saat pengukuran oleh pertanahan selama kurang lebih 4(empat) hari kerja, tanah seluas 2(dua) ha yang diukur, tapi justru yang tertera di Surat Ukur, tidak cukup 2(dua) ha;
26. Bahwa kemudian Tergugat sebagai kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dalam forum mediasi tanggal 06 Maret 2020 mengatakan bahwa, benar Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cukup 2(dua) ha karena diatas tanah 2(dua) ha tersebut sudah ada dua sertifikat atas nama Sdr. Diva. Jena

Halaman 18 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parera dan seorang guru bernama Sdr. Elieser Joangka, kita akan proses pembatalan atau pencabutan 2(dua) sertipikat tersebut;

27. Bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat sebagai kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tersebut, kemudian penggugat mengatakan bahwa saya minta kepada Tergugat untuk segera mencabut dan membatalkan Sertipikat atas nama dua orang tersebut diatas tanah seluas 2(dua) ha yang telah Penggugat serahkan kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk pembangunan perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019 oleh karena diperolehnya dengan tidak benar atau dari pihak yang bukan pemilik tanah, karena pemilik tanah yang sah hanyalah Penggugat karena telah diputuskan dalam sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri Jayapura, maupun Pengadilan Tinggi Irian Jaya, sekarang Jayapura dan sesuai surat atau hasil rapat Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 ;

28. Bahwa Penggugat benar-benar baru tahu, diatas tanah 23 ha (dua puluh tiga) Ha milik Penggugat yang telah dikembalikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002, Tergugat telah menerbitkan sertipikatt Hak Milik Nomor: 02754, surat ukur Nomor: 54/HKB/2014, luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, tanggal 23 Juli 2014 atas nama Sdr. Elieser Joangka terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua dan Serifikat Hak Milik Nomor 02812, Surat Ukur Nomor 55/HKB/2014, luas tanah 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi tanggal 23 Juli 2014, atas nama Sdr. Diva Jena Parera terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua;

29. Bahwa sangat disesalkan oleh Penggugat bahwa seharusnya sebelum diterbitkannya sertipikat Obyek sengketa, Tergugat meneliti apakah benar tanah yang dimohonkan oleh Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr. Elieser Joangka adalah benar-benar miliknya atau bukan milik orang lain. Sebab jika Tergugat menelitinya lebih dahulu, maka akan diketahui bahwa tanah yang dimaksudkan oleh

Halaman 19 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka untuk di daftarkan adalah milik Penggugat, sebab sebagaimana diuraikan diatas bahwa Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka tidak pernah memberi obyek sengketa dari Penggugat atau orang tua Penggugat;

30. Bahwa seharusnya Tergugat pada saat melakukan pengukuran yang menjadi dasar penelitian obyek tanah untuk penerbitan sertifikat obyek sengketa, mengundang Penggugat selaku pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah mengundang para pihak yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa baik secara lisan maupun secara tertulis untuk menghadiri atau menyaksikan pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat;

31. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, Ibu Sekda Kabupaten Jayapura menelepon Penggugat dan menyampaikan bahwa ada masyarakat atau pihak yang mengaku dan mengklaim bahwa diatas tanah yang telah di beli oleh Pemda Kabupaten Jayapura dari Penggugat seluas 2(dua) ha telah dibeli oleh orang lain dan juga telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat atas nama Sdr. Diva Jena Parera;

32. Bahwa setelah Penggugat menerima dan mendapat informasi dari Sekda Kabupaten Jayapura tersebut, kemudian Penggugat menelepon dan menghubungi kuasa hukum Penggugat untuk bertemu dan menyampaikan permasalahan yang di sampaikan oleh Ibu Sekda Kabupaten Jayapura Tersebut, kemudian pada hari itu juga kuasa hukum berusaha untuk ketemu Penggugat di gereja yang sedang di bangun di Perumahan Dobonsolo grand Sentani;

33. Bahwa setelah mendengar ceritera Penggugat, kemudian kuasa hukum menelepon Sdr. Diva Jena Parera yang sebelumnya kuasa hukum sudah kenal, kemudian Sdr. Diva Jena Parera datang di tempat Penggugat berada yaitu Gereja di Perumahan Dobosolo Grand bersama Temannya Sdr. Yahya Wonatorey, Penggugat

Halaman 20 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dari hati ke hati secara panjang lebar, kemudian Penggugat berjanji kepada Sdr.Diva Jena Parera bahwa hitung semua kerugian yang Sdr. Diva Jena Parera Keluarkan untuk pembelian tanah tersebut, nanti Penggugat yang mengganti semua kerugian yang pernah dikeluarkan untuk pembelian tanah tersebut, karena dibeli dari orang yang tidak punya hak, hanya sebagai hamba Tuhan Penggugat bersedia mengganti seluruh kerugian;

34. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 Sdr. Diva Jena Parera menelepon Kuasa Hukum Penggugat untuk bertemu di rumah Sdr.Leksi Lekana Suebu di Kemiri dekat lokasi obyek Sengketa, dalam pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat, Sdr.Diva Jena Parera, Sdr.Leksi Lekana Suebu yang menerima pembayaran tanah dari Sdr.Diva.Jena Parera,dan beberapa saksi, Kuasa Hukum Penggugat sudah menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan pernyataan tersebut di sepakati dan dibenarkan oleh Sdr.Leksi Lekana Suebu disaksikan oleh lebih dari 5(lima) orang yang hadir pada saat itu, menurut Leksi Lekana Suebu bahwa yang memberikan surat pelepasan adalah Sdr.Frans Suebu, sementara dirinya yang menerima pembayaran tanah dari Sdr.Diva Jena Parera;

35. Bahwa setelah berbicara dari hati ke hati antara Kuasa Hukum Penggugat dan Sdr.Leksi Lekana Suebu, Sdr.Diva Jena Parera dan mereka yang hadir menyaksikan pembicaraan,kemudian Sdr.Diva.Jena Parera mengatakan bahwa saya bersedia untuk diberikan ganti rugi oleh Penggugat asal jumlahnya sebesar Rp.1.800.000.000;(satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan kalo Penggugat tidak bersedia,maka silahkan tempuh jalur hukum,kemudian menantang dan mengatakan saya Diva Jena Parera siap menang dan siap kalah;

36. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar jam 22.00 malam, Penggugat menelepon Kuasa Hukum untuk menanyakan tentang sikap dan tawarannya kepada Sdr.Diva Jena Parera, kemudian Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Sdr. Diva Jena

Halaman 21 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parera bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp.1.800.000.000; (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan jika tidak bersedia, silahkan tempuh jalur hukum di Pengadilan, Sdr.Diva Jena Parera siap kalah dan siap menang;

37. Bahwa setelah Penasehat Hukum menyampaikan permintaan dan tanggapan Sdr.Diva Jena Parera kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa tidak bersedia untuk membayar sejumlah yang diminta Sdr.Diva Jena Parera dan akan menempuh upaya hukum di pengadilan atau menyampaikan keberatan ke Tergugat untuk pembatalan dan pencabutan sertipikat;

38. Bahwa pada tanggal 28 April 2020, Penggugat bersama Sekda Kabupaten Jayapura, Tergugat dan tim, Pdt. Lipiyus Biniluk, Sdr. Leksi Lekana Suebu, Sdr. John Suebu dan keluarga besar Suebu di Kemiri, Sdr.Diva Jena Parera dan beberapa orang petugas kepolisian Polres Kabupaten Jayapura sedang berada di lokasi, menyaksikan dan mendengar langsung dari Sdr. Leksi Lekana Suebu, Saudara John Suebu dan Penggugat bahwa tanah yang dilepaskan Penggugat seluas 2(dua) ha kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk membangun perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019 adalah milik Penggugat, termasuk yang sudah bersertipikat atas nama Sdr. Diva Jena Parera dan sertipikat lainnya;

39. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Bp. Lexi Lekana Suebu atas nama keluarga besar Suebu di Kemiri Sentani, menyampaikan pernyataan didepan Sekda Kabupaten Jayapura, Pdt. Lipiyus Biniluk, Aparat Polres Kabupaten Jayapura, Tergugat bersama Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 28 April 2020, menyatakan pencabutan pelepasan tanah obyek sengketa yang disampaikan kepada Sdr. Diva Jena Suebu dan pihak manapun yang menerima pelepasan diatas tanah Penggugat dan jika ada pihak yang tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum di penegak hukum, baik pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa pada tanggal 29 April 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat dengan Nomor 006/KADV-IW-KEB/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama Sdr. Diva Jena Parera dan masyarakat lain diatas tanah klein kami, sekaligus mohon pencabutan dan pemberian copy sertifikat dan pelepasan atas nama Sdr. Diva Jena Parera dan sertifikat lainnya diatas tanah klein kami;
41. Bahwa surat keberatan penggugat melalui Kuasa Hukum tersebut, kemudian di jawab oleh Tergugat dengan surat Nomor MB.01.02/40.91.031 v/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Klarifikasi terhadap penerbitan sertifikat atas nama Diva Parera dan masyarakat lainnya diatas tanah milik Ramses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian copy sertifikat dan pelepasan atas nama Sdr. Diva Parera, surat tersebut Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 26 Mei 2020;
42. Bahwa oleh karena Tergugat hanya menyampaikan satu nomor sertifikat kepada Penggugat, sementara menurut informasi yang Penggugat peroleh bahwa ada dua sertifikat atau lebih diatas tanah Penggugat yang telah lepaskan kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk membangun perumahan korban bencana banjir bandang Sentani tahun 2019, sehingga Penggugat melalui kuasa hukum melayangkan surat kedua dengan nomor : 007/KADV-IW-KEV/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama Sdr. Eliser Joangka dan pihak lain diatas tanah klein kami, sekaligus mohon pencabutan dan pembatalan sertifikat atas nama Sdr. Elieser Joangka;
43. Bahwa kemudian Tergugat menjawab dan menanggapi surat Penggugat dengan nomor MR.01.02/403.91.03/v/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Klarifikasi tentang keberatan penerbitan sertifikat atas nama Elieser Joangka dan pihak lain diatas tanah milik Ramses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian copy sertifikat dan pelepasan atas nama Sdr. Elieser Joangka;

Halaman 23 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



44. Bahwa berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga besar Suebu di kemiri, Penggugat pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sebagai dasar atau kekuatan hukum agar Tergugat dapat membatalkan atau mencabut Sertipikat atas nama Sdr. Diva Jena Parera dan sertipikat atas nama Elieser Joangga maupun sertipikat lainnya diatas tanah dimaksud sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku, namun walaupun Penggugat sudah dua kali melayangkan surat keberatan kepada Tergugat, namun tidak juga membatalkan atau mencabut dua sertipikat dimaksud sehingga Penggugat harus menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
45. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran diatas tanah adat milik Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat dan menerbitkan obyek sengketa diatas tanah Penggugat, jelas-jelas melanggar hak dan kepentingan Penggugat;

G. PELANGGARAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan sertipikat diatas obyek sengketa, tidak pernah memberikan undangan kepada Penggugat maupun para saksi batas tanah obyek sengketa, tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, tidak pernah diumumkan di kantor kelurahan Hinekombe, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan sertipikat obyek sengketa tidak procedural, cacat hukum dan mal administrasi karena hanya untuk kepentingan sepihak saja, sehingga penerbitan sertipikat diatas obyek sengketa telah melanggar :
 - Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana Pasal 80 ayat (3), ayat (4) dan pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 ayat (1) dan (3) menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 80 ayat 3(tiga) “Penetapan bidang batas dilakukan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak batas bidang tanah yang berbatasan;
- Ayat 4(empat) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan;
- Pasal 20 ayat 1(satu) “Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasih dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala kantor Pertanahan / petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran secara sporadis berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak batas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas;
- Ayat 2(dua) “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan kepada yang merasa keberatan, diberikan secara tertulis untuk mengajukan gugatan;
- Ayat 3(tiga) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) dicantumkan dalam daftar isian 201 dan dicatat di gambar ukur;
- Ayat 4(empat) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara pihak sebelum jangka waktu

Halaman 25 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam;

- Pasal 18 ayat 1(satu) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar akan tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasai yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatis atau kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- Ayat 3(tiga) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah panitia Ajudikasi atau Kepala Badan Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atas gambar situasi yang bersangkutan.

2. Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat diatas tanah obyek sengketa telah melanggar Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat 1(satu) yang menegaskan bahwa "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ayat 2(dua) point b Memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan / atau Tindakan sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu :

- Asas kepastian Hukum artinya Tergugat-4 dalam menjalankan kewajibannya harus sesuai dengan aturan yang telah

Halaman 26 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



ditetapkan pemerintah, harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali secara sewenang-wenang, pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum;

- Asas kecermatan yaitu, segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas ini secara tidak cermat langsung dijadikan dasar dalam proses pendaftaran hak atas tanah terhadap tahapan pemeriksaan berupa pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan pembuktian hak dalam pasal 12 ayat (1) a dan b dari peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tahapan tersebut menunjukkan bahwa sebelum Tergugat-4 menerbitkan sertipikat atas suatu bidang tanah yang dimohonkan, Tergugat-4 harus terlebih dahulu memeriksa secara cermat tentang bidang tanah yang dimohonkan, pada khususnya memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi atas tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 18 ayat 3(tiga) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara a quo telah mengandung cacat hukum atau cacat juridis, sebab sertipikat yang di keluarkan cara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 9 Tahun 2004 berupa :
 - Telah melanggar hak subyektif Penggugat, yakni penerbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat atas nama Sdr. Diva Jena Parera Sdr. Elieser Joangka atas tanah adat milik Penggugat;

Halaman 27 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



- Telah melanggar PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 18 yakni pada waktu Tergugat melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa, tidak pernah mengundang Penggugat maupun pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, baik lisan maupun tertulis untuk memberikan persetujuan baik secara lisan maupun secara tertulis terlebih dahulu pada saat pengukuran;
- b. Bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yang diubah dan ditambah dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yakni :
 - o Asas-asas kepastian hukum, bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Sdr.Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka diatas tanah adat milik Penggugat telah menimbulkan kepastian hokum, sehingga Penggugat dirugikan;
 - o Asasa-asas kecermatan formal, bahwa Tergugat tidak cermat meneliti berkas-berkas yang dijadikan Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka sebagai administrasi permohonan tanah yang tidak ada surat pelepasan dari Penggugat atau orang tua Penggugat sebagai dasar untuk diterbitkannya surat atau sertifikat diatas obyek sengketa dimaksud;
 - o Asan proporsionalitas, bahwa oleh karena Sdr.Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Yoangka- tidak pernah membeli tanah dari Penggugat maupun dari orang tua Penggugat yang oleh Tergugat telah diterbitkannya sertifikat diatas tanah Penggugat dalam perkara a quo maka seharusnya Tergugat menolak permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka karena tidak mempunyai alas hak untuk diterbitkannya sertifikat tersebut,oleh karena itu sertifikat-sertipikat tersebut harus

Halaman 28 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau harus batal atau dibatalkan demi hukum;

4. Bahwa tanah adat itu sendiri dilindungi oleh Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khusus Pasal 43 ayat 1 berbunyi : “ Pemerintah wajib melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk tanah adat. Hal ini sesuai wujud dari Azas hukum “ Lex Specialis Derogat Legi Generalis” dimana Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 : mengandung makna bahwa Hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Hukum yang bersifat umum.”
5. Bahwa sesuai penjelasan dalam PP Nomor 24 tahun 1997, Pasal 18 bahwa dalam menetapkan batas tanah yang belum terdaftar maka dalam penentuan batas tanah berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak batas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan, artinya bahwa ketika Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik pada waktu dilakukan pengukuran , seharusnya Tergugat mengundang Penggugat selaku pemilik batas-batas tanah adat atau yang menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan oleh Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka untuk menyaksikan batas-batas yang ditunjukkan Sdr. Diva Jena Parera dan Sdr Elieser Joangka, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat secara lisan maupun secara tertulis sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas undang-undang pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo berkenaan untuk memeriksa perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN;
2. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap / pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN;
3. Bahwa Pasal 67 ayat(4) UU PTUN menyatakan bahwa : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut".
4. Bahwa adapun alasan penundaan adalah :
 - o Penggugat telah dilaporkan sebagai penyerobotan tanah ke Polda Papua;
 - o Penggugat sangat dirugikan, oleh karena dengan adanya penerbitan sertifikat tersebut, Penggugat tidak bisa menjual atau melepaskan obyek sengketa kepada Pemda Kabupaten Jayapura yang sedang membangun perumahan korban pengungsi di atas tanah tersebut;
 - o Bahwa Pemda Kabupaten Jayapura belum bias melanjutkan pekerjaan pembangunan diatas obyek sengketa sementara para pengungsi sdh sangat mendesak untuk segera masuk di perumahan yang sedang dibangun pemda untuk para korban pengungsi banjir bandang tahun 2019;

Halaman 30 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa deadlain waktu pembangunan sudah hamper habis, sementara pembangunan belum bisa dilanjutkan karena adanya persoalan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo berkenaan untuk memeriksa paerkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berikut tindakan administrasi lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde);

J. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor :02754/Kelurahan Henekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama

Halaman 31 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 54/HKB/201 tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02812/ Kelurahan Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014. Luas 1.200 M2 atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik jawabannya tertanggal 26 Agustus 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat kurang pihak yakni yang seharusnya ditarik pula sebagai Tergugat adalah orang yang melepaskan/menjual tanahnya kepada Diva Jena Parera dan Eliezer Joangka yaitu Frans Suebu dan atau Jhon Suebu atau ahli warisnya

Halaman 32 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ondofolo Ifale sebagai pihak yang melepaskan tanah adatnya kepada Diva Jena Parera dan Eliezer Joangka, dengan demikian gugatan dapat dikatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvakerlijke verklaard*);

3. Bahwa dalam pengajuan gugatan telah waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ini dan segala perubahannya dalam perkara ini disebut UU PTUN; sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2014 atas nama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor 02812/ Kelurahan Hinekombe Atas nama Diva Jena Parera oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Objek perkara diterbitkan tahun 2015 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Juli 2020 dan direvisi tanggal 4 Agustus 2020, selain itu bahwa dalil Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek gugatan yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2014 atas nama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor 02812/ Kelurahan Hinekombe Atas nama Diva Jena Parera pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat pada halaman lima (5) Huruf D angka tiga (3) dan empat (4) menurut Tergugat sangat tidak beralasan mengingat terhadap objek tanah aquo ini sebenarnya telah ada saling klaim mengklaim antara Penggugat maupun Keluarga Philipus AK Suebu maupun ahli warisnya, sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat telah lewat sembilan puluh hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Halaman 33 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Tergugat dalil tersebut tentunya Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif. Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat.;

Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada gugatan Penggugat yang pada maksudnya menyatakan atau menceritakan kronologis perolehan hak atas tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Penggugat yaitu Bapak Alm. Kristian Felle, oleh sebab itu seharusnya Perdata terlebih dulu yang dibuktikan maka perkara a quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya saling mengklaim dari pihak lain yaitu Keluarga Suebu membuktikan bahwa gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolut) sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 88K/TUN/1993 (07-09-1994) "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas

Halaman 34 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 22K/TUN/1998 (27-07-2001), dengan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;
4. Berdasarkan maksud dan uraian angka 1, 2 dan 3 diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan gugatan kurang pihak yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), bahwa gugatan bukan kompetensi absolut Pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat dan tetap berpegang pada Jawaban/Eksepsi Tergugat sebagaimana Jawaban diatas;
2. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi/jawaban tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2014 atas nama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 35 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02812/ Kelurahan Hinekombe atas nama Diva Jena Parera telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2014 atas nama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor 02812/ Kelurahan Hinekombe atas nama Diva Jena Parera telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan;
5. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor. Sertipikat Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2—14 atasnama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor 02812/ Kelurahan Hinekombe Atas nama Diva Jena Parera oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.;
6. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh Elieser Joangka dan Diva Jena Parera pada waktu pengajuan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana letak tanah berada.;
7. bahwa selama proses terhadap permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap pemilikan tanah yang diajukan oleh Elieser Joangka dan Diva Jena Parera pada tahun 2014 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dengan mengajukan gugatan pada Bulan Juli tahun 2020 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai Penggugat.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 36 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang. No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor. Hak Milik Nomor 02754/ Kelurahan Hinekombe Tanggal 12-12-2014 atas nama Elieser Joangka dan sertipikat Hak Milik Nomor 02812/ Kelurahan Hinekombe Atas nama Diva Jena Parera yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Pihak Ketiga yang namanya tercantum didalam objek sengketa atas nama ELIESER JOANGKA dan DIVA JENA PARERA, selanjutnya Pihak Ketiga atas nama ELIESER JOANGKA melalui Kuasa Hukumnya bernama MAGDALENA MATURBONGS, S.H.,M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2020 dan Pihak Ketiga atas nama DIVA JENA PARERA, masing-masing telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk

Halaman 37 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR, dan permohonan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga atas nama ELIESER JOANGKA dan DIVA JENA PARERA, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR., tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Intervensi atas nama ELIESER JOANGKA dan DIVA JENA PARERA dan menyatakan kedudukan Pemohon Intervensi atas nama ELIESER JOANGKA sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Pemohon Intervensi atas nama DIVA JENA PARERA sebagai Tergugat II Intervensi-2, (*Vide Berita Acara Sidang Elektronik tertanggal 12 Agustus 2020*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah menyampaikan dokumen elektronik jawabannya tertanggal 19 Agustus 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Agustus 2020 yang isi selengkapannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Umum karena dalam gugatan PTUN ini Penggugat mendalilkan tentang sengketa kepemilikan tanah hal ini jelas terlihat dari gugatan posita nomor 20 sampai dengan nomor 26;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sela dan menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan karena sengketa kepemilikan tanah menjadi kewenangan Majelis Hakim Peradilan Umum.;

b. Gugatan Error in Persona

- Bahwa dalam gugatan dalil posita gugatan angka 16 (masih harus dibuktikan kebenarannya) disebutkan: "Penggugat telah menjual atau melepaskan 5 (lima) ha kepada Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk untuk membangun sekolah internasional atau Papua Education Center;"

Halaman 38 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



- Bahwa pada dalil gugatan poin 20 disebutkan diatas tanah seluas 2 (dua) ha yang telah Penggugat serahkan kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk pembangunan perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019;
- Bahwa gugatan dalam perkara ini tidak dapat diteruskan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan, dengan memperhatikan Putusan MARI nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyebutkan: *"Bila salah satu pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Bahwa dalam perkara ini ada pengakuan dan dalam dalil posita gugatan disebutkan Penggugat telah melepaskan hak kepada pihak lain dalam hal ini Pdt. Lipiyus Biniluk juga kepada Pemda Kabupaten Jayapura dengan demikian yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan Penggugat karena tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa melainkan pihak lain.;

c. Gugatan Kadaluaarsa

1. Bahwa Pengugat dalam mengajukan gugatan pada huruf D angka 1 dan angka 3 yang berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, yaitu pada saat ada pertemuan mediasi antara Tergugat dengan Saudara John Suebu di ruangan Sekda Kabupaten Jayapura;"*. Bahwa dalil posita gugatan poin pertama halaman 3 telah lewat waktu (kadaluaarsa) sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun bunyi pasal dimaksud adalah:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
Bahwa sampai saat ini bunyi pasal tersebut diatas belum pernah direvisi maupun dicabut oleh pembentuk UU.;

Halaman 39 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah masuk dalam katagori kadaluarsa walaupun berdalil bahwa Penggugat bukan sebagai subyek hukum yang dikenai keputusan TUN akan tetapi jelas dan tegas bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 waktu dimana Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan dan apabila dilakukan perhitungan secara mendetail akan ditemukan tenggang waktu melebihi 90 (sembilan puluh) hari:

- Tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 = 25 hari
- Tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 = 30 hari
- Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 = 31 hari
- Tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 = 30 hari
- Tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2020 = 16 hari
- Jumlah = 132 hari

(Seratus tiga puluh dua) hari

2. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menggunakan ketentuan Rumawi V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 karena peraturan tersebut telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pada huruf E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dikatakan : Tenggang Waktu 90 (sembilan) puluh hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut*" diubah menjadi dihitung "*sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*";
3. Bahwa dengan diterbitkannya SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 maka SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Rumawi V Angka 3 diganti dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf E angka 1;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf D angka 1 dan angka 3 menegaskan : *Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, yaitu pada saat ada pertemuan mediasi*

Halaman 40 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dengan Saudara John Suebu di ruangan kerja Sekda Kabupaten Jayapura, hal ini telah menegaskan bahwa gugatan Penggugat telah lewat (kadaluarsa) sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf E angka 3 sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas;

5. Bahwa dengan demikian upaya administratif yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah lewat waktu;

d. Gugatan Kabur

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan adanya dua obyek gugatan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754, SU (surat ukur) Nomor: 54/201 tanggal 23 Juli 2014, uas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua;
- Serifikat Hak Milik atas nama Sdr. DIVA JANE PARERA Nomor 02812, SU (Surat Ukur) Nomor 55/HKB/2014 tanggal 23 Juli 2014, luas tanah 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua;

Bahwa dengan menyebutkan 2 (dua) sertipikat Hak Milik atas nama 2 (dua) subyek hukum yang berbeda beda yaitu ELIEZER YOANGKA dan DIVA JANE PARERA maka gugatan ini harus dipisahkan masing masing obyek gugatan dengan register tersendiri, karena masing masing obyek hukum yang diterbitkan memiliki kepentingan sendiri sendiri dan tidak bisa disatukan dalam satu gugatan;

2. Bahwa dalam posita gugatan perkara ini tidak jelas disebutkan batas batas tanah masing masing obyek gugatan, hal ini sangat penting karena untuk mengetahui letak tanah apakah kedua obyek gugatan terletak dalam satu areal tanah yang posisinya saling berhimpitan atau terpisah pisah, kepastian penyebutan batas tanah untuk mengetahui secara pasti obyek gugatan;

Halaman 41 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



3. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 secara tegas Penggugat menyebutkan tentang identitas kedua sertipikat hak atas tanah
4. Bahwa kemudian pada angka 3 menyebutkan batas batas tanah sebagai berikut:

Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Adat/ Gunung Cicklop/Jl.Lingkar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kali mati / Kantor Bupati Kabupaten Jayapura;

Bahwa Penggugat dalam menuliskan posita gugatan tentang batas tanah menjadi rancu dan berakibat kaburnya gugatan karena:

1. Batas batas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan dimaksud apakah batas tanah sesuai dengan Serifikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754 dan Sdr. DIVA JANE PARERA Nomor 02812 atau masuk dalam Sertifikat Hak Milik atas nama;
2. Batas batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat apakah menjadi batas tanah yang dimilikinya secara keseluruhan melebihi batas batas tanah yang ada dalam obyek gugatan, karena Penggugat menggunakan kalimat: "Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:" maka Penggugat wajib membuktikan bahwa kedua sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek gugatan sama sekali tidak menggunakan batas tanah seperti yang disebutkan dalam posita gugatan halaman 2 posita tentang obyek sengketa/gugatan;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 tentang Objek gugatan menuliskan: "*Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat*"

Halaman 42 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



sehingga memenuhi pasal 1(satu) angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”;

4. Bahwa Penggugat telah salah dalam memberikan dasar hukum obyek gugatan dalam posita gugatan ini karena Pasal 53 (1) UU no 9 tahun 2004 menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pasal 53 ayat (1) UU nomor 9 tahun 2004 sama sekali tidak menyebut tentang *Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat.* Dengan demikian gugatan memenuhi unsur kabur.;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini mengacu pada 2 (dua) obyek gugatan dimana salah satunya adalah: “Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754, SU (surat ukur) Nomor: 54/201 tanggal 23 Juli 2014 luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua.”.
Bahwa dalam gugatannya menyebutkan surat ukur Nomor: 54/HKB/201, bahwa surat ukur yang dimaksud tidak pernah ada Surat Ukur yang dimaksud adalah Nomor : 54/HKB/2014.
Dengan demikian gugatan menjadi kabur.;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1;

Halaman 43 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak permintaan Penggugat yang dituangkan dalam posita huruf H angka 1 sampai angka 4 yaitu penundaan pelaksanaan obyek sengketa;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum sebagaimana alasan hukum hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, surat Ukur Nomor : 54/HKB/2014 tanggal 23 Juli 2014, luas 1.350 M2 atas nama Eleser Joangka (Tergugat II Intervensi I) diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mendapat bidang tanah tersebut dari pemberian keluarga Ondofolo Ifale (Lexi Suebu) sebagai pemilik sah tanah tersebut karena keluarga Joangka (Tergugat II Intervensi 1) dalam tatanan adat Sentani merupakan pesuruh (Abhuko dalam bahasa Sentani);
 - c. Bahwa sebagai Abhuko kami menghargai pemberian tanah tersebut dari pihak Ondofolo sehingga untuk melindungi hak kami maka, kami mengurus Sertipikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menerima pemberian bidang tanah seluas 1.350 M2 yang menjadi obyek sengketa karena mengetahui bahwa tanah tersebut milik sah keluarga Ondofolo Ifale (Suebu) berdasarkan bukti-bukti surat yang menerangkan tentang kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut;
 - Surat Keterangan dari Andowafi Kampung Ifar Ketjil tanggal 23 Juli 1958 tentang penyerahan sebidang tanah dengan panjang 300 meter dan lebar 300 meter kepada tuan E. JENNIK dari C.A.M.A, tanggal 23 Juli 1958;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 071/K/R/DS/1977, tanggal 1 April 1977;

Halaman 44 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 072/K/R/DS/1977, tanggal 1 April 1977;
 - Bukti pembayaran (tanah) secara terperinci;
 - Surat Pernyataan Mendukung Dan Menguatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 072/K/R/DS/1977 Tanggal : 1 April 1977, tanggal 31 Mei 1994;
 - Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Ninggei,
 - Bukti Pembayaran Secara Terperinci, tanggal 29 Desember 1977
 - Lampiran : Hasil Musyawarah Tanah Adat Ninggey (Kemiri)
 - Naskah Pelepasan Hak Atas Adat Ningkey, 29 Desember '77;
 - Surat kepada Bapak Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sentani Nomor : 12/mta/III/1978, tanggal 1 Pebruari 1978, Perihal PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT TANAH NINGGEY (KEMIRI) DARI DEMBU ONDOLOFOLO KEPADA ONDOFOLO PHILIPUS AK. SUEBU, dari PIMPINAN MUSYAWARAH TANAH ADAT NINGGEY (KEMIRI) THEYS HIYO ELUAY;
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jayapura No. 31/PDT/G/1985/PN-JPR, tanggal 2 Juli 1986;
 - Surat dari Johny Suebu, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Mei 2017, Perihal Permohonan Penangguhan proses Penerbitan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Lokasi Jln. Kemiri Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura;
 - Putusan Nomor : 3299/K/PDT/2018, Perkara Kasasi Perdata Antara Ramses Felle Melawan Gubernur Papua, dkk;
- e. Bahwa dengan adanya bukti surat kepemilikan tanah yang sah pada keluarga Ondofolo Ifale (Suebu) maka Tergugat II Intervensi 1 menerima pemberian tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tegugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluarsa);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan dokumen elektronik jawabannya tertanggal 19 Agustus 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Agustus 2020 yang isi selengkapannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Umum karena dalam gugatan PTUN ini Penggugat mendalilkan tentang sengketa kepemilikan tanah hal ini jelas terlihat dari gugatan posita nomor 20 sampai dengan nomor 26 pada halaman 15 dan 16.;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sela dan menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan karena sengketa kepemilikan tanah menjadi kewenangan Majelis Hakim Peradilan Umum.;

b. Gugatan Error in Persona

- Bahwa dalam gugatan dalil posita gugatan poin 6 (masih harus dibuktikan kebenarannya) disebutkan: "Penggugat telah menjual atau melepaskan 5 (lima) ha kepada Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk untuk membangun sekolah internasional atau Papua Education Center;"
- Bahwa pada dalil gugatan poin 30 halaman 17 disebutkan diatas tanah seluas 2 (dua) ha yang telah Penggugat serahkan kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk pembangunan perumahan korban banjir bandang Sentani tahun 2019;

Halaman 46 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



- Bahwa dalam gugatan dalam perkara ini tidak dapat diteruskan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan, dengan memperhatikan Putusan MARI nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyebutkan: "Bila salah satu pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Bahwa dalam perkara ini ada pengakuan dan dalam dalil posita gugatan disebutkan Penggugat telah melepaskan hak kepada pihak lain dalam hal ini Pdt. Lipiyus Biniluk juga kepada Pemda Kabupaten Jayapura dengan demikian yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan Penggugat karena tidak lagi memiliki hubungan dengan obyek sengketa melainkan pihak lain.

c. Gugatan Kadaluarsa

1. Bahwa Pengugat dalam mengajukan gugatan poin pertama halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, yaitu pada saat ada pertemuan mediasi antara Tergugat dengan Saudara John Vicktor Suebu di ruangan Sekda Kabupaten Jayapura;"*. Bahwa dalil posita gugatan poin pertama halaman 3 telah lewat waktu (kadaluarsa) sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun bunyi pasal dimaksud adalah:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Bahwa sampai saat ini bunyi pasal tersebut diatas belum pernah direvisi maupun dicabut oleh pembentuk UU.;

Bahwa gugatan Penggugat telah masuk dalam katagori kadaluarsa walaupun berdalil bahwa Penggugat bukan sebagai subyek hukum yang dikenai keputusan TUN akan tetapi jelas dan tegas bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 waktu dimana Penggugat mengetahui adanya

Halaman 47 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan dan apabila dilakukan perhitungan secara mendetail akan ditemukan tenggang waktu melebihi 90 (sembilan puluh) hari :

- Tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020	= 25 hari
- Tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020	= 30 hari
- Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020	= 31 hari
- Tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020	= 30 hari
- Tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 16 Juli 2020	= 16 hari
Jumlah	=132 hari

(Seratus tiga puluh dua) hari

2. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menggunakan ketentuan Rumawi V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 karena peraturan tersebut telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pada huruf E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dikatakan : Tenggang Waktu 90 (sembilan) puluh hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";
3. Bahwa dengan diterbitkannya SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 maka SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Rumawi V Angka 3 diganti dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf E angka 1;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf D angka 1 menegaskan : Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020, yaitu pada saat ada pertemuan mediasi antara Tergugat dengan Saudara John Vicktor Suebu di ruangan kerja Sekda Kabupaten Jayapura, hal ini telah menegaskan bahwa gugatan Penggugat telah lewat (kadaluarsa) sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf E angka 3.;

Halaman 48 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Gugatan Kabur

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan adanya dua obyek gugatan yaitu:

- Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. DIVA JENA PARERA Nomor 02812, tanggal 17 November 2015, SU (Surat Ukur) Nomor 55/HKB/2014 tanggal 23 Juli 2014, luas tanah 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua;
- Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754, SU (surat ukur) Nomor: 00054/2014 tanggal 18 Mei 2015 luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua.;

Bahwa dengan menyebutkan 2 (dua) sertipikat Hak Milik atas nama 2 (dua) subyek hukum yang berbeda beda yaitu DIVA JENA PARERA dan ELIEZER YOANGKA maka gugatan ini harus dipisahkan masing masing masing obyek gugatan dengan register tersendiri, karena masing masing obyek hukum yang diterbitkan memiliki kepentingan sendiri sendiri dan tidak bisa disatukan dalam satu gugatan.;

2. Bahwa dalam posita gugatan perkara ini tidak jelas disebutkan batas batas tanah masing masing obyek gugatan, hal ini sangat penting karena untuk mengetahui letak tanah apakah kedua obyek gugatan terletak dalam satu areal tanah yang posisinya saling berhimpitan atau terpisah pisah, kepastian penyebutan batas tanah untu mengetahui secara pasti obyek gugatan.;

3. Bahwa dalam posita gugatan halaman 2 secara tegas Penggugat menyebutkan tentang identitas kedua sertipikat hak atas tanah kemudian menyebutkan batas batas tanah sebagai berikut:

Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Adat/ Gunung Cicklop/Jl.Lingkar;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Pdt. Lipiyus Biniluk;

Halaman 49 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kali mati / Kantor Bupati Kabupaten Jayapura;

Bahwa Penggugat dalam menuliskan posita gugatan tentang batas tanah menjadi rancu dan berakibat kaburnya gugatan karena:

1. Batas batas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan dimaksud apakah batas tanah sesuai dengan Serifikat Hak Milik atas nama Sdr. DIVA JENA PARERA Nomor 02812 atau masuk dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754.;
2. Batas batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat apakah menjadi batas tanah yang dimilikinya secara keseluruhan melebihi batas batas tanah yang ada dalam obyek gugatan, karena Penggugat menggunakan kalimat: "Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:" maka Penggugat wajib membuktikan bahwa kedua sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek gugatan sama sekali tidak menggunakan batas tanah seperti yang disebutkan dalam posita gugatan halaman 2 posita tentang obyek sengketa/gugatan;
3. Bahwa Penggugat dalam guatan halaman 2 tentang Objek gugatan menuliskan: " Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi pasal 1(satu) angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";
4. Bahwa Penggugat telah salah dalam memberikan dasar hukum obyek gugatan dalam posita gugatan ini karena Pasal 53 (1) UU no 9 tahun 2004 menyebutkan "Orang atau badan hukum

Halaman 50 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pasal 53 ayat (1) UU nomor 9 tahun 2004 sama sekali tidak menyebut tentang Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan memenuhi unsur kabur.;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini mengacu pada 2 (dua) obyek gugatan dimana salah satunya adalah: "Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. ELIEZER YOANGKA Nomor 02754, SU(surat ukur) Nomor: 00054/2014 tanggal 18 Mei 2015 luas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh) M2, terletak di Kelurahan Henekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura - Papua.". Bahwa dalam gugatannya menyebutkan surat ukur Nomor: 00054/2014, bahwa surat ukur yang dimaksud tidak pernah ada karena Surat Ukur yang dimaksud adalah nomor 00054/HKB/2014. Dengan demikian gugatan menjadi kabur.;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil dan dalih dari Penggugat dalam posita gugatan terkait dengan cerita tentang sejarah tanah dan cerita tentang dasar hukum putusan pengadilan yang keseluruhannya adalah keliru dan Penggugat telah menyembunyikan dengan rapi fakta hukum yang akan Tergugat II Intervensi 2 sampaikan sebagai berikut :

- 1) Ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI : Putusan nomor 3299 K/Pdt/2018

Halaman 51 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara kasasi perdata, antara Ramses Wally/Felle melawan Gubernur Provinsi Papua dan kawan-kawan

- a. Menolak permohonan kasasi dari permohon kasasi Ramses Felle.
- b. Dengan demikian Ramses Wally/Felle tidak mempunyai tanah-tanah adat di wilayah RW VII kemiri dan sekitarnya.

(copy surat terlampir)

2) Penggugat (Sdr Ramses Wally/Felle bukan alih waris untuk tanah 95 ha yang terletak di jalan Kemiri - Doyo Baru

Yang melepaskan tanah kepada Pemerintah Belanda BOSWEZEN (kehutanan) pada tahun 1958 seluas 56 ha adalah :

- o Ondoafi Benoni Felle
- o Ondoafi Christian Felle

- a) Ondoafi Kampung Yabuay sebutan waktu zaman Belanda, sekarang Kampung YAHIM
- b) Ondoafi Kampung Jobe sebutan waktu zaman Belanda, sekarang Kampung YOBEB

Untuk diketahui bahwa :

- a. Christian Felle Ondoafi Kampung Yobeh
- b. Kristisn Wally/Felle Bapak Kandung dari Penggugat Sdr Ramses Wally/Felle.

Ini berbeda orangnya tetapi nama yang sama, jadi Bapak dari Penggugat Ramses Wally/Felle tidak menjabat Ondoafi atau bukan garis keturunan Ondoafi; Kristian Wally/Felle Bapak Kandung dari Ramses Wally/Felle, dia hanya diangkat menjadi KEPALA SUKU (Khoselo) oleh Ondoafi Kampung Yahim oleh Ondofolo Benoni Felle di tahun 70-an.

Dan Sdr Ramses wally/Felle Diangkat menjadi Kepala Suku (Khoselo) oleh Ondoafi Alber Felle

(bukti bagan garis keturunan ondoafian dari kampung Yobeh dan Yahim terlampir);

- 3) Kristian Wally/Felle ayah dari Penggugat bukan Ondoafi dia hanya sebagai kepala suku yang di angkat oleh Ondofolo Benoni di tahun

Halaman 52 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70an , bagaimana bisa menyerahkan sebidang tanah adat kepada iparnya Zakharias Yom :

- o Zakharias Yom, atau Marga Yom adalah Ablukho (pesuruh) Ondofolo Ifale di kampung Ifale;
- o Setelah Bapak Philipus AK.Suebu datang tahun 1950 ke Kemiri dan membangun rumah maka terjadilah pemindahan sebagian orang Ifale yang berkeinginan untuk datang tinggal di Kemiri termasuk Bapak Zakharias Yom juga pindah dari Kampung Ifale dari pulau Ajau ke kemiri sentani;

4) Tanah Ninggeihapolopen (kemiri) adalah milik Philipus Assa Komelo Suebu Berdasarkan :

- a. Penyerahan secara adat di tahun 1920 an,
- b. Bukti Pembelian
- c. Untuk melepaskan Tanah Adat Ninngey di adakan Musyawarah besar yang di hadiri oleh kampung Doyo ,Yahim, Yobeh Musyawarah ini di pimpin oleh Bpk Theis Hiyo Eluay;

Hasil dari musyawarah ini tertuang dalam :

Angka angka romawi di bawah :

IV.PENYERAHAN HAK PERTAMA TANAH ADAT NINGGEY DARI ONDOFOLO YAHIM KEPADA ONDOFOLO IFALE

Isinya:

Sebenarnya pembayaran tanah adat Ninggey yang kini diperuncing permasalahannya ini, telah rampung seluruhnya oleh kedua belah pihak ialah rakyat Ifale dan rakyat Yahim Yobeh, melalui peranan para Ondofolo yang sudah meninggal.;

Sejarah serta peristiwa penting dari penyerahan dan pelepasan hak atas tanah adat Ninggey ini, secara resmi sudah diselesaikan oleh para ondofolo dari kedua belah pihak, dan sejarah ini dapat diingat betul-betul oleh rakyat kedua kampung, juga para Ondofolo yang erat hubungannya dengan kampung-kampung ini, antara lain, Haleufoy Ondofolo, Mathias Wally Ondofolo Yoboy, Petrus Tokoro Ondofolo Simporo dan beberapa pemuka - pemuka Masyarakat waktu itu.;

Sebenarnya rakyat Ifale sangat murah hati dan tetap mau

Halaman 53 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



melayani dan membayar tuntutan dan permintaan rakyat Yahim dan Yobeh secara pribadi - pribadi, yang menuntut harga ganti rugi tanah - tanah mereka ini, Walaupun hal ini sebenarnya tidak memenuhi tuntutan sejarah adat istiadat Sentani. Jadi persoalannya ialah, bahwa dengan upacara pelepasan hak atas tanah adat Ninggey pada tanggal 29 Desember 1977 di Kemiri, dari Dembu Ondofolo kepada Ondofolo philipus Assa Komelo Suebu, dan pembayaran ganti rugi yang sangat tinggi oleh Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu kepada Dembu Ondofolo, sebenarnya sudah sangat melampaui batas.;

Justru karena itulah, dan sesuai pula dengan peranan serta fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang Ondofolo, demi mementingkan hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, maka tidak ada alternatif lain, selain harus dan wajib melaksanakan tuntutan hidup ini, demi amanat penderitaan rakyat.;

XII. KEPUTUSAN RAPAT DI YAHIM, TANGGAL 23 JULI 1976

Isinya:

Dalam rapat umum antara rakyat Yahim dan Yobeh di Desa Dobonsolo pada tanggal 23 Juli 1976, telah mendapat kata sepakat bersama untuk menyerahkan hak atas tanah adat Niggey kepada rakyat Ifale, sehubungan dengan adanya rencana perkampungan baru.;

Hanya tinggal menunggu waktu dimana keputusan akan pelepasan hak atas tanah adat Niggey secara resmi kepada rakyat Ifale melalui Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu.;

Atas usaha bapak Ondofolo Dembu dan Benoni Felle, diminta bantuan dan ijin rumah Bpk. Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu, sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah penyerahan hak atas tanah adat dari Dembu Ondofolo kepada Ondofolo Suebu.;

XIII. KEPUTUSAN MUSYAWARAH DI KEMIRI TANGGAL 29 DESEMBER 1977

Isinya:

Sehubungan dengan bab XII diatas tadi, maka musyawarah yang diadakan di Kemiri oleh Bapak Ondofolo Dembu dan Benoni Felle,

Halaman 54 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan formalitas, dengan tujuan utama ialah, untuk melepaskan hak atas tanah adat Niggay dari Dembu Ondofolo kepada Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu dihadapan banyak orang.;

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka musyawarah tanah adat Ninggey ini diundang para Ondofolo sentani, kelapa kepala desa sentani dan Hedam, untuk hadir sekedar turut menyaksikan upacara pelepasan hak atas tanah adat Ninggey dari Dembu Ondofolo kepada Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu.;

Sebagai hasil musyawarah tersebut, ini, kemudian dibuat Naskah Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Ninggay, penanda tanggan naskah ini disaksikan oleh para ondofolo, Koselo Koselo, kepala kepala desa Sentani dan Hedam. Dan sebagai saksi utama adalah Ondofolo besar Ondokeleu Haleufoy.;

Ini merupakan suatu upacara tertinggi adat istiadat, yang dilaksanakan oleh Dembu Ondofolo, dalam rangka pelepasan hak atas tanah adat Ninggey ini.;

Sebagai ganti rugi dan imbalan jasa terhadap pelepasan hak atas tanah Ninggey tersebut maka pihak Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu, membayar harta tanah tersebut. Kepada Dembu ondofolo, juga Nihoreuwale Ondofolo, dengan pembayaran gelang batu, Hefa, Nokom, Hawa dan Heye.;

Dengan demikian maka riwayat tanah adat Niggay, secara resmi telah diserahkan hak kepada Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu, sejak tanggal 29 Desember 1977 (Naskah pelepasan terlampir).;

Dengan pelepasan hak atas tanah adat Ninggey tersebut ini berarti untuk menetapkan batas tanah adat Ninggey antara doyo lama dengan rakyat Ifale berdasarkan tuntutan sejarah yahim.;

Juga hak atas tanah adat Doubi, Douba yang dinyatakan sebagai sengketa antara Festus Yom dengan Kristianus Felle, dengan pelepasan hak atas tanah adat Ninggay oleh Dembu kepada Philipus Assa Komelo Suebu, sudah tercakup di dalam hak dan kekuasaan dari Ondofolo Ph.Ak.Suebu.;

Halaman 55 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVIII KESIMPULAN

Isinya: point 7&9

7. Sesuai dengan pelepasan hak atas tanah adat Ninggey pada tanggal 29 Desember 1977 dari Dembu Ondofolo kepada Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu, maka sejak tanggal tersebut di atas hak atas tanah adat Ninggey seluruhnya berada di tangan Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu, termasuk di dalamnya tanah adat Doubi Douba, yang di batalkan hak pakainya oleh Kristianus Felle kepada Festus Yom.;
9. Pelepasan hak atas tanah adat Ninggey oleh Dembu Ondofolo kepada Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu, dibenarkan oleh adatistiadat, dan dengan ini dinyatakan resmi, dan tidak dapat digugat oleh siapa pun.;

(Copy Surat Musyawarah Adat 8 Halaman terlampir)

(Copy Naskah Pelepasan Terlampir)

- 5) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 072/K/R/DS/1977 Yang dinyatakan palsu tidaklah benar kenapa? Karena :
 - a. Didalam surat pelepasan tersebut ada 6 enam orang yang menyatakan melepaskan Tanah yang di maksud dalam surat itu .
 - b. Dalam Tanah Adat Ninggey ada sebidang - bidang tanah yang di miliki oleh 6 orang tersebut yang tanah nya sudah di bayar oleh Ondofolo Philipus Assa Kemelo Suebu
 - c. Dan ini sudah tertuang dalam Musyawarah Nomor IV
 - d. Untuk tidak menjadi permasalahan di kemudian hari maka di buatlah surat pelepasan tersebut dengan nomor 072/K/R/DS/1977 Tanggal 1 April 1977

Dan Surat Dukungan Terhadap Pelepasan 072

- e. Dan yang menanda tangani surat tersebut bukan hanya Ayah Kandung Sdr. Ramses Walli Felle.

(Bukti surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas nomor 072 terlampir)

Kalau dihitung dari Bpk Nataniel Suebu Ondofolo Kampung Ifale sebagai Ondofolo pertama, Dan Bapak Philipus AK.Suebu (Ondofolo Kampung Ifale) kedua, dan Saudara Johny Suebu Ondofolo Kampung Ifale sebagai Ondofolo ketiga yang sekarang maka sudah 5 generasi berada

Halaman 56 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



dan menempati tanah adat Kemiri dan tidak ada 1 orangpun atau 1 kampung yang datang mengusir mereka atau menggugatnya.;

Hukum adat seseorang membangun rumah untuk menempati suatu tanah adat dengan tidak ada surat pelepasan tanah adat selama jangka waktu 20 tahun, secara adat itu sudah sah menjadi haknya karena karena tidak ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik untuk datang dan mengusir atau menggugatnya. Dan hukum Agraria itu diadopsi atau diambil dari hukum adat;

Apa lagi keluarga Suebu dan orang kampung Ifale sudah 5 (lima) generasi berada diatas tanah adat Ninggeihapolopen / Kemiri dengan mempunyai bukti-bukti yang sah untuk menempati dan tinggal diatas tanah adat tersebut.;

Bapak Hakim yang terhormat Posita / Alasan Penggugat di point 1 - 9 tidaklah benar untuk melengkapi penjelasan di atas Tergugat II Intervensi 2 sertakan :

Sejarah Tanah Kemiri (Tanah Adat Ninggey) Merupakan Pemilik Dari Ondofolo Ifale Philipus Assa Komelo Suebu, di sertai bukti - bukti.

(copy surat terlampir)

- 6) Pada tanggal 23 Juli 1958 Ayah Kandung dari Ondofolo Philipus Assa Komelo Suebu yaitu Ondofolo Nathaniel Suebu menyerahkan tanah seluas 300 mtr X 300 mtr kepada Tuan E. JANNINK;

(Copy Surat Terlampir B13);

- 7) Bapak Hakim yang terhormat Posita / Alasan Penggugat di point 11 - 12 pihak keluarga suebu tidak pernah di panggil dalam persidangan yang dimaksudkan;

Sejak Ondofolo Philipus AK Suebu lanjut usia Penggugat (Saudara Ramses Wali / Felle) mengambil alih untuk menggugat Kehutanan dengan meminta dukungan dari keluarga Suebu dengan sejumlah surat yang Penggugat konsep dan di sodorkan kepada target yang tujuh tampak target tahu isi dari surat surat tersebut dan membubuhi tanda tangan;

Berdasarkan surat - surat itulah Penggugat merasa sebagai pemilik (ahli waris) atas tanah - tanah adat tersebut tetapi Penggugat lupa kapan ada pembatalan dalam pelepasan yang terdahulu atau kapan ada

Halaman 57 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian kerugian kepada keluarga Suebu

Dan Penggguat lupa diri kalau dirinya siapa didalam keluarga besar Yahim atau Yobe.;

- 8) Bapak Hakim yang terhormat Posita / Alasan Penggugat di point 13 pihak Tentang Notulen Rapat dari Dinas Kehutanan di anggap tidak benar karena ada Surat yang di dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Irian Jaya dengan Perihal : Masalah tanah Kehutanan Di Kemiri

Dengan Nomor Surat :193/2153/set Tanggal 25 - 7- 2001;

Isi dari poin ke 3 dari surat tersebut :

Atas dasar penjelasan tersebut diatas kami setuju atas tanah seluas 23 ha dikembalikan kepada masyarakat pemilik tanah (copy surat terlampir);

- 9) Permasalahan tanah 5 ha yang di jual Penggugat (Sdr Ramses Wali/Felle) kepada Pdt Lipiyus Biniluk

Di tahun 2015 menurut Saudara Johny Suebu," Sdr Ramses Wali / Felle datang membujuk Ondofolo Johny Suebu untuk mau melepaskan tanahnya untuk Pdt Biniluk akan membuka Yayasan Papua Education Center .tetapi Ondofolo Johny Suebu tidak mau menanggapi tetapi Sdr. Ramses Wali/ Felle datang berulang ulang kali membujuk Sdr. Ondofolo Johny Suebu di saksikan oleh istri dari Sdr. Ondofolo Johny Suebu dan akhirnya Saudara Ondofolo Johny Suebu mengiyakan, pertama kali Saudara Johny Suebu dibawa ke kediaman Pdt. Lipius Biniluk disitu Pdt Lipius Biniluk memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan Sdr. Ondofolo Johny Suebu menandatangani kwitansi yang sudah mereka siapkan, berselang beberapa waktu Sdr Ramses Wali/Felle mengundang Sdr. Ondofolo Johny Suebu untuk datang kerumah Pdt. Lipius Biniluk untuk sejumlah uang lagi, hal itu terulang lagi setelah berselang beberapa waktu.;

Dan Ondofolo Johny berkata kepada Sdr. Ramses Wali/Felle bahwa" jangan kita trima uang saja tapi saya mau tahu kita harus bicara harga permeter ," tetapi jawab Sdr. Ramses Wali/Felle "itu gampang di atur"

Hari Selasa tanggal 23 Mei 2015 Tim Panitia dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura datang Pemeriksaan ke lokasi tanah yang di maksud dalam surat ini, berdasarkan itu Sdr Johny Suebu melayangkan

Halaman 58 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Permohonan Penangguhan atas Proses Penerbitan Sertipikat atas Tanah yang terletak di lokasi Jln. Kemiri Sentani Kel Hinikombe. Tertanggal 24 mei 2017 Berdasarkan surat tersebut Sertipikat di tangguhkan tapi Sdr. Ramses Walli/Felle datang membujuk kakak Sdr. Johny Suebu dalam hal ini Sdr.Frist Suebu untuk mengijinkan penerbitan Sertipikat dan membujuk dengan sejumlah uang atas desakan dari Sdr Frist Suebu kakak kandung dari Sdr. Johny Suebu maka Saudara Johny menanda tanggani surat yang Sdr. Ramses Walli/Felle buat tanpa Sdr. Johny Suebu diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut.;

(Copy surat penangguhan penerbitan Sertipikat terlampir B11);

10)Penyerahan Surat Permohonan Korban Banjir Bandang Kepada President RI

Setelah banjir banjir bandang 16 Maret 2019 Saudara Johny Suebu membuat surat kepada :

Bpk President Republik Indonesia Perihal : Permohonan Bantuan Warga Kemiri Tertanggal : 31 maret 2019 Ondofolo Johni Suebu

Tetapi surat tersebut di serahkan langsung oleh Sdr Ondofolo Johni Suebu kepada bapak President Republik Indonesia;

(copy Surat Terlampir/foto penyerahan surat kepada President Republik Indonesia)

11)Ibu Sekda Hannah Hikoyabi menemui Ondofolo Ifale Johni Suebu

Berselang beberapa waktu kedatangan President RI di lokasi banjir bandang Ibu Sekda Hanna Hikoyabi menemui Ondofolo Johny Suebu untuk meminta tanah bagi masyarakat Ifale di Kemiri yang menjadi korban banjir, karena masyarakat tersebut tidak mau di pindahkan jauh dari lokasi tanah di Kemiri berdasarkan pertemuan tersebut Ondofolo Johny Suebu mengadakan pertemuan dengan Ondofolo Yobeh dan Ondofolo Yahim serta Pemerintah Kabupaten Jayapura, BNPB dalam pertemuan tersebut disepakati memakai tanah Dinas Kehutanan untuk menjadi Relokasi Kampung Ifale Atas kebijakan Ondofolo Johni Suebu menggerakan alat berat yang dibiayai sendiri untuk membersihkan lahan kehutanan dan mengapling -capling tanah tersebut untuk masyarakat Ifale yang ada di Kemiri yang terdampak banjir bandang.;

(Copy Surat terlampir B5);

Halaman 59 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Berselang beberapa waktu Ondofolo dan masyarakat dikejutkan Pemerintah Kabupaten Jayapura memutuskan perumahan korban banjir harus dibangun di tanah 5 ha yang bersertipikat atas nama Pdt. Lippus Biniluk ternyata Pemda telah membeli tanah Pdt Lippus Biniluk

Saat acara penyerahan Sertipikat dari Pdt. Lippus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura di bacakan bahwa pemilik hak ulayat untuk tanah tersebut adalah Sdr. Ramses Walli/Felle

Saat itu keluarga Suebu sangat kaget dan tidak terima karena mereka merasa telah tertipu tetapi Ibu Sekda Hanna Hikoyabi membujuk Sdr. Lexi Suebu untuk menerima dan akan di bicarakan kedalam tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan.;

Untuk itu Sdr. Johni Suebu melaporkan Kepala Kepolisian Papua Dengan Surat Nomor : 15/YOMON-IFALE/V/2020;

Perihal : Melaporkan Penyerobotan serta Membanta Pengakuan Sdr. Ramses Walli/Felle Sebagai Pemilik Tanah Adat Ninggey Hapolopen (Kemiri);

(Copy surat ke Kepala Kepolisian Daerah Papua & SP2HP terlampir);

Point A

Awal beli object tanah tersebut

Pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat II Intervensi 2 (Diva Jena Parera, SE) telah membeli sebidang tanah seluas 40 M X 30 M = 1.200M² (meter persegi) Tanah tersebut termasuk di dalam Tanah Adat Ninggeihapolopen yang terletak di Hinekombe dengan harga permeter Rp. 50.000,- X 1.200 M² = Rp. 60.000.000 di tambah dengan biaya pengurusan surat-surat sebesar Rp. 3.000.000,- jadi total keseluruhan menjadi Rp. 63.000.000,- Pembayaran tersebut di terima oleh Bpk Lexi Suebu (Copy bukti kwitansi terlampir);

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 25 Juli 2011 menerima Surat Pernyataan Pelepasan dari Ondofolo Ifale an. FRANS SUEBU sebagai pemilik Tanah Adat Ninggey hapolopen tersebut .;

(Copy Surat Pernyataan terlampir);

Dan di kuatkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan saksi-saksi sbb :

1. FILOL SUEBU
2. LEXI SUEBU

Halaman 60 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang turut menjadi saksi sbb :

1. YOSAFAT MONIM : (Ondofolo Nihigam)
2. ISAK SUEBU : (Abhu Afaa)
3. NEWTON MOKAY : (Khoselo Niyakhe)

Mengetahui Kepala Kelurahan : PAULUS SUEBU

Dan telah dicatat dalam daftar dengan Nomor : 593.2/23/VII/2011

Yang Mengesahkan Kepala Distrik Sentani : ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos

Dan telah dicatat dalam daftar dengan Nomor : 593/49/LGS/2011 (Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) terlampir);

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 28 February 2014 mengajukan permohonan untuk tanah tersebut dapat di terbitkan Sertipikat. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 ada surat ukur dan pada tanggal 17 November 2015 terbitlah Sertipikat (Copy Surat Sertipikat terlampir);

Sejak pembelian tanah tersebut di tahun 2011 sampai di tahun 2017 Tergugat II Intervensi 2 sering datang ke lokasi tanah untuk adakan pembersihan dengan membayar orang untuk membabat lokasi tanah tersebut.;

Dan pada tahun itu juga pada tanggal 24 Desember 2011 dibangun resitcamp dan tempat penampungan kayu yang luasnya berkisar 12 meter panjang dan 5 meter lebar karena waktu itu Tergugat II Intervensi 2 rencana membangun rumah di tanah tersebut tetapi selang beberapa bulan kayu - kayu yang disimpan disitu hilang semua di curi orang dan akhirnya niat untuk membangun rumah ditanah tersebut tertunda.;

Point B

Penyerobotan pertama oleh Sdr. Ramses Felle &Pdt. Lipiyus Biniluk di tahun 2018

Tergugat II Intervensi 2 datang ke lokasi tanah tersebut akhir tahun 2018 kaget karena di lokasi tanah sudah bersih dan tidak ada rumput dan sudah ada countener dan alat berat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi 2 tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi 2.;

Tergugat II Intervensi 2 kemudian saat itu juga mendatangi Bpk Lexi Suebu dan pertanyakan soal container dan ekskavator yang ada dilokasi tanah tersebut.;

Jawab Bpk Lexi Suebu : kepada saya bahwa, Bapak pernah menelpon Tergugat II Intervensi 2 untuk laporkan masalah ini tetapi Tergugat II Intervensi 2 tidak menjawab telpon dari bapak.;

Halaman 61 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut bapak Lexi mereka sudah coba melarang dan menegur pihak yang melakukan hal tersebut tetapi tidak diindahkan dan Tergugat II Intervensi 2 bertanya mereka itu siapa?

Bapak Lexi Suebu menjawab : bahwa tanah-tanah di sekitar tanah Tergugat II Intervensi 2 dan termasuk tanah Tergugat II Intervensi 2 telah di jual oleh Sdr.Ramses Wali/Felle kepada Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 kaget mendengar itu karena sejak membeli tanah tersebut dari tahun 2011 sampai 2018 tidak pernah dengar nama Ramses Wali/Felle, hari itu baru mendengar dan mencoba minta keterangan dari bapak Lexi Suebu tentang sejarah tanah tersebut, bapak Lexi coba menjelaskan tetapi saat itu Tergugat II Intervensi 2 belum juga paham dan Tergugat II Intervensi 2 mengambil keputusan untuk menanyakan masalah tersebut ke pihak pertanahan.;

Poin C

Pertemuan dengan Kpl. Pertanahan Kabupaten Jayapura

Tergugat II Intervensi 2 mendatangi kantor pertanahan disana bertemu dengan Bapak Yosep Done selaku Kepala Dinas Pertanahan, dan menanyakan masalah tanah milik Tergugat II Intervensi 2 tersebut dan menurut keterangan dari Bapak Done Tanah milik Tergugat II Intervensi 2 tidak termasuk tanah yang di beli Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk tapi Tergugat II Intervensi 2 bertanya lagi "Kenapa tanpa pengetahuan saya mereka telah menaruh container dan alat berat di tanah saya tanpa ijin dari saya";

(Copy Surat Sertipikat terlampir):

Menurut keterangan Kepala Pertanahan Bapak Yosep Done bahwa waktu pihak Pertanahan mau adakan pengukuran 5 Ha yang di beli oleh Pdt. Lipiyus Biniluk dari Ramses Felle, Orang Pertanahan yang di tugaskan untuk mengukur tidak mau masuk dalam lokasi tanah saya tetapi Ramses Felle bersikeras tanah Tergugat II Intervensi 2 harus masuk dalam 5Ha yang di beli Pdt. Lipiyus Biniluk;

Point D

Laporan pertama di Polres sentani bulan Februari Tahun 2019

Dari pertemuan Tergugat II Intervensi 2 dengan Bapak Yosep Done selaku kepala Pertanahan beliau menyarankan untuk melaporkan masalah ini ke kepolisian.;

Halaman 62 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 mendatangi Kantor Kepolisian dalam hal ini Polres Sentani di sana di arahkan ke ruang SPKT dan di ambil keterangan oleh Anggota Kepolisian yang bernama Bpk Soekarno beberapa orang orang yang dilaporkan antara lain:

1. Ramses Felle
2. Pdt. Lipiyus Biniluk
3. Lexi Suebu
4. Johny Suebu (Ondofolo Ifale)
5. Dinas Pertanahan

di berikan undangan oleh pihak kepolisian dengan tanggal pertemuan yang sudah di tentukan tetapi undangan tersebut yang datang hanya Tergugat II Intervensi 2 dan Bapak Lexi Suebu saja.;

Sekitar sebulan kemudian Tergugat II Intervensi 2 datang lagi ke kantor Kepolisian (Polres Sentani) dengan tujuan menanyakan kelanjutan masalah ini seperti apa tetapi dari ruangan SPKT petugasnya mengarahkan ke ruang HARDA UNIT 4 disana saya di layani oleh petugas piket saat itu dan di arahkan untuk pulang dan melengkapi surat surat.;

Sebelum beranjak pulang ada salah satu anggota disitu tapi Tergugat II Intervensi 2 tidak lagi ingat namanya bertanya kepada saya apa masalah ini terkait dengan tanah yang di beli Pdt. Lipiyus Biniluk dan saya jawab "Ia"

Menurut anggota kepolisian itu bahwa Pdt. Lipiyus Biniluk berpesan kalau dia tidak berurusan lagi dengan tanah ibu dan Tergugat II Intervensi 2 bisa mengambil kembali. Setelah mendengar keterangan Anggota polisi tersebut hati merasa lega dan menganggap tidak ada masalah lagi walaupun container dan alat berat masih ada di tanah milik Tergugat II Intervensi 2.;

Point E

Pertemuan kedua dengan pihak Pertanahan Kabupaten Jayapura sesudah Banjir Bandang

Sesudah Bencana Banjir Bandang Tergugat II Intervensi 2 mendengar kalau tanah yang di beli Pdt. Lipiyus Biniluk dari Sdr.Ramses Wali/Felle, telah di beli oleh Pemda Kabupaten Jayapura untuk di bangun Perumahan Korban Banjir Bandang.;

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 6 April 2020 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura disana bertemu dengan Bpk Nelson Kalem

Halaman 63 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Pengukuran dalam pertemuan itu menanyakan status tanah milik Tergugat II Intervensi 2

dan Pak Nelson Kalem menjelaskan kalau status tanah ibu masih tetap nama ibu sebagai pemilik.

Point F

Adanya Penyerobotan ke 2 oleh Pihak Pemda di object tanah milik Tergugat II Intervensi 2

Tergugat II Intervensi 2 kemudian pada tanggal 7 April 2020 datang ke lokasi tanah ternyata sudah di buat gudang untuk menyimpan material pembangunan rumah korban banjir, luas tanah 40 meter X 30 meter gudang yang ada untuk tempat penyimpanan material pembangunan korban banjir sebesar 30 meter X 30 meter dan ini sudah termasuk dalam Penyerobotan karena tanpa pembritahuan dan tanpa pengetahuan saya pihak pemda sudah mendirikan gudang .;

Saat itu juga Tergugat II Intervensi 2 temui penanggung jawab pembangunan rumah korban banjir namanya pak Ismail dalam pertemuan itu Tergugat II Intervensi 2 menjelaskan status tanah dan Tergugat II Intervensi 2 minta Pak Ismail untuk pindahkan gudang karena dalam waktu dekat mau membangun bangunan di tanah Tergugat II Intervensi 2;

Tergugat II Intervensi 2 memberikan waktu sekitar 2 minggu untuk pak Ismail tetapi gudang tidak di pindahkan akhirnya Tergugat II Intervensi 2 mengambil keputusan untuk harus memulai pekerjaan pemasangan vondasi di areal tanah yg masih kosong sambil menunggu pak Ismail pindahkan gudang.;

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 22 April 2020 mulai perintahkan tukang untuk kerjakan pemasangan vondasi. Dan di tanggal 24 April 2020 malam Tergugat II Intervensi 2 telephone pak Ismail untuk menanyakan kapan gudang dipindahkan karena pekerjaan pemasangan vondasi sudah hampir sampai di gudang tetapi jawab pak Ismail dia harus cari orang untuk pindahkan, dia janji besok hari sabtu dia usahakan pindahkan gudang.;

Point G

Permintaan dan acaman Ramses Felle dalam pertemuan

Tergugat II Intervensi 2 pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 ke lokasi tanah, disana bertemu pak Ismail dan saat itu pak Ismail pastikan hari itu juga gudang akan di pindahkan, ternyata tidak juga.;

Halaman 64 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Jam 13.00 Tergugat II Intervensi 2 mendapat telpon dari pengacara Ramses Felle, yang kebetulan dikenal dalam pembicaraan lewat telpon pengacara Ramses Felle, mengundang untuk bertemu dan di arahkan ke areal perumahan Dobonsolo di Yahim, ternyata di gerejanya Ramses Felle, dan di situ Tergugat II Intervensi 2 bertemu langsung dengan Ramses Wali/Felle,; Dalam pertemuan itu, Sdr.Ramses Wali/Felle, meminta Tergugat II Intervensi 2 untuk:

1. Mengembalikan tanah tersebut kepadanya;
2. Akan menggantikan dengan harga 10 tahun lalu sesuai harga pembelian waktu itu;
3. Dan juga akan mengganti kerugian dalam pemasangan vondasi;
4. Sertipikat milik Tergugat II Intervensi 2 akan di batalkan;
5. Dan tanah Tergugat II Intervensi 2 tersebut sudah di jual ke pemda sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan di setuju oleh pihak pertanahan;
6. Hentikan pekerjaan vondasi;
7. Kalau pekerjaan vondasi tetap berjalan dia akan menyuruh orang Doyo untuk adakan penyerangan di lokasi tanah.;

Tetapi saat itu Tergugat II Intervensi 2 hanya menjawab kita harus bertemu dengan pihak pertanahan tetapi jawab Ramses Felle, bahwa pihak pertanahan juga sudah mengiyakan untuk Sertipikat tanah tersebut di batalkan.;

Sepulangnya Tergugat II Intervensi 2 dari tempat Ramses Wali/Felle, langsung ke lokasi tanah untuk pastikan orang orang yang bekerja di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi 2 dalam keadaan aman.;

Tergugat II Intervensi 2 menelpon pak Ismail kira kira jam 16.00 karena melihat gudang belum juga di pindahkan dalam pembicaraan di telpon pak Ismail minta waktu untuk mencari orang kerja untuk pindahkan gudang dan menurut pak Ismail juga harus koordinasi dengan orang Pemda untuk pemindahan gudang, dan Tergugat II Intervensi 2 menawarkan diri untuk membantu menginformasikan masalah itu kepada orang Pemda dan pak Ismail setuju dan memberikan nomor telpon sekda kabupaten Jayapura Ibu Hana Hikoyabi;

Point H

Komunikasi melalui WA dengan Sekda Kabupaten Jayapura

Halaman 65 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 pada hari Sabtu 25 April 2020 jam 16.56 menghubungi ibu Sekda Hana Hikoyabi lewat WA di dalam WA itu menjelaskan maksud Tergugat II Intervensi 2 dan ibu sekda menjawab dengan bertanya apakah saya sudah bicarakan dengan Ramses Felle karena tanah yang Pemda beli bersertipikat atas nama Pdt. Lipiyus Biniluk;

Dan Tergugat II Intervensi 2 menjawab pertanyaan ibu sekda dimana tanah Tergugat II Intervensi 2 di luar 5 hektar yang Pemda beli dari Pdt. Lipiyus Biniluk.;

Tergugat II Intervensi 2 juga mengirim kan foto Sertipikat juga foto lokasi tanah yang saat itu lagi pemasangan vondasi

Dan ibu sekda Hana Hikoyabi menjawab bahwa kalau tanah Tergugat II Intervensi 2 di luar 5 hektar berarti "TIDAK ADA MASALAH" tetapi Tergugat II Intervensi 2 merasa jawaban ibu sekda tidak menjawab masalah pemindahan gudang untuk itu minta petunjuk dari ibu sekda.;

(Copy komukasi dengan sekda by WA terlampir);

Point I

Komunikasi dengan Kpl Pertanahan Kabupaten Jayapura melalui WA

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 26 April 2020 tepatnya di hari minggu jam 09.07 mengirim pesan lewat WA ke Kepala Pertanahan Kabupaten Jayapura Bapak Yosep Done didalam pesan yang dikirimkan kepada bapak Yosep Done saya menceritakan pertemuan Tergugat II Intervensi 2 dengan Ramses Wali/Felle, pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 Dalam pertemuan itu Ramses Wali/Felle meminta Tergugat II Intervensi 2 untuk :

1. Mengembalikan tanah tersebut kepadanya;
2. Dia akan menggantikan dengan harga 10 thn lalu sesuai harga pembelian waktu itu;
3. Dan dia juga akan mengganti kerugian dalam pemasangan vondasi;
4. Sertipikat milik Tergugat II Intervensi 2 akan di batalkan;
5. Dan tanah tersebut sudah di jual ke pemda sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan di setuju oleh pertanahan;
6. Hentikan pekerjaan vondasi;
7. Kalau pekerjaan vondasi tetap berjalan dia akan menyuruh orang Doyo untuk adakan penyerangan di lokasi tanah;

Halaman 66 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari itu juga jam 12 : 22 Bapak Yosep Done selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Jayapura menjawab pertanyaan lewat wa bahwa:

Untuk status tanah yang punya Sertipikat itu sah dan diluar dari Sertipikat Pdt. Lipiyus Biniluk dan apabila ada yang keberatan silahkan menggugat ke pengadilan sesuai prosudur dan perlu diketahui bahwa saya tidak punya kewenangan untuk memerintah Sertipikat itu dijual ke Pemda karena itu hak pemilik Sertipikat (Copy komunikasi dengan Kepala pertanahan Kabupaten Jayapura by wa terlampir);

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 27 April 2020 tepatnya di hari senin jam 08.57 meneruskan sms dari Kepala Pertanahan Kabupaten Jayapura ke Ibu Sekda Hana Hikoyabi tetapi sms saya ini tidak di responi oleh ibu sekda Hana Hikoyabi.;

Point J

Keputusan sepihak oleh Sekda Kabupaten Jayapura dan Ramses Fele serta Pdt. Lipiyus Biniluk

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 28 April 2020 tepatnya di hari selasa jam 11.20 di telpon oleh pak Ismail meminta harus datang ke lokasi tanah karena ibu Sekda dan Pdt. Lipiyus Biniluk juga Ramses Wali/Felle, akan datang ke lokasi tanah tetapi saat itu Tergugat II Intervensi 2 berada di Polres Sentani tidak bisa langsung tiba di lokasi dan meminta waktu 10 menit kemudian ibu Sekda menyuruh orang kerja yang berada di lokasi tanah untuk menelpon Tergugat II Intervensi 2 dan minta 10 menit lagi saya sudah di sana Tergugat II Intervensi 2 tiba di lokasi tanah kurang lebih jam 12.00 disana ada Ibu Sekda Hana Hikoyabi, Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk dan Ramses Felle,SH beserta rombongan masyarakat Doyo berkisar 70 orang dan di sana ada aparat kepolisian dari Polres kabupaten Jayapura di Sentani.;

Waktu saya tiba langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju ke arah mereka setelah Ramses Felle, melihat saya dan dia bertanya” Kamu baru datang, kamu baru datang, kamu baru datang Tergugat II Intervensi 2 tidak menjawab dan dikatakan bahwa “Kami sudah putusan kalau kau perlu saya silakan cari saya, di saat itu juga Pdt. Lipiyus Biniluk mulai menyambung pembicaraan Ramses Wali/Felle kata Pdt. Lipiyus Biniluk “saya kasih waktu untuk ibu 5 menit dengar bahwa keputusan Kami vondasi ibu hari ini juga di bongkar, dan tanah ini akan di bangun perumahan korban banjir, ibu silakan ibu

Halaman 67 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan dengan Ramses Felle, "Setelah Pdt. Lipiyus Biniluk selesai berbicara Ibu Sekda Hana Hikoyabi langsung berjalan ke arah rumah korban banjir tanpa mengomentari sedikitpun seakan setuju dengan semua keputusan mereka sepakati secara sepihak.;

Point K

Adanya Diskriminasi

Disitu juga banyak ancaman ancaman dari masyarakat yang di lontarkan ke Tergugat II Intervensi 2 tetapi lebih memilih diam karena percaya mereka sudah di provokasi oleh Ramses Wali/Felle, untuk menyerang, kalau Tergugat II Intervensi 2 menanggapi omongan mereka maka akan memicu keadaan.;

Tergugat II Intervensi 2 langsung kembali ke mobil dan berbalik arah pulang kerumah setiba di rumah kemudian mengirim sms lewat wa dalam sms itu Tergugat II Intervensi 2 ingin ibu Sekda Hana Hikoyabi tau apa yang saya rasakan karena saat itu merasa ketidakadilan dimana adanya diskriminasi terhadap Tergugat II Intervensi 2, dan merasa hak asasi saat itu tidak ada.;

Point L

Pelanggaran Konstitusi Negara oleh Pemerintah setempat

Tergugat II Intervensi 2 sangat menyesal disaat itu ibu Hana Hikoyabi ada sebagai pejabat pemerintah Kabupaten Jayapura dengan jabatan tertinggi sebagai seorang Sekda tetapi tidak bisa menangani masalah yang ada dan ikut menguatkan keputusan mereka secara sepihak.;

Wa dari kepala pertanahan sudah diteruskan ke Ibu Sekda sudah jelas tanah yang di beli pemda dari Pdt. Lipiyus Biniluk tidak termasuk tanah Tergugat II Intervensi 2 yang sudah bersertipikat, Kalau pihak Pemda merasa tanah 5 hektar tidak cukup untuk membangun perumahan korban banjir dan tanah saya juga di butuhkan untuk kepentingan orang banyak, seharusnya ibu sekda panggil Tergugat II Intervensi 2

Ramses Felle, untuk kepentingan pribadinya menghasut orang banyak yang tidak tau masalah untuk menyerang dengan alasan tanah itu untuk di bangun rumah korban banjir maka di buatlah kesepakatan dan keputusan sepihak vondasi harus di bongkar sementara belum ada penyelesaian dengan Tergugat II Intervensi 2, dan paling tragis Ibu Sekda Hana Hikoyabi sebagai pemerintah daerah ada di situ dan ikut menguatkan keputusan itu. ADA APA?...

Halaman 68 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point M

Dugaan adanya korupsi dan pelanggaran UU 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum

Kalaupun Pemda Kabupaten Sentani sudah membayar Tanah milik Tergugat II Intervensi 2 ke Ramses Felle sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai keterangan Ramses Wali/Fele di (POINT G), berdasarkan apa ? sementara status tanah tersebut yang sudah bersertipikat atas nama Diva Jena Parera bukan Ramses Felle.;

Dan menurut hemat saya adanya Markab dalam pengadaan tanah oleh PEMDA Kabupaten Jayapura karena nilai tanah di lokasi tersebut di hargakan oleh Pemda 2.400.000 /M2

Sementara dilihat dari NJOP tanah tanah yang berdekatan dengan tanah tersebut hanyalah bernilai Rp. 103.000.- /M2.;

(Copy PBB sebagai acuan terlampir);

Point N

Melaporkan Masalah ini ke POLDA PAPUA

Untuk mencari Keadilan Tergugat II Intervensi 2 melaporkan masalah ini ke Polda Provinsi Papua dan pihak RESKIM sudah mengambil keterangan;

(Copy Bukti Laporan terlampir)

Tergugat II Intervensi 2 tanggal 9 Mei 2020 di hubungi oleh pihak Polda dalam hal ini salah satu anggota RESKIM menginformasikan kepada Tergugat II Intervensi 2 kalau masalah sudah didesposisikan ke penyidik RENAKTA yang bernama Iptu Wadah Saleh dan berharap Tergugat II Intervensi 2 bisa menghubungi langsung ke pihak penyidik ,dan saat itu juga saya mendapat nomor telephone yang bisa saya hubungi.;

Tergugat II Intervensi 2 berinsyatif menghubungi penyidik Iptu Wadah Saleh tetapi dalam pembicaraan tersebut Bpk Iptu Wadah Saleh meminta untuk sabar menunggu karena beliau masih sibuk dengan penanganan kasus yang lain dan Bpk Iptu Wadah Saleh berjanji akan menghubungi.;

Point O

Pembongkaran Vondasi

Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 11 mei 2020 jam 11:30 mendapat berita dan video dimana vondasi yang dibangun diatas tanah sedang di bongkar oleh masa Ramses Wali/Fele menggunakan escavator.;

Halaman 69 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 melanjutkan berita tersebut lewat sms kepada penyidik Hiptu Wadah Saleh dan sms saya di balas penyidik Hiptu Wadah Saleh meminta saya datang menemuinya di kantor POLDA PAPUA diruangan RENAKTA . Berkisar jam 14.00 tiba diruangan penyidik Iptu Wadah Saleh sebelum di mintai keterangan Tergugat II Intervensi 2 menyerahkan satu bandel surat-surat pendukung untuk object tanah tersebut beserta konologis masalah object tanah tersebut, beserta satu bandel surat - surat dari pemilik tanah. Di saat itu penyidik Iptu Wadah Saleh mengambil keterangan sekitar tiga jam .;

Point P

Penyidik Mendatangi Terlapor dan Menawarkan Tawaran Ke Pelapor

Tanggal 18 mei 2020 malam Tergugat II Intervensi 2 di hubungi oleh penyidik Iptu Wadah Saleh di minta datang karena ada hal yang akan penyidik bicarakan.;

Keesokan harinya tanggal 19 mei 2020 menemui penyidik (Iptu Wadah Saleh) di ruang penyidik dalam pertemuan itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijelaskan, setelah itu penyidik (Iptu Wadah Saleh) memberikan beberapa lembar kertas dari hasil keterangan yang sudah di sampaikan untuk di baca kembali dan di tanda tangani.;

Sebelum saya pulang penyidik menceritakan kalau penyidik sudah menemui Terlapor di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk dalam pertemuan itu Penyidik menyimpulkan bahwa tanah Tergugat II Intervensi 2 yang sudah bersertipikat adalah milik Terlapor (Ramses Felle) dan terlapor menawarkan sejumlah uang dengan syarat Tergugat II Intervensi 2 harus menyerahkan Sertipikat di sertai satu surat pernyataan dengan isi bersedia Sertipikat di batalkan, tawaran tersebut Tergugat II Intervensi 2 tolak dan meminta kepada Penyidik (Iptu Wadah Saleh) untuk menindak lanjuti laporan Tergugat II Intervensi 2, Tetapi penyidik (Iptu Wadah Saleh) menjawab "Laporan Tergugat II Intervensi 2 akan di tangguhkan karna pihak terlapor (Ramses Wali/Felle) akan membatalkan Sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) kalau Tergugat II Intervensi 2 tidak menerima tawaran Terlapor (Ramses Fele).;

Sebelum Tergugat II Intervensi 2 keluar dari ruangan penyidik berpesan kalau dia menunggu jawaban untuk tawaran Terlapor.;

Halaman 70 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point Q

Pemeriksaan Terhadap Saksi ada Penekanan dan Masalah Pidana Dibawa Keperdata

Keesokan harinya tanggal 20 Mei 2020 Tergugat II Intervensi 2 datang ke POLDA untuk mengambil undangan saksi saksi, dan Tergugat II Intervensi 2 berharap penyidik bisa mengerti bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak terima dengan tawaran Terlapor;

Undangan pun di berikan dan menemui saksi saksi yang di undang untuk memberikan undangan tersebut .Pemeriksaan pun berlanjut tetapi pemeriksaan tersebut menurut dan para saksi tidaklah benar karna pertanyaan pertanyaan yang di lontarkan penyidik mengarah ke asal usul tanah dan ada penekanan di setiap pertanyaan, sementara object tanah tersebut sudah punya legalitas hukum yang kuat Kenapa penyidik mengiring Perkara ini ke Perdata sementara yang terjadi adalah Penyerobotan dan Pembongkaran.;

Dengan penuh harap saya saya sebagai Warga Negara Republik Indonesia bisa mendapatkan Keadilan didalam masalah ini sesuai Sila Ke 5;

Karna saya mempunyai Legalitas atas Tanah tersebut dimana sampai saat ini Tanah tersebut masih milik saya terbukti dengan adanya Buku Sertifikat yang di lindungi oleh Undang – undang, dan untuk mendapatkan legalitas atas tanah tersebut sudah sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dalam undang – undang Agraria.;

Dan untuk di ketahui masalah Penyerobotan dan Dugaan Mark Up sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua,dan saat ini pemeriksaan sedang berlanjut.;

Bapak Majelis Hakim yang terhormat,;

Sudah ada aturan Hukum yang jelas,dan saya sudah melakukan langkah hukum, tetapi kenapa perkara ini tidak berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.;

Di Negara ini sudah di buat aturan aturan hukum.;

Saya tidak rela tanah saya di rampok oleh mereka yang bersembunyi dibalik Lembaga Negara, memakai kekuasaannya untuk menindas masyarakat yang di anggap menghalangi niat kerakusan mereka.;

Saya juga tidak rela jika Negara ini tetap memelihara orang – orang seperti ini, yang akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.;

Halaman 71 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan saya, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah dapat berpihak kepada saya sebagai anak Bangsa yang dan tetap berada pada jalur penghormatan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mempunyai Legalitas atas Tanah tersebut dimana sampai saat ini Tanah tersebut masih milik Tergugat II Intervensi 2 terbukti dengan adanya Buku Sertipikat yang di lindungi oleh Undang - undang, dan untuk mendapatkan legalitas atas tanah tersebut sudah sesuai dengan aturan - aturan yang berlaku dalam undang - undang Agraria.;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tegugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluarsa);
3. Menyatakan Perbuatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan jawaban Tergugat II Intervensi-2 tersebut, Penggugat telah menyampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Agustus 2020 bahwa tidak akan mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan jawaban Tergugat II Intervensi-2 dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka tidak ada juga duplik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai

Halaman 72 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat dari Isai Wuritimur, S.H.,M.H selaku Kuasa Hukum dari Ramses Felle, SH kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura, Nomor : 006/KADV-IW-KEB/IV/2020, Perihal : Keberatan atas Penerbitan Sertifikat atas nama Sdr. Diva Parera dan masyarakat lainnya diatas tanah klien kami, sekaligus mohon pencabutan dan pemberian copy Sertifikat dan Pelepasan atas nama Sdr. Diva Parera dan sertifikat lainnya diatas tanah klien kami, Tanggal 28 April 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura kepada Isai Wuritimur, S.H.,M.H (Kuasa Hukum Ramses Felle, SH), Nomor : MP.01.02/401.91.03/V/2020, Perihal : Klarifikasi terhadap keberatan penerbitan sertifikat atas nama Diva Parera dan masyarakat lainnya diatas tanah milik Ramses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian copy Sertifikat dan Pelepasan atas nama Sdr. Diva Parera, Tanggal 20 Mei 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Surat dari Isai Wuritimur, S.H.,M.H selaku Kuasa Hukum dari Ramses Felle, SH kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura, Nomor : 007/KADV-IW-KEB/V/2020, Perihal : Keberatan atas Penerbitan Sertifikat atas nama Sdr Eliezer Yoangka dan pihak lainnya diatas tanah klien kami, sekaligus mohon pencabutan dan pembatalan sertifikat An. Sdr. Eliezer Yoangka, Tanggal 27 Mei 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura kepada Isai Wuritimur, S.H.,M.H (Kuasa Hukum Ramses Felle, SH), Nomor : MP.01.02/403-91.03/V/2020, Perihal : Klarifikasi terhadap keberatan penerbitan sertifikat atas nama Eliezer Yoangka dan

Halaman 73 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak lainnya diatas tanah milik Ramses Felle dan mohon pencabutan dan pemberian copy sertifikat dan pelepasan atas nama Sdr. Eliezer Yoangka, Tanggal 28 Mei 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Surat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, Tanggal 29 Mei 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Surat Pencabutan Perkara No. 22/G/2020/PTUN.JPR, Tanggal 22 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Surat dari Isai Wuritimur, S.H.,M.H selaku Kuasa Hukum dari Ramses Felle, SH kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Nomor : 009/KADV-IW-BDG ADM/VI/2020, Perihal : Banding Administrasi ke BPN Provinsi Papua, Tanggal 23 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Surat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, Tanggal 16 Juli 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Jayapura Nomor : 39/PDT/G/1994/PN-JPR, Tanggal 2 Maret 1995, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya, Nomor : 24/Pdt/1995/PT.IRJA, Tanggal 3 Juli 1995, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Notulen Rapat, Tanggal 23 Januari 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Frits Suebu, Tanggal 27 April 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13 : Surat Kuasa dari Ramses Felle kepada Frits Suebu, Tanggal 27 April 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-14 : Surat dari Johni Suebu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Tanggal 27 April 2018, Perihal : Penarikan/Pencabutan dan Pembatalan terhadap surat kami berperihal : "Permohonan penangguhan proses penerbitan sertifikat

Halaman 74 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah yang terletak di lokasi Jln. Kemiri Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura" Tertanggal : 24 Mei 2017 yang ditujukan kepada : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15 : Surat Pernyataan Sikap yang dibuat oleh Johny Suebu dan Friets Suebu, Tanggal 28 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Adat Atas Tanah – Tanah Adat Di Kemiri – Sentani yang dibuat oleh Johny Suebu dan Friets Suebu, Tanggal 28 Juni 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Nomor : 522/372, Perihal : Dukungan Pelayanan Bidang Pertanahan, Tanggal 02 Februari 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18 : Gambar / Peta Tanah-Tanah Adat, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Martinus Haroweri selaku Ondoafi Iwaiwa Kampung Doyo, Tanggal 11 Juli 1978, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amos Marweri, Esau Kawai, Petrus Nukuboi dan Harun Marweri selaku Ondofolo Doyo Lama dan Baru, Tanggal 24 April 1991, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kristian Felle, Tanggal 10 Mei 1991, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22 : Surat Pernyataan Ketegasan Sikap yang dibuat oleh Decky A. Felle, Elisa Felle dan Isack Felle, Tanggal 27 Mei 1991, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat, Tanggal 03 November 1997, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hesron Monim, Charles Hokoyoku, Soleman Hikoyabi, Newton Mokay, Yustus Suebu, Esaw Kaway dan Amos Marweri, Tanggal 26 Mei 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-25 : Surat Pernyataan Marga Felle di Yahim/Yobeh Sentani, Tanggal 27 Mei 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-26 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dannel Walli, Obeth Walli, Mesak Walli, Saddrack Walli, Asaria Walli, Hendrick J. Walli dan Wicklif K. Walli, Tanggal 22 Juni 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27 : Surat Pernyataan Ketegasan Sikap/Tuntutan Akhir Masyarakat Adat Yahim Sentani, Tanggal 4 Januari 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-28 : Berita Acara Kesepakatan Tertinggi Para-Para Adat (Obe) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Yobeh-Yahim Sentani-Jayapura, Tanggal 27 Juni 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-29 : Surat Pernyataan Pengakuan dan Dukungan yang dibuat oleh Alberth Felle dan Philipus A. K. Suebu, Tanggal 8 Nopember 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-30 : Berita Acara Musyawarah Mufakat Tindak Pelaksanaan Hak Adat Tentang Tanah Adat / Lokasi Kehutanan Di Kemiri - Sentani, Tanggal 28 Oktober 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-31 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Adat Atas Tanah Adat Ninggeihapolopen Di Kemiri - Sentani, Tanggal 28 Oktober 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-32 : Surat Pernyataan Penegasan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat "Ninggei Hapholopen, Kopopuratai, Kinauwawi, Narombe, Ponggunum dan Uwmang seluas ± 95 (Sembilan Puluh Lima) Hektar, letaknya di RW II Kemiri, Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura, dari Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat, Tanggal 02 Juni 2005, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-33 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Tanah Adat, Tanggal 09 September 2019, (Fotokopi

Halaman 76 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

Bukti P-34 : Surat Pernyataan Pengakuan Akhir Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kemiri - Sentani, Tanggal 09 Mei 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35 : Foto Penyerahan uang tunai tahap II sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Ramses Felle kepada Ondofolo Johny Suebu dan Friets Suebu di rumah kediaman Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-36 : Foto penyerahan dokumen tanah oleh Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui/diwakili oleh Sekda Kabupaten Jayapura atas nama Hanna Hikoyabi, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.a : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Cristianus Felle dengan Festus C. Yom, Tanggal 24 Juli 1974, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.b : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Cristianus Felle dengan Festus C. Yom, Tanggal 1 November 1973, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-38 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.31/PDT/G/1985/PN-JPR, Tanggal 2 Juli 1986, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-39 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya No.69/Pdt/1986/PT.Jpr, Tanggal 16 April 1987, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-40 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.2109 K/Pdt/1987, Tanggal 20 Maret 1991, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 77 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-41 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.123 PK/Pdt/1992, Tanggal 13 Agustus 1992, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-42 : Surat Pernyataan Penyerahan Proses Verbaal Nomor : 99/1960, Tanggal : 9 Mei 1960 dari Pallo Pieter dan Wiklif Pallo kepada Ramses Felle, Tanggal 25 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43 : Proses Verbaal No.99/1960, Bulan Mei 1960, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-44 : Proses Verbaal (Laporan Resmi / Berita Acara) Nomor : 99/1960, Tanggal : 9 Mei 1960 yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia pada Tanggal 04 Februari 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-45 : Lampiran Bagian II Proses Verbaal No. 99/1960, Tanggal 9 Mei 1960, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-46 : Lampiran Bagian II Proses Verbaal No. 99/1960, Tanggal 9 Mei 1960 yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia pada Tanggal 04 Februari 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-47 : Verklaring, Tanggal 24 September 1962, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-48 : Verklaring (Pernyataan) Tanggal 24 September 1962, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia pada Tanggal 04 Februari 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-49 : Surat Pernyataan Pelimpahan / Penyerahan Jabatan Kepala Suku, Tanggal 22 Desember 2000, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 78 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-50 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 098/IX/2003, Tanggal 16 September 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-51 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Adat dari Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk, Tanggal 30 Juli 2015, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-52 : Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 02/PDT/G/1993/PN-JPR, Tanggal 5 Juni 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-53 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.02/PDT/G/1993/PN-JPR, Tanggal 18 November 1993, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-54 : Salinan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 16/PDT/1994/PT.IRJA, Tanggal 24 Mei 1994, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-55 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor : 16/PDT/1994/PT.IRJA, Tanggal 30 Nopember 1994, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-56 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 282/PDT.G/2016/PN-Jap, Tanggal 06 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 20/PDT/2018/PT.JAP, Tanggal 24 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-58 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3299 K/Pdt/2018, Tanggal 30 November 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-59 : Surat Ukur Nomor : 81/Hinekombe/2019, Tanggal 12 Desember 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-60 : Surat dari Alberth Felle Kepada Bupati Jayapura, Sekretaris Daerah C/q. Tim Tanah Kabupaten Jayapura Nomor : 034/SP/2019/OR-YHM, Perihal : Pemberitahuan I, Tanggal 22 Mei 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-61 : Bagan / Struktur Pemerintahan Adat Keondofoloan Relaubhulou Yauphea Hilineay Melainyeay (Yahim) Yo Bhe Distrik Sentani – Kabupaten Jayapura, Tanggal 25 April 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-62 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khristian Felle dan Philipus A.K. Suebu, Tanggal 25 Mei 1991, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-63 : Berita Acara Rapat Masyarakat Hukum Adat Reney Hobotlouw Wanggubulu Yahim, Yobeh Sentani, Tanggal 28 Oktober 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Penggugat bernama : DECKY YOM:

- Bahwa saksi berasal dari Kampung Ifale yang berada di pulau sekitar danau sentani;
- Bahwa Ayah saksi dulu adalah petugas kesehatan yang tempat kerjanya berada di Ifar gunung dan oleh karena tempat tinggal ayah saksi cukup jauh dari tempat kerja sehingga ayah saksi meminta kepada Kristian Felle untuk dicarikan tempat agar dapat membangun rumah sehingga lebih dekat

Halaman 80 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat kerja kemudian setelah itu orang tua saksi pindah dan membangun rumah di Kemiri;

- Bahwa Kristian Felle adalah ayah dari Ramses Felle;
- Bahwa alasan yang membuat orang tua saksi meminta kepada Kristian Felle untuk mencari tempat karena masih ada hubungan keluarga sebagai ipar dan Kristian Felle adalah pemilik dari lokasi tanah tersebut di Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dimiliki oleh Kristian Felle adalah sekitar 95 hektar;
- Bahwa orang tua saksi pindah dari Kampung Ifale ke Kemiri pada tahun 1956;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tuanya adalah orang pertama yang menempati lokasi tanah milik Kristian Felle;
- Bahwa setelah saksi tinggal di tempat itu, baru kemudian sekitar tahun 60'an mulai ada yang tinggal di lokasi tanah itu;
- Bahwa untuk sementara saksi tinggal di SKB Kemiri, karena rumah saksi sebelumnya terkena musibah banjir bandang;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam tanah seluas 95 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah seluas 5 hektar yang dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyis Biniluk akan dibangun apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini diatas lokasi tanah seluas 5 hektar tersebut telah dibangun perumahan untuk korban banjir bandang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah objek sengketa belum ada bangunan dan hanya ada fondasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura melakukan pengukuran di atas lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Ondofolo Ifale adalah Johny Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjabat Ondofolo Ifale sebelum Johny Suebu adalah Alm. Frans Suebu;

Halaman 81 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Johny Suebu sudah sah diangkat menjadi Ondofolo Ifale;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Johny Suebu selaku Ondofolo Ifale memiliki hak untuk mengatur tanah-tanah di Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Johny Suebu selaku Ondofolo Ifale mempunyai kewenangan di wilayah adat Kampung Ifale tapi juga mempunyai kewenangan di Kemiri karena ada masyarakat Ifale yang pindah dan tinggal di Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama adat dari tanah yang diberikan oleh Kristian Felle kepada orang tua saksi untuk tempat tinggal adalah Kopopuratai;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama tanah adat dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Elieser Joangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan Kristian Felle dalam struktur adat adalah Kepala Suku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah Ninggey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan nomor 071 dan 072 yang dikeluarkan pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 1978 pernah dilaksanakan musyawarah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Istri Kristian Felle bernama Damaris Yom dan anaknya bernama Ramses Felle dan Ina Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kakak atau adik dari Kristian Felle;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa telah dibangun perumahan oleh Yayasan Bunda Suci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibangun perumahan tersebut diperoleh dari Pdt. Lipyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Pdt. Lipyus Biniluk;

Halaman 82 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt. Lipiyus Biniluk mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam tanah yang dijual oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi mengetahui disekitar lokasi tanah objek sengketa terpasang papan keberatan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Zakarias Yom adalah ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Benoni Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah tersebut dimana terdapat pelepasan dari Belanda yang diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa dan ada pelaporan di Kantor Polisi namun saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menolong korban bencana banjir, Ramses Felle meminta tolong kepada Lipiyus Biniluk agar tanah tersebut dapat ditarik kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada perjanjian ganti rugi ketika tanah tersebut ditarik kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun fondasi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi objek sengketa bukan keseluruhan tanah yang diatasnya telah dibangun perumahan melainkan hanya sebagian tanah yang diatasnya dibangun fondasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diatas tanah yang dibangun fondasi tersebut telah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pernah di gugat di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa seingat saksi yang lebih dahulu dibangun adalah perumahan, baru kemudian dibangun fondasi di tanah objek sengketa;

Halaman 83 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Penggugat bernama : MUSA SUEBU:

- Bahwa saksi berasal dari kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Suebu berasal dari kampung Ifale;
- Bahwa saksi bisa menempati tanah di Kemiri karena orangtua saksi pindah dari Ayamaru ke Jayapura pada tahun 1969 dan ketika itu orangtua saksi meminta ijin kepada Kristian Felle untuk tinggal di Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian Felle adalah ayah dari Ramses Felle;
- Bahwa seingat saksi ketika pindah ke Kemiri, sudah ada orang lain juga yang lebih dahulu menempati tempat tersebut namun saksi tidak tahu siapa karena pada waktu itu saksi baru berumur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan orang tua saksi meminta ijin kepada Kristian Felle untuk tinggal di wilayah Kemiri karena Kristian Felle ada pemilik hak ulayat di wilayah itu;
- Bahwa selama saksi tinggal di Kemiri, ada orang lain juga yang mengaku memiliki tanah di lokasi tersebut yaitu Ondofolo Johny Suebu;
- Bahwa saksi kenal dengan Johny Suebu dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Johny Suebu berasal dari kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wilayah kekuasaan Ondofolo Johny Suebu adalah di di Kampung Ifale;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ramses Felle melepaskan tanah kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ramses Felle yang melepaskan tanah tersebut dan bukan Ondofolo Johny Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang di beli oleh Pdt. Lipiyus Biniluk dari Ramses Felle, saat ini dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan korban bencana alam;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas lokasi tanah objek sengketa sudah ada fondasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan saat ini berada di dalam tanah seluas 95 hektar;

Halaman 84 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tanah adat yang ditempati oleh saksi;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 1969 sudah ada orang lain dari Kampung Ifale yang tinggal di Kemiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin dari Kristian Felle kepada Johny Suebu dan keluarga Suebu lainnya untuk tinggal di Kemiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.II.Int-1-4 dan T.II.Int-1-5 tapi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Pelepasan Nomor 072;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1978 pernah dilaksanakan musyawarah adat yang dipimpin langsung oleh Theys Eluay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Naskah Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Ninggey pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kristian E Wally;
- Bahwa seingat saksi pada saat pembangunan perumahan untuk korban banjir, sudah ada rumah milik Elieser Joangka yang terletak di pinggir sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dari Kristian Felle adalah Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi terkait dengan pembongkaran fondasi milik Diva Jena Parera di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya gugatan terhadap sertifikat-sertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Elieser Joangka dan Diva Jena Parera memiliki sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pdt. Lipiyus Biniluk terkait dengan sengketa ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan oleh Ramses Felle dalam perkara ini yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pdt. Lipiyus Biniluk, sebelah utara dengan jalan lingkar utara, sebelah barat dengan kali kering dan sebelah selatan dengan tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disebelah selatan tanah objek sengketa telah ada perumahan untuk korban banjir yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Jayapura;

Halaman 85 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam proses penyelesaian terkait adanya laporan polisi di Polres dan Polda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pdt. Lipiyus Biniluk dan Pemda Kabupaten Jayapura pernah melakukan komplain terhadap Elieser Joangka dan Diva Jena Parera;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah yang dibangun perumahan untuk korban banjir yang sebagian kecilnya dipermasalahkan dalam perkara ini, sudah dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt. Lipiyus Biniluk telah menjual tanahnya kepada Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah tersebut milik Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan bukan keseluruhan tanah seluas 95 hektar tetapi hanya sebagian kecil yang dibangun fondasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik fondasi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar jika diatas tanah yang menjadi objek sengketa telah ada sertifikat;
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa pernah di gugat di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui amar putusan perkara tersebut;

Saksi III Penggugat bernama : MATHIAS M. KALLEM :

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat yang dipersoalkan dalam perkara ini;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah milik Ramses Felle adalah 95 hektar;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Kristian Felle yang adalah ayah dari Ramses Felle;

Halaman 86 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dilokasi tanah milik Ramses Felle pernah ada permasalahan antara ayah Ramses Felle yaitu Kristian Felle dengan Philipus Suebu dan perkara tersebut dimenangkan oleh Kristian Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi saat itu;
- Bahwa saksi mengenal Philipus Suebu yang adalah Ondofolo Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Kampung Ifale tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau melepaskan tanah di Kemiri karena Ondofolo Ifale tidak mempunyai tanah di Kemiri dan tanah tersebut milik Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramses Felle melepaskan tanahnya seluas 5 hektar kepada Pdt. Lupiyis Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 5 hektar tersebut masih dikuasai oleh Pdt. Lupiyis Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun perumahan untuk korban banjir adalah milik Ramses Felle diluar 5 hektar yang dilepaskan kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 5 hektar yang dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk juga telah dibangun perumahan untuk korban banjir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembangunan perumahan berada diluar dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Philipus A.K Suebu tidak mempunyai tanah di daerah Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian Felle adalah kepala suku Yahim dan sudah meninggal sehingga digantikan oleh Ramses Felle sedangkan Kristianus Felle adalah Ondofolo Yobeh dan sudah meninggal sehingga digantikan anaknya Bernard Felle;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan pengadilan dalam perkara antara Kristian Felle dengan Philipus Suebu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pernyataan dari Philipus Suebu dan Johny Suebu yang menyatakan tanah dilokasi Kemiri adalah milik Ramses Felle;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-9 dan P-10;

Halaman 87 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat P-11;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bukti surat P-12;
- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat P-13;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bukti surat P-14;
- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat P-15, P-16 dan P-28;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-29;
- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat P-35;
- Bahwa saksi tidak tahu nama tanah adat milik saksi yang berbatasan dengan Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa berada di sebelah utara dari tanah milik Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan atau kedudukan Kristian Felle dalam masyarakat adat adalah sebagai Kepala Suku Yahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Yobeh saat ini adalah Bernard Felle;;
- Bahwa saksi pernah mendengar penyerahan uang dari Ramses Felle kepada Johny Suebu namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa dilakukan penyerahan uang dari Ramses Felle kepada Johny Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramses Felle, sebelah utara dengan jalan lingkar utara, sebelah barat dengan kali kering dan sebelah selatan dengan tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah yang menjadi lokasi objek sengketa pernah dibangun fondasi tapi telah dibongkar oleh Ramses Felle;
- Bahwa jabatan saksi dalam masyarakat hukum adat adalah sebagai Kepala Suku di Kampung Yahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di daerah Kemiri pernah terjadi penyerahan sebidang tanah sebagai bantuan perang karena masyarakat Kemiri pernah meminta bantuan kepada Kampung Ifale;

Halaman 88 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dokumen-dokumen sejak jaman Belanda terkait dengan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perkara dimana Ramses Felle menggugat Gubernur yang hasilnya putusan Mahkamah Agung adalah gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi mengenal Johny Suebu yang adalah Ondofolo Ifale;
- Bahwa tempat tinggal Johny Suebu berada di Kampung Ifale tetapi ada juga rumah kediamannya di Kemiri;
- Bahwa jarak antara kediaman Johny Suebu di Kemiri dengan tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 1 (satu) KM;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Ramses Felle adalah 95 hektar karena pernah diukur;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pengukuran tersebut dilakukan berapa puluh tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah 5 hektar yang dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk masih menjadi milik Pdt. Lipiyus Biniluk namun saksi tidak tahu jika sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pelepasan tanah dari Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk dan Johny Suebu menjadi saksi dalam surat pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat yang dipermasalahkan oleh Ramses Felle;
- Bahwa saksi tidak tahu, sertifikat yang menjelaskan tentang tanah tersebut dipermasalahkan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keturunan atau anak yang dimiliki oleh Kristian Felle;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat disekitar lokasi tanah objek sengketa ada papan pengumuman yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk sudah ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat T.II.Int-2-21;

Halaman 89 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-03 dan T.II.Int-2-04;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bukti surat T.II.Int-2-05 dan T.II.Int-2-06;
- Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 1977, Philipus Suebu pernah membuat rapat di rumahnya Ramses Felle dan pada saat itu Philipus Suebu sudah menyerahkan semua kekuasaan atas tanah di Kemiri kepada ayahnya Ramses Felle;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun fondasi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang menjadi objek sengketa atas nama siapa;

Saksi IV Penggugat bernama : ADERIANUS FELLE :

- Bahwa tanah milik saksi yang berada di sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah milik Ramses Felle;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugat-menggugat antara Philipus Suebu dengan Kristian Felle yang merupakan ayahnya dari Ramses Felle;
- Bahwa Perkara itu dimenangkan oleh Kristian Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perkara tersebut dimenangkan oleh Kristian Felle;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan perkara tersebut;
- Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2000 atau 2001 saksi yang menggerakkan massa dari kampung Yahim dan Yobeh untuk ke kantor DPRD dan meminta Gubernur datang untuk menyelesaikan tanah adat yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan karena masyarakat merasa haknya dirugikan sehingga saksi bersama massa berada di Kantor DPRD selama 2 hari dan pada hari kedua, Wakil Gubernur datang dan menyampaikan bahwa Gubernur akan menjawab dengan menyurat kepada Dinas Kehutanan dan nanti Dinas Kehutanan yang akan memfasilitasi untuk berbicara mengenai tanah seluas 56 hektar, kemudian pada tahun 2002, Dinas Kehutanan meminta 5 orang untuk mewakili dari adat dalam rangka

Halaman 90 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan tanah sesuai dengan surat petunjuk dari Gubernur tersebut, kemudian hasil pertemuan itu melahirkan surat dari Dinas Kehutanan yang menyatakan bahwa tanah seluas 23 hektar dikembalikan ke adat sedangkan untuk tanah seluas 33 hektar akan diselesaikan kemudian karena tanah tersebut sudah bersertipikat;

- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Dinas Kehutanan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-9 dan P-10;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-11;
- Bahwa bukti surat P-30 dan P-63 adalah yang dimaksud dalam penjelasan saksi tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang mewakili warga yang tinggal di Kemiri pada saat dilakukannya pertemuan dengan Dinas Kehutanan karena yang mewakili dari Kampung Yahim dan Yobeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, warga masyarakat yang tinggal di Kemiri tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah tanah dengan Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa terletak disebelah barat dari tanah yang saat ini dibangun perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah objek sengketa ada satu bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penerbitan sertipikat diatas dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Ramses Felle atau tidak;
- Bahwa alasan mengapa saksi yang memimpin aksi demonstrasi di DPRD dan bukan Ondofolo Philipus Suebu karena tanah Kemiri adalah tanah hak ulayat masyarakat Kampung Yahim dan Yobeh;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu ada masalah dengan Ondofolo Philipus Suebu terkait dengan kepemilikan tanah di Kemiri karena ada surat-surat yang dipegang oleh Ondofolo Philipus Suebu yang kemungkinannya rekayasa sehingga terjadi pertemuan antara 3 kampung untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga diterbitkan berita acara penyelesaian masalah pada tahun 2004, kemudian Ondofolo Philipus

Halaman 91 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suebu dengan itikad baik mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik yang sebenarnya;

- Bahwa seingat saksi, pada saat penyerahan kembali tanah tersebut kepada marga Felle tidak dibuat pesta adat dengan ritual adat dan pada saat itu hanya dibuat pertemuan besar antara 3 kampung dengan dihadiri oleh tua-tua adat, Ondofolo, Kepala Suku dan perwakilan dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 23 hektar secara fisik dikuasai oleh Ramses Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melepaskan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat atas nama Elieser Joangka dan Diva Jena Parera berada diatas tanah seluas 23 hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 02812, Kel. Hinekombe, Surat Ukur No. 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.200 M2 atas nama Diva Jena Parera, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Surat dari Diva Jena Parera kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak Pertama Kali, Tanggal 28 Februari 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diva Jena Parera NIK : 9171055812740004, Tanggal 19 Juli 2013, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Pernyataan dari Pihak yang melepaskan tanah adat atas nama Frans Suebu kepada Pihak yang mendapat pelepasan tanah adat atas nama Diva Jena Parera, Tanggal 25 Juli 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 25 Juli 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 110/st-26.01/V/2014, Tanggal 26 Mei 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah, Tanggal 23 Juli 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor : 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 62/RPT/2014, Tanggal 28 Agustus 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 62/300.5/VIII/P/2014, Tanggal 28 Agustus 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 : Daftar Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 62/300.5/VIII/P/2014 Tanggal 28-08-2014 s/d 28-10-2014, Tanggal 28 Agustus 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-12 : Berita Acara Nomor : 593.2/49/2014, Tanggal 05 November 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-13 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 535/BA-300.5/XI/2015 Atas Nama Diva Jena Parera, Tanggal 4 November 2015, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-14 : Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Hinekombe, Nomor : 045/328/2014, Tanggal 03 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Tanggal 30 September 2014 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Diva Jena Parera, Tanggal 19 November 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 783/2014, Tanggal 19 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-17 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 783/2014, Tanggal 19 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Bukti Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama kali Pengakuan/Penegasan Hak, Tanggal 19 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-19 : Surat dari Elieser Joangka kepada Kepala Kantor

Halaman 93 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak, Tanggal 28 Februari 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-20 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 788/2014, Tanggal 19 Maret 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-21 : Surat Pernyataan dari Pihak yang melepaskan tanah adat atas nama Frans Suebu kepada Pihak yang mendapat pelepasan tanah adat atas nama Elieser Joangka, Tanggal 11 Agustus 2010, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-22 : Perincian Biaya Proses Sertipikat Tanah seluas 40 x 35 = 1.350 M2 (Seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No. 02754, Kel. Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur No. 54/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama Elieser Joangka, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Tergugat bernama : ALBERT KARETJI :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sejak tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan adalah menyusun secara teknis kegiatan pengukuran dan pemetaan dan bertugas memastikan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis pengukuran dan saksi juga berkewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas

Halaman 94 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pemetaan, saksi juga bertugas untuk mengevaluasi dan membuat laporan tugas-tugas teknis tersebut dan saksi juga melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kelurahan Hinekombe;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam rangka mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yakni ada dua hal yang penting yaitu yang pertama menyangkut syarat dan yang kedua adalah menyangkut prosedur. Dan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat yaitu adanya surat permohonan yang diisi dan ditandatangani, adanya KTP dan Kartu Keluarga, dan diperlukan surat kuasa jika dikuasakan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tersebut, harus ada SPPT PBB tahun berjalan, kemudian alas hak kepemilikan tanah tersebut baik itu dari adat atau bekas tanah adat, selanjutnya ketika persyaratan tersebut telah terpenuhi maka akan masuk pada tahapan yang kedua yaitu tahapan prosesnya yang didalam proses tersebut terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data baik data fisik atau yuridisnya, kemudian mengolah data tersebut, dan ketika dalam proses pengolahan data tersebut ada pihak lain yang mengajukan keberatan diatas tanah yang dimohonkan maka proses itu dihentikan sampai ada penyelesaian lebih lanjut diantara para pihak yang berkepentingan dan jika tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain maka permohonan tersebut diproses dan ditindaklanjuti dengan pembukuan hak dan kemudian terbitlah sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang telah bersertifikat atas nama Elieser Joangka dengan luas 1.350 M2 dan Diva Jena Parera dengan luas 1.200 M2 telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPN karena dengan diterbitkan sertifikatnya maka membuktikan bahwa semua persyaratan terpenuhi secara administrasi maupun fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang dibeli oleh Pemda Kabupaten Jayapura adalah lokasi tanah yang bersertifikat atas nama Pdt. Lipyus Biniluk yang terdiri dari dua buah sertifikat yang luas

Halaman 95 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya kurang lebih 5 hektar dan oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat maka tugas Kantor Pertanahan hanya melakukan pengembalian batas sesuai dengan sertipikat tersebut sehingga tidak ada pilihan bagi Pemda Kabupaten Jayapura untuk menambah atau mengurangi luas tanah yang dibeli tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran pengembalian batas yang dilakukan diatas tanah seluas 5 hektar tersebut tercatat pada alat ukur yaitu pada tanggal 6 Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi pada saat dilakukannya pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pemda Kabupaten Jayapura yang dibeli dari Pdt. Lipyus Biniluk berdampingan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pemda Kabupaten Jayapura yang dibeli dari Pdt. Lipyus Biniluk tidak tumpang tindih dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada permohonan pengukuran penambahan tanah yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Jayapura tetapi ada permohonan penerbitan sertipikat dari pihak adat yang dalam hal ini pemohonnya adalah Ramses Felle untuk tanah yang berada disekeliling tanah milik Pemda Kabupaten Jayapura tersebut;
- Bahwa seingat saksi, letak tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Ramses Felle hanya memaksimalkan sisa tanah yang ada diseputar lokasi tanah yang telah ada sertipikatnya atas nama Pdt. Lipyus Biniluk yang telah dialihkan kepada Pemda Kabupaten Jayapura sehingga jika melihat gambarnya maka bentuk bidang tanahnya melingkari tanah milik Pdt. Lipyus Biniluk mulai dari sisi timur, selatan sampai dengan barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang mengajukan keberatan atas pengukuran pengembalian batas tanah yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Ramses Felle atas tanah yang berada diseputar lokasi tanah yang telah ada sertipikatnya atas nama Pdt. Lipyus Biniluk;

Halaman 96 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika seorang petugas ukur turun ke lapangan untuk mengambil data yuridis dan fisik yang ditunjukkan oleh pemohon kemudian ketika dilakukan ploating pada peta yang ada di Kantor Pertanahan dan ditemukan bahwa tanah yang diukur tersebut masuk pada tanah milik orang lain, maka hal itu wajib disampaikan kepada Pemohon karena ada kemungkinan permohonan yang dimohon tidak dapat dipenuhi seratus persen karena ada bagian yang ternyata masuk pada sertifikat orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya oleh Ramses Felle kurang lebih seluas 15.000 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 15.000 M2 yang dimohonkan oleh Ramses Felle tidak tumpang tindih dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu tidak disampaikan kepada Ramses Felle bahwa disebelah tanahnya ada sertifikat atas nama orang lain karena Ramses Felle seharusnya sudah tahu karena ketika dilakukannya pengukuran, sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk menunjukan lokasi tanah serta batas-batas yang akan diukur karena tugas dari petugas ukur BPN bukan untuk menanam patok melainkan melakukan pengukuran berdasarkan patok tanda batas yang ditunjuk oleh Pemohon sehingga tanah tersebut secara fisik harus sudah dikuasai oleh Pemohon karena petugas ukur bertugas untuk menetapkan batas-batas tanah agar mempunyai legitimasi dan haknya terlindungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran dilakukan pada tanggal 6 Juli 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, petugas ukur melakukan pengukuran lebih dari satu kali karena yang pertama untuk menjawab kepentingan Pemda Kabupaten Jayapura dalam hal mengembalikan batas untuk dua sertifikat yang dibeli dan pada saat yang sama juga menjawab permohonan dari Ramses Felle untuk melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Diva Jena Parera, telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku

Halaman 97 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak karena saksi baru bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tahun 2019 sementara sertifikat hak milik atas nama Diva Jena Parera tercatat dalam dokumen Kantor Pertanahan diterbitkan pada tahun 2014;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena lokasi tanah untuk tanah seluas 5 hektar dan tanah seluas 2 hektar yang dimohonkan oleh Ramses Felle berbatasan langsung sehingga kegiatan pengukuran untuk pengembalian batas tanah milik Pemda Kabupaten Jayapura dengan sendirinya menjawab salah satu sisi yang dimohonkan oleh Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran tanah seluas 2 hektar dan 5 hektar tercatat pada alat ukur dilakukan pada tanggal 6 Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi secara langsung dengan Ramses Felle tetapi permohonan Ramses Felle dijawab seketika karena diatas tanah yang dimohonkan oleh Ramses Felle disebelah utaranya telah ada dua buah sertifikat atas nama Elieser Joangka dan Diva Jena Parera sehingga permintaan dari Ramses Felle yaitu sampai dengan bagian utara berbatasan dengan jalan tidak dapat dipenuhi sehingga akhirnya pengukuran tanah tersebut dilakukan melingkar dibagian selatan dari tanah Diva Jena Parera kearah barat sampai bertemu dengan sisi tanah milik Pdt Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan permohonan penerbitan atas tanah seluas 2 hektar diajukan oleh Ramses Felle ke BPN karena belum sempat melihat dokumen permohonannya;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi secara langsung dengan Ramses Felle terkait dengan tidak bisa dipenuhinya permohonan dari Ramses Felle tersebut karena dari hasil gambar sudah cukup menegaskan bahwa permohonan tersebut dapat dipenuhi secara keseluruhan atau sebagian;
- Bahwa seingat saksi, setelah dilakukannya pengukuran sampai dengan terbitnya sertifikat tidak ada keberatan dari Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran dilakukan setelah adanya permohonan yang masuk;

Halaman 98 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika ada permohonan masuk dan telah memenuhi persyaratan termasuk dengan biayanya maka BPN wajib untuk memproses termasuk melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti surat P-59 dalam internal Kantor Pertanahan disebut Peta Bidang karena terpisah dari sertifikat sedangkan Surat Ukur adalah lembaran gambar bidang tanah yang dilengketkan dengan buku tanah atau sertifikat kemudian diberi sampul dan dijahit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen yang mendahului sebelum diterbitkannya Peta Bidang adalah Gambar Ukur yang sebelumnya didahului dengan adanya dokumen permohonan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimaksud dengan Gambar Ukur adalah dokumen pengumpulan hasil data fisik dilapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap titik-titik yang ditunjukkan oleh pemohon pada saat pengukuran harus diterima dahulu sebelum diperiksa atau diolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pengukuran dilakukan sudah dapat diketahui bahwa diatas tanah yang akan diukur sudah ada sertifikat atau belum karena sesuai SOP Kantor Pertanahan, setiap juru ukur yang akan turun ke lapangan untuk mengambil data ukur, sebelum turun ke lapangan berkewajiban untuk mengorientasi data yang ada pada Kantor Pertanahan termasuk peta sehingga pada saat melakukan pengukuran sudah diketahui mana yang boleh diukur dan mana yang tidak boleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan pengukuran atas tanah 2 hektar yang dimohonkan oleh Penggugat didapati bahwa telah ada dua bidang tanah yang bersertipikat diatas lokasi tanah yang dimohonkan tersebut sehingga hanya tanah seluas 1,5 hektar yang bisa dijawab oleh BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lebih dahulu sertifikatnya Diva Jena Parera dan Elieser Joangka karena diterbitkan tahun 2014 sedangkan sertifikat atas nama Pdt. Lipiyus Biniluk diterbitkan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pernah ada pengembalian tanah dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan karena secara topografi tanah yang

Halaman 99 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dikelilingi oleh sungai kecil sehingga tidak ada ruang lagi untuk memenuhi luas tanah yang dimohonkan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pengukuran dilakukan sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk hadir dan menunjukan bidang tanah yang dimohonkan sehingga jika dilihat dari hal ini maka tentunya karena pemohon secara fisik hadir dilapangan sehingga sudah mengetahui mengapa permohonan tersebut tidak dapat dijawab secara keseluruhan dan tentunya pada saat itu sudah ada penjelasan dan alasan yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi yang bertandatangan dalam bukti surat P-59;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu surat ukur diterima oleh Penggugat, tidak ada keberatan dan penolakan yang disampaikan dan pada saat pengukuran dilapangan Penggugat juga hadir sehingga dianggap Penggugat sudah mengetahui alasan pengurangan luas tanah 2 hektar yang dimohonkan menjadi 1,5 hektar;
- Bahwa terkait dengan sebelumnya diatas tanah yang menjadi objek sengketa pernah ada perkara perdata dan telah ada putusan dari pengadilan, sepengetahuan saksi, seharusnya putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat dan bukan sertifikat yang membatalkan putusan pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika putusan pengadilan yang telah *inkracht* mendahului penerbitan sertifikat maka Kantor Pertanahan akan berpegang pada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Int-1-23, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.Int-1-1 : Sertipikat Hak Milik No. 02754, Kel. Hinekombe, Tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur No. 54/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.350 M2 atas nama Elieser Joangka, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 100 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-1-2 : Surat Keterangan, Tanggal 23 Juli 1958, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-3 : Proses Verbaal / Pelepasan/Pembelian Tanah Kemiri No. 99/1960, Tanggal 9 Mei 1960, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-4 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 071/K/R/DS/1977, Tanggal 1 April 1977 dilampiri dengan Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Ninggey, Tanggal 29 Desember 1977 dan Bukti Pembayaran Secara Terperinci, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 072/K/R/DS/1977, Tanggal 1 April 1977 dilampiri dengan Bukti Pembayaran Secara Terperinci, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-6 : Naskah Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Ninggey, Tanggal 29 Desember 77 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-7 : Surat dari Pimpinan Musyawarah Tanah Adat Ninggey (Kemiri) kepada Bapak Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Sentani Nomor : 12/mta/III/1978, Perihal : Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Adat Ninggey (Kemiri) Dari Dembu Ondofolo Kepada Ondofolo Philipus AK. Suebu, Tanggal 1 Pebruari 1978, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-8 : Riwayat Singkat Tanah Kompleks Kehutanan di Kemiri Sebagai Pusat Kegiatan Kehutanan, Tanggal 25 Oktober 1984, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-9 : Surat Keterangan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jayapura, No. 31/PDT/G/1985/PN-JPR, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-10 : Surat Pernyataan Mendukung dan Menguatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 072/K/R/DS/1977 Tanggal : 1 April 1977, Tanggal 31 Mei 1994, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 101 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-1-11 : Surat Pernyataan dari Pihak yang melepaskan tanah adat atas nama Frans Suebu kepada Pihak yang mendapat pelepasan tanah adat atas nama Elieser Joangka, Tanggal 11 Agustus 2010, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 11 Agustus 2010, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-13 : Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Hinekombe, Nomor : 045/327/2014, Tanggal 03 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-14 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3299 K/Pdt/2018, Tanggal 30 November 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-15 : Silsilah Keturunan Keluarga Felle Ondofolo Relauw Kampung Yahim yang dibuat oleh Noack Felle, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-16 : Garis Keturunan Keandoafian Di Kampung Yobeh Meraibey yang dibuat oleh Ondofolo Yobeh atas nama Bernad Felle, Tanggal 19 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-17 : Sejarah Kampung Ifale Awalnya Dari Satu Kepala Keluarga, yang dibuat oleh Ondofolo Kampung Ifale atas nama Johny Suebu, Tanggal 19 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-1-18 : Surat dari Elieser Joangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak, Tanggal 28 Februari 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-19 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 788/2014, Tanggal 19 Maret 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-20 : Perincian Biaya Proses Sertipikat Tanah seluas 40 x 35 = 1.350 M2 (Seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 102 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-1-21 : Sejarah Tanah Kemiri (Tanah Adat Ninggey) Merupakan Pemilik Dari Ondofolo Ifale Philipus Assa Komelo Suebu dengan Lampiran Peta Petunjuk Areal Tanah Adat Ninggei Dan Sekitarnya, Tanggal 13 Maret 1990, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-22 : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.270.000,- dari Ibu Juliana Jangin untuk pembayaran Biaya Pendaftaran Hak (Sertipikat) a/n Elieser Joangka Luas = 1.350 M2 dan a/n Diva Jena Parera Luas = 1.200 M2 Di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Tanggal 19 Maret 2014 yang diterima Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-1-23 : Foto Rumah Bapak Elieser Joangka yang dibangun sejak tahun 2015, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-2-1 sampai dengan T.II.Int-2-55, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II.Int-2-1 : Sertipikat Hak Milik No. 02812, Kel. Hinekombe, Tanggal 17 November 2015, Surat Ukur No. 55/HKB/2014, Tanggal 23 Juli 2014, Luas 1.200 M2 atas nama Diva Jena Parera, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-2 : Proses Verbaal / Pelepasan/Pembelian Tanah Kemiri No. 99/1960, Tanggal 9 Mei 1960, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 071/K/R/DS/1977, Tanggal 1 April 1977, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-4 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 072/K/R/DS/1977, Tanggal 1 April 1977 dilampiri dengan Bukti Pembayaran Secara Terperinci, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 103 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-2-5 : Naskah Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Ninggey, Tanggal 29 Desember 77, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-6 : Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Ninggey, Tanggal 29 Desember 1977, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-7 : Surat dari Pimpinan Musyawarah Tanah Adat Ninggey (Kemiri) kepada Bapak Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Sentani Nomor : 12/mta/III/1978, Perihal : Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Adat Ninggey (Kemiri) Dari Dembu Ondofolo Kepada Ondofolo Philipus AK. Suebu, Tanggal 1 Pebruari 1978, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-8 : Riwayat Singkat Tanah Kompleks Kehutanan di Kemiri Sebagai Pusat Kegiatan Kehutanan, Tanggal 25 Oktober 1984, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-9 : Peta Petunjuk Areal Tanah Adat Ninggei Dan Sekitarnya seluas \pm 400 ha, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-10 : Surat Keterangan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jayapura, No. 31/PDT/G/1985/PN-JPR, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-11 : Surat Pernyataan Mendukung dan Menguatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 072/K/R/DS/1977 Tanggal : 1 April 1977, Tanggal 31 Mei 1994, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-12 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya, Nomor : 592.2/1006, Perihal : Permasalahan Tanah Kemiri, Tanggal 8 Mei 2001, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-13 : Surat Wakil Gubernur atas nama Gubernur Propinsi Irian Jaya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya, Nomor : 593/2153/SET, Perihal : Masalah Tanah Kehutanan di Kemiri, Tanggal 25 Juli 2001, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 104 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-2-14. : Surat Pernyataan dari Pihak yang melepaskan tanah adat atas nama Frans Suebu kepada Pihak yang mendapat pelepasan tanah adat atas nama Diva Jena Parera, Tanggal 25 Juli 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-15.a : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 23.000.000,- dari Diva Jena Parera untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Ukuran 40 x 30 M2 per/m Rp. 50.000,- Lokasi Jalan Baru Gunung Merah Kemiri Sentani + Biaya Pengurusan Surat Rp. 3.000.000,- Tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lexi Suebu, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-15.b : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 40.000.000,- dari Ibu Diva untuk pembayaran sebidang tanah 30 x 40 meter dari harga 60 (enam puluh) juta rupiah sudah dibayar uang muka 20 (dua puluh) juta rupiah, Tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Lexi Suebu, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 25 Juli 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-17 : Peta lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi-2 dengan kode NIB : 03764 berdampingan dengan milik Tergugat II Intervensi-1 dengan kode NIB : 03766, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-18 : Surat dari Ondofolo Ifale atas nama Johny Yokhumokho Suebu, Tanggal 23 Mei 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-19 : Surat dari Johny Suebu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan penangguhan proses penerbitan Sertipikat atas tanah yang terletak di lokasi Jln. Kemiri Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, Tanggal 24 Mei 2017, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 105 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-2-20 : Salina Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 20/PDT/2018/PT JAP, Tanggal 24 Mei 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-21 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3299 K/Pdt/2018, Tanggal 30 November 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-22 : Surat dari BA SPK III atas nama Kepala Kepolisian Resor Jayapura, Nomor : B/117/II/2019/SPK III, Tanggal 01 Februari 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-23 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/63/IV/RES.1.2/2020/SPKT Polda Papua, Tanggal 28 April 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-24 : Surat dari Kasubdit IV Renakta atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua kepada Diva Jena Parera, Nomor : B/86/V/RES.1.2/2020/Dit Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), Tanggal 6 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-25 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua kepada Johny Suebu, Nomor : B/104/VI/RES.1.2/2020/Ditreskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Tanggal 2 Juni 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-26 : Garis Keturunan Keandoafian Di Kampung Yobeh Meraibey yang dibuat oleh Ondofolo Yobeh atas nama Bernad Felle, Tanggal 19 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-27 : Sejarah Kampung Ifale Awalnya Dari Satu Kepala Keluarga, yang dibuat oleh Ondofolo Kampung Ifale atas nama Johny Suebu, Tanggal 19 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 106 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-2-28 : Silsilah Keturunan Keluarga Felle Ondofolo Relauw Kampung Yahim yang dibuat oleh Noack Felle, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-29 : Sejarah Tanah Kemiri (Tanah Adat Ninggey) Merupakan Pemilik Dari Ondofolo Ifale Philipus Assa Komelo Suebu, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-30 : Surat Keterangan, Tanggal 23 Juli 1958, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-31 : Peta Petunjuk Areal Tanah Adat Ninggei Dan Sekitarnya seluas \pm 400 ha, Tanggal 21 Januari 1985, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-32 : Peta Petunjuk Areal Tanah Adat Ninggei Dan Sekitarnya, Tanggal 13 Maret 1990, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-33 : Surat Pernyataan dari Pihak yang melepaskan tanah adat atas nama Frans Suebu kepada Pihak yang mendapat pelepasan tanah adat atas nama Diva Jena Parera, Tanggal 25 Juli 2011, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-34 : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 23.000.000,- dari Diva Jena Parera untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Ukuran 40 x 30 M2 per/m Rp. 50.000,- Lokasi Jalan Baru Gunung Merah Kemiri Sentani + Biaya Pengurusan Surat Rp. 3.000.000,- Tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Lexi Suebu dan Kwitansi pembayaran senilai Rp. 40.000.000,- dari Ibu Diva untuk pembayaran sebidang tanah 30 x 40 meter dari harga 60 (enam puluh) juta rupiah sudah dibayar uang muka 20 (dua puluh) juta rupiah, Tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Lexi Suebu, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-35 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Diva Jena Parera, Tanggal 28 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 107 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-2-36 : Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Hinekombe, Tanggal 03 Maret 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-37 : Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.270.000,- dari Ibu Juliana Jangin untuk pembayaran Biaya Pendaftaran Hak (Sertipikat) a/n Elieser Joangka Luas = 1.350 M2 dan a/n Diva Jena Parera Luas = 1.200 M2 Di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Tanggal 19 Maret 2014 yang diterima Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-38 : Surat dari Ondofolo Ifale atas nama Johny Suebu kepada Direktur Reserse Kriminal Umum, Nomor : 15/YOMON-IFALE/V/2020, Perihal : Melaporkan Atas Penipuan Pengakuan Sdr. Ramses Felle Sebagai Pemilik Tanah Adat Ninggey Hapolopen (Kemiri), Tanggal 11 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-39 : Surat dari Diva Jena Parera, SE. kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor : 01/MPT/V/2020, Perihal : Pemberitahuan atas Penyerobotan Tanah & Pembongkaran Fondasi dengan Nomor Sertifikat : 26.01.01.03.1.02812, Tanggal 11 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Tanggal 01 September 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-41 : Perincian Biaya Proses Sertipikat Tanah seluas = 1.200 M2 (Seribu dua ratus meter persegi) di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-42 : Surat dari Diva Jena Parera kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak, Tanggal 28 Februari 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-43 : Short Message Service (SMS) dari Ramses Felle kepada Diva Jena Parera mengenai tanah di Kemiri

Halaman 108 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Desember 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.II.Int-2-44 : Bukti Komunikasi antara Diva Jena Parera dengan Nelson yang merupakan orang kepercayaan Pdt. Lepiyus Biniluk mengenai tanah di Kemiri, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-45 : Foto Fondasi sebelum dibongkar oleh orang-orang dari Ramses Wally/Felle, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-46 : Foto ketika orang-orang dari Ramses Wally/Felle sedang membongkar Fondasi dengan menggunakan Hammer atau Martelu, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-47 : Foto ketika orang-orang dari Ramses Wally/Felle sedang membongkar Fondasi dengan menggunakan Excavator pada Tanggal 11 Mei 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.Int-2-48 : Berita dari Portal Berita Jubi.co.id tentang Dinas Kehutanan Papua yang mengklaim lahan dan memasang plang papan pengumuman di lokasi pembangunan perumahan penyintas banjir bandang, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-49 : Surat Pernyataan dari Ondofolo Yobeh atas nama Bernard Felle, Tanggal 15 September 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-50 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 23 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-51 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 23 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-52 : Surat dari Frits Suebu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Perihal : Permohonan, Tanggal 27 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-53 : Surat dari Ondofolo Ifale atas nama Johny Suebu kepada Ketua Dewan Adat Sentani, Nomor : .../YOMON-IFALE/X/2020 Perihal : Terjadi

Halaman 109 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permasalahan Tentang Tanah Ninggey di Kemiri,
(Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T.II.Int-2-54 : Surat Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat, Nomor : 827/PRASS/X/2020, Perihal : Undangan Rapat Gelar Perkara, Tanggal 11 Oktober 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.Int-2-55 : Surat dari Ondofolo Ifale atas nama Johny Suebu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura, Nomor : 016/YOMON-IFALE/VI/2020 Perihal : Surat Penangguhan Sertifikat, Tanggal 2 Juni 2020, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang yang sama sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut digunakan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan jawaban Tergugat II Intervensi-2. Bahwa para saksi fakta tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama :
JOHNY SUEBU :**

- Bahwa Jabatan saksi dalam masyarakat adat adalah sebagai Ondofolo Kampung Ifale;
- Bahwa saksi selaku Ondofolo memiliki kewenangan di wilayah Kampung Ifale;
- Bahwa saksi selaku Ondofolo Kampung Ifale juga memiliki kewenangan di wilayah Kemiri karena yang mendiami wilayah itu adalah masyarakat Kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Sertipikat Hak Milik atas nama Elieser Joangka dan Diva Parera yang digugat oleh Ramses Felle;
- Bahwa Elieser Joangka adalah pesuruh dari saksi selaku Ondofolo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 1.350 M2 milik Elieser Joangka dilepaskan oleh Frans Suebu;

Halaman **110** dari **165** Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 072/K/R/DS/1977;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-1-5 dan T.II.Int-1-6;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi dari bukti surat T.II.Int-1-5 menerangkan bahwa dilepaskan tanah termasuk tanaman serta benda-benda tidak bergerak lainnya yang ada diatas tanah tersebut kepada Philipus A.K Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyerahkan tanah tersebut kepada Philipus A.K Suebu adalah Gideon Felle, Permenas Felle, Abraham Kallem, Elia Kallem, Kristian E Wally, dan Yusup Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Penggugat atas nama Kristian E Wally termasuk yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu Kristian E Wally baru ditunjuk oleh Ondofolo Benoni Suebu untuk melihat mata rumah yang kosong di Kampung Yahim;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-1-10;
- Bahwa didalam bukti surat T.II.Int-1-10 pada pasal 4 tercantum nama Kristian E Wally Felle yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan penambahan marga Felle pada nama Kristian E Wally untuk menggugat tanah yang di kuasai oleh Dinas Kehutanan, perubahan tersebut dibuat agar dapat disamakan dengan nama Kristian yang tercantum dalam proses verbal tahun 1960;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1977 pernah diadakan musyawarah adat yang dipimpin oleh Theys Eluay;
- Bahwa seingat saksi, hasil dari musyawarah adat tersebut yaitu Tanah Ninggey secara keseluruhan berada di tangan Philipus Suebu selaku Ondofolo Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat pelepasan hak atas tanah adat yang dilepaskan oleh Frans Suebu kepada Elieser Joangka sudah benar dan sah;
- Bahwa sudah 70 tahun saksi dan keluarga Suebu menempati Tanah Ninggey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24 Tahun 1994 dimana Penggugatnya adalah Philipus AK Suebu;

Halaman 111 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Suku tidak menguasai semua tanah dan hanya menguasai sebidang tanah milik mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Kepala Suku ingin menjual tanah harus diketahui oleh Ondofolo baik itu surat pelepasan tanah atau surat sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Distrik maupun surat-surat lain yang akan di proses di BPN harus terlebih dahulu melalui Ondofolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1920"an ada perang suku antara Kampung Doyo dengan Kampung Yahim-Yobeh dikarenakan memperebutkan Tanah Ninggey dan karena Kampung Yahim-Yobeh tidak lagi mampu melawan Kampung Doyo sehingga meminta bantuan dari Kampung Ifale dengan kesepakatan jika orang Kampung Ifale mampu mengusir orang Kampung Doyo sampai ke batas bagian barat maka tanah dibatas bagian barat tersebut sampai dengan kali kemiri dibagian timur dapat dimiliki oleh orang Kampung Ifale, kemudian setelah itu orang Kampung Ifale berhasil mengusir orang Kampung Doyo sehingga pada saat itu Ondofolo Boloma dari Yahim Yobeh mengadakan upacara adat untuk menyerahkan tanah Ninggey kepada Kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adalah bukti bahwa tanah Ninggey sudah diserahkan kepada Kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanah tersebut dalam penguasaan Kampung Ifale, Nataniel Suebu pernah menyerahkan tanah kepada Jannink pada tahun 1958 dan terhadap penyerahan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-29 dan T.II.Int-2-30;
- Bahwa saksi sendiri yang menulis sejarah Tanah Adat Ninggey sebagaimana termuat dalam bukti surat T.II.Int-2-29;
- Bahwa saksi mengenal Frans Suebu yang melepaskan tanah kepada Diva Jena Parera;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dilepaskan oleh Frans Suebu kepada Diva Jena Parera telah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada papan pengumuman yang dipasang oleh BPN di lokasi tanah objek sengketa;

Halaman 112 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat tanah objek sengketa diukur oleh BPN;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa yaitu jaraknya sekitar 300 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat pernyataan nomor 071 dan 072 yang dikeluarkan pada tahun 1977 tidak pernah digugat untuk dibatalkan melalui pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat terkait tanah adat Ninggey yang dilepaskan oleh Simson Pangkali kepada Philipus Assa Komelo Suebu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-5;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang bertandatangan dan bercap jempol dalam bukti surat T.II.Int-2-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti surat T.II.Int-2-5 tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dinas Kehutanan mengklaim tanah di Kemiri telah dibeli melalui Pemerintah Kerajaan Belanda dan Gubernur Irian Jaya telah menyurati kepada Dinas Kehutanan untuk mengembalikan tanah seluas 23 hektar di Kemiri kepada masyarakat adat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-02, T.II.Int-2-12 dan T.II.Int-2-13;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-11;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam bukti surat T.II.Int-2-02, P-43 dan P-44 disebutkan nama tokoh masyarakat adat yaitu Ondoafi Benoni Felle dan Ondoafi Kristian Felle sebagai pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mengapa Ondoafi Benoni Felle dan Ondoafi Kristian Felle disebutkan namanya dalam proses verbal karena diberikan ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada hubungan antara bukti surat T.II.Int-2-13 dengan bukti surat T.II.Int-2-02, P-43 dan P-44 karena dalam bukti surat T.II.Int-2-13 tanah di Kemiri dikembalikan kepada masyarakat adat yang menempati wilayah tanah tersebut;

Halaman 113 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E. Wally/Felle adalah ayah kandung dari Ramses Felle berasal dari Kampung Yahim sedangkan Kristianus Felle yang tercantum dalam proses verbal adalah Ondoafi Kampung Yobeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristianus Felle tidak memiliki hubungan dengan Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E. Wally Felle pada tahun 1970'an ditunjuk sebagai Kepala Suku oleh Benoni Felle yang pada waktu itu adalah Ondoafi Kampung Yahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyematan marga Felle pada nama Kristian E. Wally/Felle tidak diikuti dengan penyerahan sejumlah tanah adat dan hanya jabatan saja yang diberikan karena tanah tersebut milik keluarga Felle bukan Wally;
- Bahwa saksi mengetahui surat yang dibuat oleh Ramses Felle yang saat ini dipermasalahkan di Polda karena saksi yang melaporkan Ramses Felle ke Polda dalam kasus penipuan karena ada surat yang saksi tandatangani tapi saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi yang bertandatangan dalam bukti surat P-12, ketika itu Ramses Felle mencari saksi sampai tujuh kali dan memberitahukan bahwa Lipiyus Biniluk sedang mencari tanah 5 hektar untuk dibeli dan saksi awalnya tidak menerima namun Ramses Felle mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan nanti akan diberikan 100 juta rupiah, dan ketika itu saksi mengatakan bahwa nanti kita atur dulu harga tanah permeternya berapa baru tanah itu diberikan namun Ramses Felle mengatakan bahwa itu gampang nanti diatur dan yang penting ambil uang 100 juta dulu jadi begitu suratnya disodorkan saksi tidak lagi membaca isinya dan langsung tandatangan dan Ramses Felle mengatakan bahwa ia akan menggugat Dinas Kehutanan sehingga meminta dukungan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-13;
- Bahwa isi bukti surat P-14 tidak baca oleh saksi tapi saksi yang tandatangan karena Penggugat memberi uang dan meminta dukungan untuk menggugat Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bukti surat P-16 dalam persidangan hari ini;

Halaman 114 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bukti surat P-16 disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-24;
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan Diva Jena Parera ke Polda;
- Bahwa bukti surat P-12, P-13, P-14, P-16 tidak diketik oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bukti surat P-12, P-13, P-14, P-16;
- Bahwa bukti surat P-12, P-13, P-14, P-16 ditandatangani di rumah Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari bukti surat P-12, P-13, P-14 dan P-16 sebelum ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disekitar tanah yang menjadi objek sengketa telah ada perumahan untuk korban bencana banjir bandang yang dibangun oleh Yayasan Bunda Suci diatas tanah yang saat ini menjadi milik Pemda Kabupaten Jayapura yang dibeli dari Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah 5 hektar tidak mencukupi untuk dibangun 300 unit rumah yang sudah disepakati antara Pemda Kabupaten Jayapura dengan Yayasan Bunda Suci sehingga dicari lagi tanah seluas 2 hektar yang sebenarnya masuk dalam tanah milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tidak termasuk dalam tanah seluas 5 hektar atau 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 4 papan pengumuman yang dipasang oleh Dinas Kehutanan di atas dilokasi tanah yang saat ini dibangun perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-28, P-29, P-30, P-31 karena pernah dibawa ke rumah saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-32, P-33, dan P-34;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dukungan kepemilikan tanah seluas 95 hektar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah seluas 95 hektar;

Halaman 115 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah untuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 071 terletak disebelah selatan dari jalan raya yang saat ini merupakan kompleks AURI sedangkan untuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 072 terletak di sebelah utara dari jalan raya sampai dengan kaki gunung siklop;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa termasuk dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 072;
- Bahwa saksi menyatakan dalam persidangan ini bahwa surat-surat yang menjadi bukti surat P-12, P-13, P-14, P-16 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 071 dan 072 dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak benar uang sebesar 300 juta sebagaimana dalam bukti surat P-35 adalah sebagai ucapan terima kasih karena saksi yang menunggu tanah Ninggei;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tidak termasuk di dalam tanah seluas 5 hektar atau 2 hektar;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan harga tanah permeternya berapa antara saksi dengan Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara Tanah Adat Ninggei dengan Tanah Adat Ninggeihapolopen karena kedua nama tersebut sama dan digunakan untuk penyebutan tanah di Kemiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Suebu berasal dari Kampung Ifale yang berada di pulau sekitar Danau Sentani;
- Bahwa ayah saksi adalah Philipus AK Suebu;
- Bahwa anak-anak dari Philipus AK Suebu yaitu Frans Suebu, Marice Suebu, Frits Suebu, saksi sendiri, Frederick Suebu dan Franklin Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi sehingga ayah saksi menggugat ayahnya Penggugat karena ada gugatan atas tanah Dinas Kehutanan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Putusan Pengadilan atas perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-9 dan P-10;

Halaman 116 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi pernah menandatangani surat pengakuan adat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat-surat pengakuan hak-hak adat yang dimiliki oleh Penggugat namun surat-surat tersebut telah saksi laporkan ke Polda dalam kasus penipuan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-51 dan pada saat itu saksi tidak membaca surat tersebut dan langsung tandatangan;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SMU dan saksi bisa membaca;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang melepaskan tanah seluas 5 hektar kepada Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi mau membuat pelepasan atas tanah tersebut namun masih menunggu karena belum di hitung berapa harga permeter tanah tersebut, dan pada saat itu saksi diberi uang oleh Penggugat kemudian disodorkan surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani karena Penggugat akan menggugat Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah Lipiyus Biniluk;
- Bahwa seingat saksi, yang ada dalam bukti surat P-35 yaitu saksi, Frits Suebu dan Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan uang sebagaimana dalam bukti surat P-35 dilakukan untuk pelepasan tanah seluas 5 hektar dan pada waktu itu diserahkan uang sebesar 300 juta rupiah dan Penggugat mengambil 200 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan tanah seluas 2 hektar kepada Pemda Kabupaten Jayapura karena tanah seluas 5 hektar tidak cukup untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa penjualan tanah kepada Pemda Kabupaten Jayapura tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan komplain terhadap penjualan tanah yang dilakukan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk dengan membuat surat penangguhan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga keseluruhan dari tanah seluas 5 hektar tersebut karena belum dibicarakan harga permeternya berapa dan saksi hanya menerima 650 juta rupiah yang dibayarkan dengan cara dicicil;

Halaman 117 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo bertugas untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Suku mempunyai hak untuk menjual tanah tapi harus diketahui oleh Ondofolo;

Saksi II Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama :

BERNARD FELLE :

- Bahwa Jabatan saksi dalam masyarakat adat adalah sebagai Ondofolo Kampung Ifale;
- Bahwa kedudukan saksi dalam masyarakat adat adalah sebagai Ondofolo Kampung Yobeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini terkait masalah tanah di Kemiri;
- Bahwa saksi mengenal Elieser Joangka;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 1970'an, ayah saksi Kristianus Felle selaku Ondofolo Kampung Yobeh dan Benoni Felle selaku Ondofolo Yabuay menyerahkan tanah Ninggei kepada Philipus Suebu, dan saksi diamanatkan oleh orangtua agar tidak pernah mengambil kembali tanah yang telah diserahkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bukti surat T.II.Int-1-4 dan T.II.Int-1-5;
- Bahwa Kristian H Felle yang tercantum dalam bukti surat T.II.Int-1-4 adalah orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E Wally/Felle adalah Kepala Suku di Yahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama marga yang menjadi Kepala Suku di Yobeh yaitu Felle, Sokoy dan Kallem namun untuk Felle ada dua Kepala Suku;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama marga yang menjadi Kepala Suku di Yahim;

Halaman 118 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E Wally marganya berubah menjadi Kristian E Wally/Felle karena pada tahun 1980"an Kristian E Wally dikukuhkan untuk menggunakan marga Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E Wally/Felle adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ninggei adalah milik dari Ondofolo Ifale;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ramses Felle meminta Johny Suebu selaku Ondofolo Kampung Ifale untuk menjadi saksi dalam surat pelepasan tanah kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Simson Pangkali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah adat Ninggei yang diserahkan adalah milik kampung dan bukan milik pribadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan naskah penyerahan tanah adat Ninggei dan bukti-bukti pembayaran yang terkait dengan tanah adat Ninggei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ninggei sudah diserahkan oleh 2 Ondofolo kepada Kampung Ifale sehingga tidak boleh lagi Kepala Suku untuk mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Benoni Felle dan Kristian Felle yang namanya tercantum dalam bukti surat T.II.Int-2-2;
- Bahwa saksi pernah mendengar Benoni Felle dan Kristian Felle mendapat ganti rugi atas tanah tersebut dari Belanda sebesar 300 gulden;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 56 hektar yang diserahkan kepada Belanda tersebut kemudian dikuasai atau dimiliki oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T.II.Int-2-12 dan T.II.Int-2-13;
- Bahwa saksi yang membuat dan bertandatangan dalam bukti surat T.II.Int-2-26;
- Bahwa dalam bukti surat T.II.Int-2-26 tidak tercantum garis keturunan dari Kristian E Wally/Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T.II.Int-2-27;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-28;

Halaman 119 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, di sekitar lokasi tanah objek sengketa terdapat bangunan perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun perumahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat disekitar lokasi tanah objek sengketa ada papan pengumuman yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Kristian E Wally/Felle tidak menggunakan marga Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Kristian E Wally disematkan marga Felle tidak disertai dengan pemberian tanah adat suku Felle seluas 95 hektar tapi memang ada beberapa bidang tanah yang berbeda-beda tempat yang diberikan oleh Ondofolo Benoni Felle;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa apakah termasuk dalam tanah seluas 23 hektar yang diserahkan kepada masyarakat adat;
- Bahwa hubungan keluarga antara saksi dengan Penggugat adalah hubungan saudara semarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, marga Felle terbagi dua, saksi di Felle yang satu dan Penggugat di Felle yang lainnya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristianus Felle dan Benoni Felle menyerahkan tanah adat Ninggei kepada Philipus Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain menyerahkan tanah kepada Philipus Suebu, ayah saksi memberikan kuasa untuk mengurus tanah kepada Festus Yom;
- Bahwa benar nama ayah saksi yang tercantum dalam bukti surat P-37.a dan P-37.b namun untuk tandatangannya bukan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang dijual oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui P-38, P-41, P-43 dan P-44;
- Bahwa saksi mengenal Ondofolo Yan Sokoy dan Ondofolo Ayub Felle namun untuk Ondofolo Ayub Felle adalah Ondofolo sementara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diserahkan ayah saksi kepada Philipus Suebu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada persoalan tanah di Kemiri;

Halaman 120 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Philipus Suebu menggugat Kristian Felle;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah saksi ikut terlibat dalam persoalan antara Philipus Suebu dengan Kristian Felle atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan perkara antara Philipus Suebu dengan Kristian Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dinas Kehutanan mengembalikan tanah seluas 23 hektar kepada masyarakat adat yang mendiami wilayah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika didalam resume hasil rapat, tanah tersebut dikembalikan kepada Ramses Felle;

Saksi III Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama : LEXI

SUEBU :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang di permasalahan dalam perkara ini terkait adanya gugatan pembatalan sertipikat hak milik atas nama Elieser Joangka dan Diva Parera;
- Bahwa saksi mengenal Elieser Joangka dan dalam tatanan adat Elieser Joangka adalah pesuruh Ondofolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dilepaskan kepada Elieser Joangka adalah 30 x 45 meter persegi;
- Bahwa sudah 43 tahun saksi tinggal diatas tanah Ninggei;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu sekitar tahun 1920"an ada perang yang melibatkan orang Kampung Yahim-Yobeh dengan orang Kampung Doyo dan pada waktu itu orang Yahim-Yobeh meminta bantuan kepada orang Kampung Ifale untuk membantu menyerang orang Kampung Doyo dan setelah Panglima Kampung Doyo ditumbangkan oleh masyarakat Kampung Ifale kemudian diadakan perdamaian yang dilaksanakan di Kampung Ifale dan Ondofolo Paloma dari Yahim-Yobeh membuat perdamaian secara keluarga agar tidak terjadi lagi perang dan diadakan acara adat antara masyarakat Yahim-Yobeh dengan masyarakat Ifale, kemudian diserahkan tanah kepada masyarakat Ifale yang batas tanahnya dari Kali Yobo/Kali Kemiri ke arah barat sedangkan tanah milik masyarakat Yahim-Yobeh dari Kali Yobo/Kali Kemiri ke arah timur kemudian untuk memperkuat penyerahan tanah tersebut pada tanggal 29 Desember 1977, Ondofolo

Halaman 121 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dembu dari Kampung Yahim/Yobeh menyerahkan tanah kepada Philipus Suebu dan sebelum itu telah dilakukan musyawarah adat dari 3 Kampung termasuk Kampung Doyo Lama karena masih terkait dengan batas tanah, setelah itu satu tahun kemudian pada tanggal 1 Januari 1978, masyarakat Ifale mulai ada yang tinggal ditanah itu dengan batas-batasnya yaitu dari Kali Kemiri sampai dengan gunung merah;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-1-5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ada di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 72 adalah milik masyarakat atau Marga Reney, dan sesuai keputusan adat kemudian tanah itu diserahkan kepada Philipus Suebu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-1-7 dan T.II.Int-1-10;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu itu tanah yang diputuskan dalam musyawarah adat adalah tanah Ninggei yang batasnya dari Kali Kemiri sampai dengan gunung merah sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 71 dan 72;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Philipus Suebu telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 072;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sda 6 orang dari Reney yang melepaskan tanah kepada Philipus Suebu yaitu atas nama Gideon Felle, Permenas Felle, Abraham Kallem, Elia Kallem, Kristian E Wally, dan Yusup Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan tanah 5 hektar kepada Pdt. Lipyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ramses Felle meminta Johny Suebu selaku Ondofolo Ifale untuk menandatangani surat pelepasan tanah tersebut sebagai saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melepaskan tanah objek sengketa kepada Diva Parera adalah Ondofolo Frans Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dilepaskan tersebut berukuran 30 x 40 meter persegi;

Halaman 122 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pembayaran bidang tanah yang dilepaskan tersebut karena menjadi saksi pada saat itu dan saksi juga pernah menyampaikan kepada Philipus Suebu bahwa Diva Jena Parera ingin membeli tanah di tempat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Diva Jena Parera sudah melakukan pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Diva Jena Parera telah melakukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN atas tanah tersebut dan telah sesuai dengan prosedur yaitu mulai dari pelepasan, permohonan, pengukuran kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2014 ada petugas dari BPN yang melakukan pengukuran diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pengumuman dari BPN terkait hasil pengukuran tanah tersebut selama 3 bulan dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa seingat saksi, papan pengumuman di pasang di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Diva Jena Parera menjadi sengketa karena pernah dilaporkan di Polres Sentani pada tahun 2019 namun pada waktu itu Penggugat tidak hadir dan yang hadir hanya saksi dan Diva Parera;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dilaporkan oleh Diva Parera ke Polres Sentani terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-22;
- Bahwa saksi diundang oleh kepolisian sebagaimana dalam bukti surat T.II.Int-2-22 sebagai saksi namun pertemuan itu batal karena Ramses Felle dan Pdt. Lipiyus Biniluk tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-23 dan T.II.Int-2-24;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang dilaporkan oleh Diva Jena Parera ke Polda Papua terkait dengan penyerobotan tanah dan pembongkaran fondasi milik Diva Parera;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait masalah itu di Polda Papua;

Halaman 123 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini belum ada hasil karena masih dalam proses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Johny Suebu juga melapor ke Polda karena surat-surat yang dibuat tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat proses verbal tahun 1960 terkait tanah seluas 56,3 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melepaskan tanah itu adalah Ondofolo Benoni dan Ondofolo Kristian Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gubernur mengembalikan tanah seluas 23 hektar kepada masyarakat pemilik tanah sedangkan untuk tanah seluas 33,3 hektar menjadi aset Dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam tanah seluas 23 hektar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disekitar lokasi tanah objek sengketa ada bangunan perumahan untuk korban banjir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah 5 hektar telah dibangun perumahan oleh Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepemilikan tanah 5 hektar tersebut tidak jelas dan saksi telah mengajukan keberatan pada saat acara penyerahan tanah dari Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura di tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tidak termasuk dalam tanah seluas 5 hektar yang dilepaskan Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tidak termasuk dalam penambahan tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait proses verbal yakni ketika tanah diserahkan oleh Ondofolo kepada Belanda ada ganti ruginya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada komplain dari keluarga yang lain terkait penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pelepasan tanah yang dilakukan oleh Nataniel Suebu kepada tuan Jannink pada tanggal 23 Juli 1958;

Halaman 124 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada komplain atau gugatan atas pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada papan pengumuman yang dipasang oleh Dinas Kehutanan di atas tanah seluas 2 hektar dan 5 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Dinas Kehutanan memasang papan pengumuman karena tanah itu merupakan aset Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada yang mempermasalahkan pemasangan papan pengumuman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-48;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 buah papan pengumuman yang dipasang di lokasi tanah yang dibangun perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum dibangunnya perumahan diatas tanah tersebut ada pagar yang dibangun oleh Dinas Kehutanan untuk memisahkan tanah adat seluas 23 hektar dengan tanah aset Dinas Kehutanan seluas 33 hektar namun saat tidak ada lagi kerana sudah dibongkar;
- Bahwa secara lisan saksi mengajukan keberatan pada saat proses penyerahan tanah dari Pdt. Lipiyus Biniluk kepada Pemda Kabupaten Jayapura di lokasi perumahan tersebut pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Philipus AK. Suebu adalah kakak kandung saksi dan Frans Suebu dan Johny Suebu adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Philipus AK. Suebu pernah membuat pengakuan bahwa tanah seluas 95 hektar adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Frans Suebu dan Johny Suebu pernah membuat surat pernyataan pengakuan bahwa tanah seluas 95 hektar adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Philipus Suebu pernah menggugat Pemda dan Kristian Felle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-9 dan P-10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelepasan tanah seluas 5 hektar dari Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sebelum adanya pembangunan perumahan saksi sudah mengajukan komplain karena kepemilikan tanah yang tidak jelas;

Halaman 125 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa, nama adatnya adalah Ninggei Hapolopen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, papan pengumuman di pasang diatas tanah yang dibangun perumahan pada tanggal 4 September karena tanah tersebut merupakan aset Pemda dalam hal ini Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada saat proses pelepasan tanah dari Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk, ada pemberian jasa dalam bentuk uang kepada keluarga Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini papan pengumuman yang dipasang oleh Dinas Kehutanan sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, papan pengumuman tidak dipasang diatas tanah adat seluas 23 hektar tapi di pasang diatas tanah seluas 33 hektar yang merupakan aset Pemda Provinsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada perumahan yang dibangun di atas tanah 23 hektar dan ada juga perumahan yang dibangun diatas tanah 33 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai surat pelepasan hak atas tanah Nomor 072, tanah tersebut milik bersama dari keluarga Renei Hobotrouw dan Renei Wanggowulu;

Saksi IV Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intevensi-2 bernama :

NOACK FELLE :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Elieser Joangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah milik Elieser Joangka berada dekat dengan perumahan yang sedang dibangun untuk korban banjir;
- Bahwa saksi tidak tahu jika diatas tanah Elieser Joangka pernah dipasang pengumuman dari BPN yang menyampaikan bahwa tanah tersebut akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melepaskan tanah tersebut kepada Elieser Joangka adalah Frans Suebu yang merupakan Ondofolo Kampung Ifale karena tanah tersebut milik keluarga Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt. Lipiyus Biniluk adalah pemilik tanah yang saat ini dibangun perumahan untuk korban banjir;

Halaman 126 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjual tanah tersebut kepada Pdt Lipiyus Biniluk adalah Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada bangunan diatas tanah milik Elieser Joangka yang menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya tanah Ninggei milik Benoni Felle kemudian berpindah ke Ondofolo Suebu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat proses verbal;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-1-3;
- Bahwa saksi mengenal Benoni Felle dan Kristian Felle yang tercantum dalam bukti surat T.II.Int-1-3 yaitu Benoni Felle adalah Ondofolo Yahim dan Kristian Felle adalah Ondofolo Yobeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kemiri dan termasuk tanah adat Ninggei;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseluruhan tanah Ninggei dikuasai oleh Johny Suebu selaku Ondofolo Kampung Ifale;
- Bahwa orangtua saksi yang menceritakan bahwa tanah Ninggei telah diserahkan kepada Philipus Suebu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-4;
- Bahwa benar nama orang tua saksi yang termuat dalam bukti surat T.II.Int-2-4;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah kepada Pdt.Lipiyus Biniluk karena pada waktu itu saksi dibujuk oleh Ramses Felle untuk membawa surat penangguhan pencabutan sertipikat kepada Ondofolo Johny Suebu dan Frits Suebu untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani surat tersebut saksi serahkan kembali ke Ramses Felle dan saksi sampaikan bahwa Ondofolo Johny Suebu dan Frits Suebu menanyakan tentang uangnya dan dijawab oleh Ramses Felle bahwa uangnya ada yang penting suratnya ditandatangani dulu dan kemudian besoknya surat tersebut dibawa kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa seingat saksi, yang bertemu di rumahnya Lipiyus Biniliuk yaitu saksi, Ramses Felle, Ondofolo Johny Suebu dan Frits Suebu;
- Bahwa alasan saksi dibujuk oleh Ramses Felle untuk membawa surat penangguhan pencabutan sertipikat kepada Ondofolo Johny Suebu dan

Halaman 127 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frits Suebu karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Ondofolo Johny Suebu dan Frits Suebu;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-13 dan P-35;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari bukti surat P-13;
- Bahwa seingat saksi, sesuai dengan bukti surat P-35, jumlah uang yang diterima pada waktu itu adalah 500 juta rupiah dan dibagi dimana Ondofolo Johny Suebu mendapatkan 300 juta rupiah dan Ramses Felle mendapatkan 200 juta rupiah sedangkan saksi mendapatkan bagian 20 juta rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa termasuk dalam tanah seluas 56 hektar yang diserahkan oleh Benoni Felle dan Kristian Felle kepada pemerintah Belanda sebagaimana tertuang dalam proses verbal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam masyarakat adat yang berhak untuk melepaskan tanah adat adalah Ondofolo dan Kepala Suku yang menjadi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah Elieser Joangka adalah 1.350 M2 sebagaimana yang termuat dalam bukti surat T.II.Int-1-1;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-11;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah seluas 23 hektar dan 33 hektar pernah bermasalah dan pernah digugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Philipus Suebu pernah menggugat Kristian Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ninggei dihibahkan kepada keluarga Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tidak termasuk dalam tanah seluas 33 hektar karena tanah seluas 33 hektar milik Dinas Kehutanan dan tanah objek sengketa termasuk dalam tanah seluas 23 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-23;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah keseluruhan yang dijual kepada Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi membawa surat penangguhan pencabutan sertipikat ke rumah Ondofolo Johny Suebu;

Halaman 128 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membawa surat penangguhan pencabutan sertifikat ke Ondofolo Johny Suebu untuk ditandatangani, Ondofolo Johny Suebu tidak membaca isi surat tersebut dan langsung menandatangani;

Saksi V Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama :

ALBERTH SUEBU :

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi antara Ramses Felle dengan Diva Parera dan Elieser Joangka terkait dengan dua bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Diva Parera dan Elieser Joangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah adat tersebut dilepaskan oleh Frans Suebu selaku Ondofolo Ifale kepada Diva Parera dan Elieser Joangka kemudian berdasarkan pelepasan itu lalu diurus proses sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Frans Suebu dan Johny Suebu adalah anak kandung dari Philipus Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelepasan tanah kepada Diva Parera disertai dengan proses jual beli;
- Bahwa seingat saksi, pelepasan tanah dari Frans Suebu selaku Ondofolo Ifale kepada Diva Parera dilakukan sekitar tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanah itu dibeli oleh Diva Parera kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dan dipasang papan pengumuman oleh BPN diatas tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, yang tertulis dalam papan pengumuman yaitu tanah tersebut akan disertipikatkan;
- Bahwa seingat saksi, papan pengumuman tersebut terpasang sekitar 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas dari BPN mengukur tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari cerita orang tua, tanah di Kemiri tersebut awalnya milik masyarakat Yahim-Yobeh dan oleh karena ada hubungan kekerabatan dengan masyarakat Ifale kemudian tanah tersebut diserahkan kepada masyarakat kampung Ifale dan dikuasai oleh Philipus Suebu selaku Ondofolo Ifale kemudian setelah Philipus Suebu meninggal digantikan oleh

Halaman 129 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya atas nama Frans Suebu selaku Ondofolo Ifale yang baru sehingga penguasaan tanah adat tersebut ada pada Frans Suebu dan atas dasar tersebut Frans Suebu bisa mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu tanah diserahkan dan di sahkan oleh Ondofolo Paloma dan Ondofolo Dembu di kampung Ifale dengan memecahkan satu tempat kapur yang merupakan tanda simbolis pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Ondofolo Benoni pernah melakukan musyawarah adat terkait tanah tersebut karena penyerahan tanah waktu itu hanya dalam bentuk tersirat sehingga agar dikemudian hari tidak terjadi sesuatu hal maka dilakukan pertemuan musyawarah adat tanggal 29 Desember 1977 dan dibuat surat pernyataan pelepasan tanah secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pdt. Lipiyus Biniluk, sebelah barat dengan Kali Kering, sebelah utara dengan jalan lingkar utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pdt Lipiyus Biniluk sekarang sudah dibangun perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam tanah seluas 23 hektar yang berbatasan langsung dengan tanah Dinas Kehutanan seluas 33 hektar;
- Bahwa seingat saksi, pertamakali permasalahan ini mencuat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi yaitu adanya gugatan dari Remses Felle ke pengadilan terkait dua bidang tanah yang bersertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-13;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari bukti surat T.II.Int-2-13 yaitu terkait tanah seluas 56 hektar dimana tanah seluas 33 hektar diklaim oleh Dinas Kehutanan dan tanah seluas 23 hektar dikembalikan kepada masyarakat adat pemilik tanah;

Halaman 130 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini belum ada undangan kepada pihak-pihak yang terkait tanah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan sebagai tindaklanjut dari bukti surat T.II.Int-2-13;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Ifale tidak diberitahukan terkait dengan tindaklanjut terhadap bukti surat T.II.Int-2-13 yang dikeluarkan pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat adat yang dimaksud dalam bukti surat T.II.Int-2-13 adalah keluarga Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dibeli oleh Pemda Kabupaten Jayapura dari Pdt. Lipiyus Biniluk adalah seluas 5 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibeli oleh Pemda Kabupaten Jayapura seluas 5 hektar tersebut tidak cukup untuk dibangun perumahan sehingga masih ada penambahan tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 2 hektar tersebut tidak ada surat pelepasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 5 hektar termasuk di dalam tanah seluas 23 hektar yang dikembalikan Dinas Kehutanan kepada masyarakat adat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-4;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 072 yaitu dari Jalan Raya Sentani ke arah utara sampai dengan kaki gunung Siklop;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 072;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristian E. Wally/Felle yang namanya tercantum dalam bukti surat T.II.Int-2-4 adalah ayah dari Ramses Felle;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-11;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramses Felle yang namanya tercantum dalam bukti surat T.II.Int-2-11 adalah Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan bukti surat T.II.Int-2-11;
- Bahwa bukan saksi yang membawa bukti surat T.II.Int-2-11 untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait;

Halaman 131 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum sertifikat diterbitkan pasca pembuatan surat pelepasan, tidak ada proses adat pengembalian tanah Ninggei dari masyarakat kampung Ifale kepada masyarakat kampung Yahim-Yobeh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Elieser Joangka memperoleh tanah tersebut karena dihibahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Elieser Joangka sudah bersertipikat dengan luas 1.350 M2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mengapa Ondofolo Frans Suebu bisa melepaskan tanah itu kepada Elieser Joangka karena Ondofolo Frans Suebu yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah milik Elieser Joangka sudah ada rumah yang ditempati oleh anak-anak dari Elieser Joangka yang dibangun sekitar tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt. Lipiyus Biniluk telah menjual tanah kepada Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibeli oleh Pemda Kabupaten Jayapura sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan adat Khoselo sama dengan Kepala Suku namun dalam adat Sentani lebih banyak menggunakan Khoselo;
- Bahwa saksi tidak mengakui pelepasan yang dilakukan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk karena tanah 23 hektar tersebut dikembalikan ke masyarakat adat yang mendiami daerah tersebut yaitu masyarakat Ifale yang Ondofolonya adalah Johny Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tidak termasuk tanah yang dimiliki oleh Pdt. Lipiyus Biniluk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Pemda Kabupaten Jayapura mulai membangun perumahan, ada keberatan dari keluarga Suebu terhadap sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait keberatan tersebut, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Dewan Adat Sentani dan rencananya besok Dewan Adat Sentani akan melaksanakan musyawarah peradilan adat;

Halaman 132 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan setelah menerima surat dari Gubernur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 23 hektar yang dikembalikan oleh Dinas Kehutanan ditujukan kepada masyarakat Ifale yang mendiami wilayah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tindak lanjut dari surat Gubernur tersebut, dimana Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan rapat dan hasil rapat tersebut menentukan bahwa tanah itu dikembalikan kepada pihak tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-11;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di atas tanah Ninggei pernah ada sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait tanah seluas 5 hektar yang dilepaskan oleh Ramses Felle adalah kesalahan administrasi karena seharusnya tanah itu dilepaskan oleh Johny Suebu selaku Ondofolo Ifale;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-23;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diserahkan oleh Ondofolo Paloma tidak ada buktinya karena pada waktu itu diserahkan secara tersirat oleh Ondofolo Paloma dan pada waktu itu Ondofolo Dembu menjadi saksi dari pernyataan Ondofolo Paloma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika terjadi permasalahan adat antara marga Felle dengan marga Suebu maka diselesaikan di Peradilan Adat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana permasalahan akan diselesaikan jika tidak dapat diselesaikan di Peradilan Adat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pihak-pihak yang tinggal disekitar objek sengketa dihadirkan ketika dibuat pelepasan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Diva Parera seluas 1.200 M2 dan tanah milik Elieser Joangka seluas 1.350 M2;

Saksi VI Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama :

ASER SUEBU, S.H. :

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kemiri, RT. 03/RW.07, Kelurahan Hinekombe;

Halaman 133 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu sebelah utara dengan Jalan Lingkar Utara, sebelah barat dengan Kali/Sungai, sebelah selatan dengan tanah milik Dinas Kehutanan dan sebelah timur dengan tanah adat;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah Elieser Joangka sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Elieser Joangka sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pengurusan penerbitan sertipikat atas nama Elieser Joangka sudah sesuai prosedur karena pada tahun 2014 diatas tanah tersebut telah terpasang papan pengumuman selama tiga bulan;
- Bahwa seingat saksi, isi dari papan pengumuman yaitu tanah atas nama Elieser Joangka akan diukur oleh BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa termasuk di dalam tanah seluas 23 hektar yang dikembalikan oleh Dinas Kehutanan kepada masyarakat adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tidak termasuk dalam tanah seluas 5 hektar yang telah dibangun perumahan untuk korban banjir;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pelepasan atas tanah milik Elieser Joangka yang dilepaskan oleh Ondofolo Frans Suebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 5 hektar yang berada disekitar tanah objek sengketa adalah milik Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan dalam masyarakat adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa menjadi milik Diva Jena Parera sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Frans Suebu yang melepaskan tanah kepada Diva Jena Parera;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertipikat atas nama Diva Jena Parera sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat Diva Jena Parera melakukan aktifitas diatas tanah tersebut yaitu pernah membangun gudang untuk penampungan kayu sekitar tahun 2012;

Halaman 134 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum tanah seluas 5 hektar dilepaskan oleh Ramses Felle kepada Pdt. Lipiyus Biniluk sudah ada surat pelepasan yang dikeluarkan oleh Ondofolo Johny Suebu kepada Frits Suebu karena ada Developer yang ingin membeli tanah namun karena Developer tersebut tidak jadi membeli kemudian Ramses Felle datang ke Ondofolo Johny Suebu dan menyampaikan bahwa Pdt. Lipiyus Biniluk sedang mencari tanah untuk dibeli karena akan dibangun sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mengapa Ramses Felle datang untuk meminta tanah kepada Ondofolo Johny Suebu karena tanah Ninggei itu milik Ondofolo Johny Suebu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-2-51 dan T.II.Int-2-52;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pengangguhan penerbitan sertifikat dari Ondofolo Johny Suebu karena Ondofolo Johny Suebu pernah mengutus saksi dan Frits Suebu untuk bertemu dengan Ramses Felle dan Pdt. Lipiyus Biniluk di BPN karena Ondofolo Johny Suebu merasa belum ada kesepakatan harga atas tanah seluas 5 hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penambahan tanah 2 hektar di sekitar lokasi tanah objek sengketa karena pada waktu itu saksi dan Ondofolo Johny Suebu memberhentikan pekerjaan alat berat diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti surat T.II.Int-2-55;
- Bahwa saksi tidak melihat petugas BPN memasang papan pengumuman dan hanya melihat papan pengumuman tersebut sudah terpasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Diva Parera membangun gudang dan Elieser Joangka membangun rumah di lokasi tanah objek sengketa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Johny Suebu yang melepaskan tanah seluas 5 hektar kepada Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan dari Ondofolo Johny Suebu atas tanah seluas 5 hektar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Kemiri tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Philipus Suebu menggugat Kristian Felle;

Halaman 135 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada demo atau keributan untuk mempertahankan tanah di Kemiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pengembalian tanah dari Dinas Kehutanan kepada masyarakat adat yang berdomisili di Kemiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-13;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pernyataan dukungan dari Frits Suebu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Frits Suebu dan Ondofolo Johny Suebu menerima uang jasa dari Lipiyus Biniluk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang diajukan oleh Ondofolo Johny Suebu kepada Kantor Pertanahan untuk menanggungkan proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penangguhan proses penerbitan sertifikat telah dicabut oleh Ondofolo Johny Suebu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15 dan P-16;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Ondofolo Johny Suebu dengan Frits Suebu adalah adik kakak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut bukan milik pribadi Ondofolo Johny Suebu oleh karena itu meskipun ada hubungan adik kakak, tanah tersebut harus dilepaskan oleh Ondofolo selaku Kepala Adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat kampung Ifale bisa memiliki tanah di Kemiri atas dasar adanya hubungan kekerabatan;

Saksi VII Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 bernama :

YANTO ELUAY :

- Bahwa jabatan saksi dalam masyarakat adat Sentani adalah sebagai Ondofolo Kampung Sereh atau Yohelemabouw;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ondofolo Yohelemabouw adalah Ondofolo besar yang memiliki hak ulayat yang besar dan memiliki kekerabatan yang dekat dengan Ondofolo Ifale dan Ondofolo Yaubuay yang sekarang disebut Yahim dan Yobeh, ikatan kekerabatan itu disebut Heleyaubeifale;

Halaman 136 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa bukti surat terkait dengan penyelesaian-penyelasaan masalah tanah yang menjelaskan tentang tanah yang diberikan oleh Ondofolo Halufoy kepada Ondofolo Dembu dan pada waktu itu tanah mempunyai nilai sosial karena digunakan untuk berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita yang saksi dengar bahwa dulu ada hubungan saling membantu yang mendasari pemberian tanah dari Ondofolo Halufoy kepada Ondofolo Dembu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah Ninggei yang telah diserahkan kepada kampung Ifale kemudian dibuat prosesi adat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada kampung Yahim dan Yobeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Ondofolo Ifale pernah mengembalikan tanah Ninggei kepada kampung Yahim dan Yobeh;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-7;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang hadir di dalam musyawarah adat adalah pemangku adat di Kampung Ifale, Kampung Yaubeh dan Kampung Sereh;
- Bahwa saksi diangkat dan dikukuhkan menjadi pengurus Dewan Adat Sentani sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Elieser Joangka dan Diva Parera dan terletak di Kemiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-54;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti surat T.II.Int-2-54 ini dari Ondofolo Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam tanah-tanah yang di laporkan ke Dewan Adat Sentani karena tanah di tempat tersebut berada dalam wilayah adat dan penguasaan Ondofolo Kampung Ifale;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dilaporkan oleh Ondofolo Johni Suebu adalah Ramses Felle;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.II.Int-2-55 dan dan perlu saksi jelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Adat Sentani adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar kampung baik itu masalah tanah, keluarga dan lain-lain dengan cara memfasilitasi dan mediasi masalah antara kampung yang satu dengan yang lainnya namun jika terjadi permasalahan hanya dalam satu kampung maka penyelesaian

Halaman 137 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah itu adalah hak otonom dari kampung itu sendiri untuk menyelesaikannya dengan melakukan musyawarah di para-para adat dan hasilnya merupakan keputusan tertinggi yang tidak dapat diintervensi oleh Dewan Adat Sentani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Undangan atau T.II.Int-2-55 ditujukan kepada Ondofolo Johny Suebu dan Ramses Felle;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tindak lanjut dari undangan tersebut adalah dengan diadakannya pertemuan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 namun yang hadir hanya Ondofolo Johny Suebu sedangkan Ramses Felle tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada alasan dari Ramses Felle terkait dengan ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait masalah itu sudah ada keputusan Dewan Adat Sentani tapi tidak secara langsung dikeluarkan pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama tanah yang diserahkan oleh Ondofolo Halufoy kepada Ondofolo Dembu karena apa yang saksi jelaskan hanya berdasarkan pada surat-surat keputusan rapat musyawarah adat yang dipimpin oleh orang tua saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa yang dilepaskan oleh Frans Suebu kepada Elieser Joangka dan Diva Jena Parera berada di Ninggei;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-32 karena dalam rapat kemarin bukti surat inilah yang mau diverifikasi dan dibahas namun karena para pihak tidak hadir sehingga tidak jadi dibahas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bukti surat T.II.Int-2-54 dan T.II.Int-2-55 dikeluarkan setelah adanya gugatan di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan masalah tanah ini dibawa ke Dewan Adat Sentani melalui Dewan Peradilan Adat untuk memverifikasi surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Dewan Peradilan Adat kepada Ramses Felle;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sebelumnya pernah terjadi masalah di atas tanah Ninggei;

Halaman 138 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mendengar dalam persidangan hari ini, tanah yang sekarang menjadi sengketa pernah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri namun pada saat saksi membantu Kepala BNPB untuk memonitoring lokasi tanah yang akan dibangun perumahan korban banjir, masalah tanah di Kemiri pernah dilaporkan oleh BNPB kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pdt. Lipiyus Biniluk yang menjual tanah disekitar objek sengketa kepada Pemda Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tanah tersebut kepada Pdt. Lipiyus Biniluk;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan masing-masing tertanggal 04 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diterima dan diteliti oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2020 dibawah Register Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR., dan telah disempurnakan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 Agustus 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m² atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan

Halaman 139 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T.II.Int.1.1);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m² atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T-1 sama dengan Bukti T.II.Int.2-1);

selanjutnya, dalam pertimbangan hukum putusan ini kedua sertipikat hak milik tersebut disebut sebagai sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berdasarkan Surat Permohonan dari Elieser Joangka dan Diva Jena Parera melalui Kuasa Hukumnya masing-masing yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 24/G/ 2020/PTUN.JPR., telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR., yang amarnya antara lain adalah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Elieser Joangka dan Diva Jena Parera serta menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR., dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menanggapi dengan jawaban tertulis masing-masing tertanggal 26 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020. Dalam tanggapan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 termuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-63 dan 3 (tiga) orang saksi tanpa mengajukan ahli. Sedangkan, untuk menguatkan dalil jawaban termasuk dalil Eksepsinya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-23 dan 1 (satu) orang saksi tanpa menghadirkan ahli, dan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti surat

Halaman 140 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.II.In.1.1 sampai dengan T.II.In.1.23 dan 5 (lima) orang saksi tanpa mengajukan ahli, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-55 dan 3 (tiga) orang saksi tanpa mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Perkara;

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 adalah:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Halaman 141 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kadaluarsa;
4. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 terdapat eksepsi yang sama atau sejenis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus atau tidak secara sendiri-sendiri. Sedangkan terhadap eksepsi yang tidak sama akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2, eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi tersebut secara normatif dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dan *error in persona*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai subjek Tergugat dalam sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang dapat dijadikan sebagai Tergugat

Halaman 142 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa. Dengan demikian, oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura selaku pejabat tata usaha negara, maka subjek yang tepat untuk dijadikan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi dalam bidang hukum publik antara orang/badan hukum perdata melawan badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa antara orang/badan hukum perdata melawan orang/badan hukum perdata adalah sengketa perdata yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tidaklah tepat jika orang/badan hukum perdata dan/atau badan/pejabat tata usaha negara yang tidak menerbitkan objek sengketa dijadikan pihak dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Gugatan Kurang Pihak dan *error in persona* adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* pada pokoknya adalah sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah sengketa kepemilikan tanah waris yang merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa untuk menilai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan normatif (penafsiran

Halaman 143 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematis) terhadap ketentuan Pasal 47, dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 47 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat unsur dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1. Wilayah materi atau substansi yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;
2. Wilayah personal yakni sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Wilayah tempat baik di pusat maupun di daerah;
4. Wilayah masalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada unsur tersebut di atas, maka pertanyaan hukum yang mesti dijawab berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah sengketa dalam Perkara

Halaman 144 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 24/G/2020/PTUN.JPR., telah memenuhi unsur suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Terhadap pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m² atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T.II.In.1.1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m² atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T-1 sama dengan Bukti T.II.Int.2-1);

Menimbang, bahwa sertipikat hak milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembatalan sertipikat hak milik hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang istimewa berdasarkan hukum publik. Wewenang pembatalan sertipikat tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum perdata. Dengan demikian, sengketa pembatalan sertipikat adalah sengketa tata usaha negara. Unsur pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara *a quo* adalah Ramses Felle, S.H., melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Kapasitas Ramses Felle, S.H., adalah orang perorangan, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan demikian, sengketa yang terjadi adalah sengketa antara orang melawan badan atau pejabat tata usaha negara. Unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa alamat atau lokasi bidang tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan yang menerbitkan sertipikat objek sengketa

Halaman 145 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Jika dilihat dari alamat sertifikat objek sengketa, maka sengketa yang terjadi adalah sengketa di daerah Kabupaten Jayapura atau sengketa yang terjadi antara orang dengan badan atau pejabat tata usaha negara di daerah. Dengan demikian, unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan penerbitan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m² atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T.II.In.1.1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m² atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide Bukti T-1 sama dengan Bukti T.II.Int.2-1);

yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa Sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, unsur keempat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur sengketa tata usaha negara dalam Perkara Nomor: 24/G/2020/PTUN-JPR., sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim, maka eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang menyatakan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa untuk menilai pengajuan Gugatan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 146 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2020 yang disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Agustus 2020, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat:

1. Gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun Kuasa Hukumnya secara jelas dan lengkap, telah memuat identitas Tergugat secara jelas dan lengkap serta telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;
2. Gugatan Penggugat ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/KADV-IVV-TUN/VI/2020., tanggal 23 Juni 2020;
3. Gugatan Penggugat juga telah dilampiri fotokopi kedua sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah jelas dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Gugatan Penggugat kabur adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Gugatan Penggugat kadaluarsa atau lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;

Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua objek sengketa adalah sertipikat yang telah diterbitkan sejak tahun 2014 sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2020, selain itu berdasarkan Gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020 dihubungkan dengan waktu mendaftarkan gugatan tanggal 16 Juli 2020, maka Gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari yakni 132 (seratus tiga puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 06 Maret 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 April 2020;

Halaman 148 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis bukti surat Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 06 Maret 2020 (vide halaman 4 Gugatan Penggugat);
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah atas nama Diva Jena Parera dan Elieser Yoangka yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (vide Bukti P-1 dan Bukti P-3);
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura menanggapi keberatan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2020 (vide Bukti P-2 dan Bukti P-4);
4. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding Administrasi ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada tanggal 23 Juni 2020 (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18, berbunyi: pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya

Halaman 149 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Gugatan baru dapat diajukan setelah menempuh upaya administrasi yang tersedia, yakni keberatan dan banding administrasi;
2. Penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dimulai sejak upaya administrasi selesai dilalui;

Menimbang, bahwa upaya banding administrasi dilakukan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Juni 2020 (vide Bukti P-7), dan oleh karena Penggugat masih merasa kepentingannya dirugikan maka pada tanggal 16 Juli 2020 Penggugat mengajukan/mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa jika waktu pengajuan banding administrasi Penggugat yakni tanggal 23 Juni 2020 diperbandingkan dengan waktu pengajuan gugatan yakni tanggal 16 Juli 2020 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berkeimpulan pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah eksepsi yang tidak berdasar dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah dipertimbangkan Majelis Hakim, dan terhadap alasan eksepsi sebagaimana

Halaman 150 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan tersebut tidak cukup beralasan, tidak berdasar hukum, dan telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara *in litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mempertahankan keabsahan sertifikat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, maka pertimbangan hukum dalam sengketa ini dijadikan satu atau tidak secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 80 ayat (3), (4), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 melalui surat jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan/atau Tergugat II Intervensi-2, dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi di muka persidangan. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah diteliti oleh Majelis Hakim dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan/atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa selain menerima bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan lokasi tanah objek sengketa (Sidang

Halaman 151 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 25 September 2020 di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura guna mengetahui dan memastikan bahwa benar lokasi tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek sengketa dan dipermasalahkan oleh para pihak letaknya sesuai dengan identitas alamat sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi-1, Jawaban Tergugat II Intervensi-2, alat bukti para pihak dan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, formal prosedural, maupun substansi materiil?, dan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan sertipikat objek sengketa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

"(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, berbunyi:

Halaman 152 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi).*
- b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).*
- c. ... dst.*
- d. ... dst.*

Menimbang, bahwa luas tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat objek sengketa adalah 1.350 m² dan 1.200 m² (vide Bukti T-1, Bukti T.II.In.1.1, dan Bukti T.II.Int.2-1) dan terletak di wilayah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, berdasarkan luas dan letak tanah serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (Tergugat) telah sesuai dengan kewenangannya, dan oleh karenanya dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur maupun substansi penerbitan sertifikat objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis kedua sertifikat objek sengketa dan Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor: 62/RPT/2014, tanggal 28 Agustus 2014 (vide Bukti T-9), Majelis Hakim menemukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap bidang tanah objek sengketa adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya dan bidang tanah yang dimohonkan adalah bidang tanah yang kepemilikannya berasal dari tanah adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran tanah terhadap bidang tanah objek sengketa adalah pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya dan awalnya merupakan tanah adat, maka dalam menilai prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 12, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam hukum administrasi dan tata negara bahwa kegiatan pendaftaran administratif (termasuk pendaftaran tanah) dimulai dengan adanya permohonan dari pemohon yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

Halaman 154 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;*
- (2) *...dst;*
- (3) *...dst;*
- (4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

- (3) *Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan:

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, prosedur penerbitan sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah untuk pertama kalinya dan yang berasal dari tanah adat adalah sebagai berikut:

1. Adanya permohonan dari pemohon sertifikat hak atas tanah, yang dilampiri dengan keterangan permohonan, dan keterangan mengenai tanah yang dimohonkan;
2. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah dilakukan dengan salah satu caranya adalah pengukuran bidang tanah yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan demi mendapat persetujuan bersama;
3. Penelitian keberadaan masyarakat hukum adat dan status hak atas tanah adat yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak;
4. Pengumuman kepada publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran secara sistematis dan 60 (enam puluh) hari untuk pendaftaran secara sporadis. Pengumuman bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keberatan dari pihak lain yang berkepentingan;
5. Penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah, dan;
6. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa diterbitkan Tergugat setelah adanya permohonan dari Elieser Joangka dan Diva Jena Parera (vide bukti T-2 dan Bukti T-88) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide bukti T-3);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat (vide bukti T-4 dan Bukti T-21);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti T-5);
4. Fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Diva Jane Parera (vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah menerima permohonan dari Elieser Joangka dan Diva Jena Parera, Tergugat menugaskan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan (vide bukti T-6);

Halaman 156 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi objek sengketa, Prinsipal Penggugat menyatakan bahwa pada saat pengukuran bidang tanah 5 (lima) ha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk kepentingan pembangunan rumah bagi korban banjir kami tidak pernah disampaikan bahwa bagian tanah milik kami telah terbit sertifikat hak atas tanah. Saya juga tidak pernah tahu akan adanya kegiatan pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak pada tahun 2014 atau tahun sebelumnya diatas tanah milik saya dan saya kenal bapak Suebu selaku penjual tanah kepada Elieser Joangka dan Diva Jena Parera (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pertanahan khususnya berkaitan dengan praktek pengumpulan data fisik dan data yuridis dikenal adanya asas pengumpulan data secara *clean and clear* yang mewajibkan Panitia "A" dalam melaksanakan pengumpulan data fisik dan data yuridis wajib dilakukan secara bersih dan bebas masalah terutama pada saat melakukan pengukuran. *Clean and clear* merupakan asas pelaksanaan pengumpulan data yang mesti dipedomani oleh Panitia "A". *Clean and clear* bermakna pada saat pengukuran dilaksanakan agar dipastikan benda atau barang apa saja yang ada diatas atau disekitar bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak dan apa status atau hubungan hukum benda atau barang tersebut dengan pemohon. Hal ini bertujuan agar pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran yang aman guna mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa asas tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9, Tergugat menyampaikan bahwa pada saat pengukuran dilakukan tidak ada pihak yang berkeberatan, sehingga bidang tanah yang dimohonkan sertifikat hak tidak bermasalah dan tepat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-34 dan Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-41, Bukti P-43, dan Bukti P-47 sampai dengan Bukti P-50 serta Bukti P-52 sampai dengan Bukti P-55 adalah bukti surat yang

Halaman 157 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa diatas tanah adat yang dimohonkan sertipikat hak terdapat hak adat lainnya yang merupakan hak adat dari Penggugat. Bukti-bukti tersebut berupa surat yakni Putusan Pengadilan pada setiap tingkatan, pernyataan masyarakat, orang tua dan pemangku adat setempat, penyerahan hak barat, penyerahan hak kepada pemerintah daerah dan pernyataan-pernyataan pemerintah daerah mengenai status atau keberadaan tanah adat yang dikuasai oleh orang tua Penggugat dan/atau Penggugat dan/atau suku Penggugat. Bukti-bukti surat tersebut terbit sebelum tahun 2014 dan/atau terbit sebelum sertipikat objek sengketa dimohonkan dan diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain baik itu Penggugat ataupun pihak lainnya pada saat proses pengukuran dan/atau penelitian data fisik bidang tanah yang dimohonkan atas nama Elieser Joangka dan Diva Jena Parera dilakukan. Keterlibatan pihak lain seharusnya dapat dibuktikan dengan adanya undangan kepada pihak yang berkepentingan atau daftar hadir pada saat pemeriksaan tanah dilakukan, hal ini dimaksudkan demi terlaksanakannya ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta asas *clean and clear*;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban kepada Tergugat selaku pejabat tata usaha negara untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara cermat untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari akibat diterbitkannya sertipikat hak sebagai keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan kedua sertipikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 158 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta asas *clean and clear*. Dengan demikian, penerbitan kedua sertifikat objek sengketa tersebut cacat yuridis secara procedural maupun substansi, dan patutlah dinyatakan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyebutkan:

"107. Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

a. Kesalahan prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (Tergugat) bersifat melawan hukum yakni terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas *clean and clear* dari aspek prosedural maupun substansi, maka kedua sertifikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan batal kedua sertifikat objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

Halaman 159 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) -Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2):

- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah ditentukan bahwa:

Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- kerugian negara;
- kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
- konflik sosial;

Ayat (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
- Atasan Pejabat;

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- Putusan Pengadilan

Halaman 160 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada Ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan suatu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan dan tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapati keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa yang digugat itu tetap dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwaberdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga permohonan Penggugat berupa permohonan penundaan atas daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batalnya sertipikat objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, hal ini bermakna Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 161 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m² atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m² atas nama DIVA JENA PARERA terletak di

Halaman 162 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02754/Kelurahan Hinekombe, tanggal 12 Desember 2014, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.350 m² atas nama ELIESER JOANGKA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02812/Kelurahan Hinekombe, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2014, tanggal 23 Juli 2014, Luas: 1.200 m² atas nama DIVA JENA PARERA terletak di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.902.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **16 November 2020** oleh Kami **IMANUEL MOUW, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari **SENIN**. Tanggal **23 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan diberitahukan secara elektronik kepada

Halaman 163 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 melalui sistem informasi
Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

YUSUF KLEMEN, S.H.,

IMANUEL MOUW S.H.

TTD

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 24/G/2020/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	160.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	4.500.000,-
5. Materai.....	Rp.	12.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNPB.....	Rp.	30.000,-
JUMLAH	Rp.	4.902.000,-

Halaman 164 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)